



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
2. Tempat lahir : Cikotok;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 25 Maret 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Cimindi Raya Jl. Teknologi 3 No. 2 Rt 007/008
Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Ari Purnama Sidik, S.H., Irawan Nurhadiyanto, S.H., Franky Agus Setyodiono, S.H., Bintang A. D. Sinurat, S.H., Natasya Supriyatna, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor "**Ari Purnama Sidik & Associates**", di Jalan Terusan Halimun II No. 5 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keputusan Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 031/YDJB/K-SK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2019-2023 (Asli)
 2. 1 (satu) lembar surat penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung Nomor 5186/D/OT.00.00/2021 tentang Rangka Tertib administrasi penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung tanggal 27 September 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Asli).
 3. 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISDIK/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup Kepada Mahasiswa Sumatera Selatan Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi di Politeknik TEDC Bandung (asli);
 4. 1 (satu) lembar print out surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tentang Penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren Kota Cimahi Nomor 0222/LL.4/PL.02.00/2022, 11 Februari 2022;
 5. 1 (satu) bundel print out foto-foto kunjungan Pemprov Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC Bandung;
 6. 1 (satu) bundel print out percakapan pak Gerinata dan Bu Sri Bima;
 7. 1 (satu) bundel print out percakapan pak Gerinata dan Bu Ari;

Halaman 2 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar print out tampilan di PDDikti Profil Perguruan Tinggi Politeknik TEDC Bandung;
 9. 1 (satu) lembar print out tampilan di PDDikti profil perguruan tinggi Politeknik TEDC Bandung Wilayah IV;
 10. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir duplikat ijazah asli Mahasiswa Sumatera Selatan;
 11. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir duplikat transkrip nilai asli mahasiswa Sumatera Selatan;
Disita Dari GERINATA GINTING;
- 1) 1 (satu) exemplar dokumen laporan perkembangan akademik tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2016, Tahun Akademik 2016/ 2017 semester ganjil;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Tahun Akademik 2017/ 2018 periode September 2017-Februari 2018;
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen laporan tentang Perkembangan Akademik Program Kerjasama Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2018 Tahun Akademik 2018/ 2019 Semester Ganjil;
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen Laporan tentang Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Genap II, IV, dan VI Periode Maret 2018 s/d Agustus 2019 Tahun Akademik 2018/ 2019;
 - 5) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perkembangan Akademik Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 s/d Februari 2020 Tahun Akademik 2019/ 2020;
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 s/d Februari 2020 Tahun Akademik 2019/ 2020;
 - 7) 1 (satu) bundel Laporan Akademik dan Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Akademik 2020/ 2021;
 - 8) 3 (tiga) lembar Asli surat referensi Bank BRI tentang Salah Satu Syarat Dalam Proses Pencairan Beasiswa Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2017, 2018;

Halaman 3 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 6 (enam) lembar print out mutasi Rekening Koran Bank BRI Pencairan Dana 2016 s/d 2020;
Disita dari AYU HENDRATI RAHAYU;
1. 2 (dua) lembar dokumen asli terkait Data Mahasiswa Sumatera Selatan 2016 s/d 2018;
2. 1 (satu) bundel Dokumen asli Surat Pernyataan Mahasiswa, Surat Permohonan dan Surat Permohonan Penundaan biaya pendidikan kepada Direktur Politeknik TEDC Bandung;
3. 1 (satu) lembar dokumen asli tentang Berita Acara Kelulusan Mahasiswa Baru Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung Angkatan Tahun 2017;
4. 2 (dua) lembar dokumen asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknin TEDC Bandung Nomor 017/TEDC/SK-DIR/VII/2017 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2017/ 2018 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;
5. 2 (dua) lembar dokumen asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung Nomor 081/TEDC/SK-DIR/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2016/ 2017 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;
6. 1 (satu) exemplar dokumen asli Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintahan Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/0144/PKS/Disdik.SS/2018 dan Nomor 032/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
7. 1 (satu) exemplar Dokumen Asli Naskah Hibah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/0145/SPK/DISDIK.SS/2018 dan Nomor 032.1/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
Disita dari ARI SUDRAJAT;
- 1) 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Dokumen Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH tentang Akta Pendirian Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 6 tanggal 12-07-2010;

Halaman 4 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen Kemenkumham RI tentang Pengesahan Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor : AHU.4466.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen PPPGT Bandung tentang tanggapan rapat pengurus Pleno Yayasan TEDC Bandung Nomor 2478/FII/LL/2006 tanggal 04 Agustus 2006;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Klarifikasi Kondisi Politeknik TEDC Bandung Nomor 026/BEM-TEDC/IV/2011 tanggal 23 April 2011;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Perubahan Badan Hukum Penyelenggara Politeknik TEDC Bandung Nomor 020/BEM-TEDC/I/Tresna/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
- 6) 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir dokumen Yayasan Daya Juang Bangsa tentang Pengangkatan/ Pemilihan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 dan Periode 2014-2019; Disita dari LEODINATA GINTING, ST, MM;
1. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berkas Rekening Giro Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan Specimen dan Mutasi Rekening; Disita dari MUHAMMAD GEMILANG RAMADHAN;
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor 015/YTEDC/ST-K/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dilegalisir;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan rekening Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 yang dilegalisir;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa atas nama DENDIN SUPRIADI, S.Pd, MT kepada Drs. SUEB, MSi, MPd tertanggal 29 November 2021 yang dilegalisir;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN dan Sdr SUEB yang dilegalisir;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN, MSi dan Drs SUEB, MSi, MPD yang dilegalisir;

Halaman 5 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN dan Drs SUEB yang dilegalisir;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengambilan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Januari 2022 oleh Sdr SUEB yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr Drs SUEB tertanggal 29 Desember 2021 yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 018/YTEDC/VI/2010 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 tertanggal 25 Juni 2010 yang dilegalisir;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 009/YYSN-TEDC/SK/VIII/2015 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 24 Agustus 2015 yang dilegalisir;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 017/YYSN-TEDC/SK/XI/2019 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 30 November 2019 yang dilegalisir;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 09/YTEDC/IV/2021 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknis TEDC Bandung Periode 2021-2023 tertanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan dan bukti pengeluaran semester ganjil dan genap tahun angkatan 2021/ 2022 periode Maret 2021 s/d Februari 2022 Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir.
Disita dari Drs SUEB, MSi, MPd.;
1. 1 (satu) exemplar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang dilegalisir;

Halaman 6 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) exemplar fotocopy perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs H Riza Fahlevi, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang dilegalisir;
3. 1 (satu) exemplar fotocopy Naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 yang ditandatangani oleh Drs H RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir
4. 1 (satu) exemplar fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU-DIR/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 073/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semesater Genap TA 2020/2021 yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 03/INV/X/2021 sebesar Rp. 2.023.746.000,- yang ditandatangani oleh Drs SUEB. MSi, MPd yang dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 074/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semester Ganjil TA 2021/2022 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 04/INV/X/2021 sebesar Rp 626.520.000,- yang ditandatangani oleh Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
9. 1 (satu) pembar fotocopy Bukti Kepemilikan Rekening Tabungan Giro Lembaga Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir;

Halaman 7 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
11. 1 (satu) exemplar fotocopy Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 299/SPK/DISDIK/2016 dan Nomor 011/TEDC/MoU/VI/2016 tertanggal 20-06-2016 yang ditandatangani oleh H ALEX NOERDIN (Gubernur Sumatera Selatan) dan SUEB (Direktur Politeknik TEDC Bandung) yang dilegalisir;
Disita dari SRIE BIMA RUTING SAKTI;
 - 1) 1 (satu) exemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang mana isi dari Pasal 3 poin 2 transfer melalui bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);
 - 2) 1 (satu) perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI dan Dr. GERINATA GINTING, SE, MM yang mana isi dari Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BTN No Rek 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);
 - 3) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 2 bunyi Pasal 3 point 2 transfer melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung dari Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 (asli);
 - 4) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 4 bunyi Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama

Halaman 8 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik TEDC Bandung dari Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 (asli);

5) 1 (satu) exemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003.1/TEDC/MoU-Dir/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd;

6) 1 (satu) exemplar perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU.DIR/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs H RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd (asli);

Disita dari ANANG PURNOMO KURNIAWAN;

1. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berkas rekening Giro Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan Specimen dan mutasi rekening;

Disita dari Hj YUYUN HANDAYANI, SE;

1) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Berkas Rekening Giro Bank BRI No Rekening 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut perubahan specimen dan mutasi rekening;

Disita dari Drs SUEB, MSi, MPd.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sueb, M.Si.,M.Pd **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu;

"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan

Halaman 9 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;

2. **Membebaskan** Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
3. **Memulihkan** hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. **Menanggukhan** pemeriksaan terhadap Terdakwa sampai adanya putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum/*inkracht* karena Sengketa Prayudisial;
5. **Menetapkan** biaya perkara untuk dibebankan kepada Negara;
Atau,
Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*). Selanjutnya, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya nasib dan masa depan Terdakwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Politeknik TEDC mulai tahun 2002 sampai hari ini Maret 2023, Badan penyelenggaranya adalah Yayasan TEDC, Yayasan TEDC sudah di sesuaikan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Bernama Yayasan TTUC Penyesuaian.
 - 2.1 Kronologis pembuatan rekening BTN adalah?
 - Rapat Yayasan;
 - Kesepakatan rapat tersebut maka di tuangkan:
 - Burhanudin sebagai Bendahara Yayasan;
 - Sueb sebagai Direktur Politeknik TEDC;
 - 2.2 Penandatanganan MoU, Penagihan bagian dari tugas yang di tugaskan oleh Yayasan TEDC;
Andai Langkah ini salah mengapa yang di pernjara hanya saya saja?
Bukankah ada:
 - Pembina Yayasan;
 - Pengurus Yayasan, dan;
 - Yang lainnya;
3. Sdr. Sueb telah mengundurkan diri sebagai Direktur Politeknik TEDC di hadapan kepala LLDikti Wilayah 4 Jawa Barat secara lisan tanggal 22

Halaman 10 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 dan secara tertulis tanggal 26 November 2021 dana cair dari Disdik Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Desember 2021;

Mulai tanggal 22 November 2021 Sdr Sueb tidak ikut campur lagi mengelola Politeknik TEDC (termasuk mengurus keuangan);

Siapa di sini yang harus menerima sanksi? yang bertanggung jawab terhadap Politeknik TEDC adalah?;

- Pembina Yayasan;
- Pengurus Yayasan;
- Pengelola/Direktur Pengganti dari Sdr. Sueb;

Mohon Majelis untuk melihat Laporan Keuangan;

2010 – Nop 2021 saya tidak merasa menggelapkan uang/memalsukan;

4. Andai Langkah keluarga Rajin Ginting ini dilegalkan oleh Penegak Keadilan, maka akan terjadi hukum rimba di negara ini, dimana yang kuat menjadi menang dan yang lemah menjadi tertindas;

Andai Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian tidak memenuhi standar sebagai Badan Penyelenggara Politeknik TEDC?;

Apa dasarnya Yayasan Daya Juang Bangsa (DJB) sebagai penggantinya?

Sampai hari ini bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa (YDJB) tidak memiliki legalitas Badan Penyelenggara Politeknik TEDC dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Apa yang memalsukan yang mulia?;

Artinya Keluarga Rajin Ginting yang harus masuk penjara karena keluarga itu secara sistematis merampas Politeknik TEDC dengan dalil Yayasan Daya Juang Bangsa (YDJB) yang tidak memiliki legalitas;

5. Yayasan Daya Juang Bangsa (YDJB) didirikan untuk mendirikan PTS lain, bukan sebagai Badan Penyelenggara Politeknik TEDC;

6. Saya tidak tahu menahu tentang Yayasan Technical Education Development Centre (TEDC), Yayasan tersebut statusnya sama dengan Yayasan Daya Juang Bangsa (YDJB);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (*Requisitoir*) yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama;

Bahwa terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd, pada 7 Juli 2021 dan tanggal 27 September 2021, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2021, bertempat di Poltek TEDC Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) Jalan Sakngkuriang No. 19-23 Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang anatara lain sebagai berikut:

- Awalnya Dr. Mariam Bukit, M.Pd, Drs. H. Ahmad Sadikin, M.Pd, Drs. H. Soesilo Oetomo dan Soenarno serta Drs. Radjin Ginting yang semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mewakili atas nama Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) Bandung, mendirikan Yayasan TEDC yang bergerak di bidang Pendidikan yaitu Politeknik TEDC dengan akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Notaris Ario Prio Buntoro, S.H, yang berkedudukan Politeknik TEDC di Jalan Pesantren KM 2. Cibabat Cimahi, dengan susunan Pengurus Yayasan sebagai berikut :

Pengurus Pleno;

Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung. Dr. Masriam Bukit, M.Pd.;

Anggota : Drs. H. Akmad Sadikin, M.Pd, Drs. H. Soesilo Oetomo, Sunarno dan Radjin Ginting;

Pengurus Harian;

Ketua : Radjin Ginting;

Sekretaris : Drs. Sueb;

Bendahara : Drs. Burhanudin;

Kemudian berdasarkan Akta No.8 tanggal 14 Maret 2006 (tidak Ada SK Menteri Kehakiman RI) di hadapan Notaris Ario Prio Buntoro, S.H Yayasan TEDC mengalami perubahan susunan Pengurus menjadi:

Pengurus Pleno:

Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung;

Anggota : Drs. H. Soesilo Oetomo, Soenarno, Drs. Radjin Gintinhg dan Ir. H. Mohamad Mansur;

Halaman 12 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Harian;

Ketua : Drs. Sueb;

Wakil Ketua I : Drs. Lies Kartikawati;

Wakil Ketua II : Drs. Dedi Wahyu, ST.,MT;

Sekretaris I : Drs. Musana;

Sekretaris II : Inta Budi Setya Nusa;

Bendahara : Drs. Burhanudin;

Dewan Pengawas : Drs. H. Nana, Drs. Darwis Sembiring;

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 14-1-2007 (Tidak SK Menteri Kehakiman RI),

di hadapan Notaris Ario Prio Buntoro Yayasan TEDC mengalami perubahan

susunan Pengurus menjadi :

Pengurus Pleno

Ketua : Sunarno;

Anggota : Drs. H. Soesilo Oetomo, Drs. Radjin Gintinhg dan Ir. H. Mohamad Mansur dan Drs. Nana Juana;

Pengurus Harian

Ketua : Drs. Sueb;

Wakil Ketua I : Drs. Lies Kartikawati;

Wakil Ketua II : Drs. Dedi Wahyu, ST.,MT;

Sekretaris I : Drs. Musana;

Sekretaris II : Inta Budi Setya Nusa;

Bendahara : Drs. Burhanudin;

Dewan Pengawas : Drs. H. Nana, Drs. Darwis sembiring;

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21-6-2010 (Tidak SK Menteri Kehakiman

RI), di hadapan Notaris Ario Prio Buntoro, S.H yang mana sebagai

penghadap adalah Prof. Dr. Masriam Bukit, M.Pd, Soenarno, Drs. Radjin

Ginting, , Drs. H. M. Soesilo Oetomo, Drs. H. Nana Juhana, Ir. H. Muhamad

Mansyur P, dan Drs Sueb dengan perubahan akta :

- a. Memberikan Persetujuan untuk merubah komparisi Yayasan dari semula berbunyi atas nama Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) Bandung menjadi untuk diri sendiri (para pendiri selaku pribadi);
- b. Merubah tempat kedudukan Yayasan yang semula di Kab. Bandung menjadi berkedudukan di Kota Cimahi;
- c. Mengukuhkan Susunan Pengurus yayasan yang lama:

Pengurus Pleno;

Ketua : Sunarno;

Halaman 13 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Drs. H. Soesilo Oetomo, Drs. Radjin Gintinhg dan Ir. H. Mohamad Mansur dan Drs. Nana Juana;

Pengurus Harian;

Ketua : Drs. Sueb;

Wakil Ketua I : Drs. Lies Kartikawati;

Wakil Ketua II : Drs. Dedi Wahyu, ST.,MT;

Sekretaris I : Drs. Musana;

Sekretaris II : Inta Budi Setya Nusa;

Bendahara : Drs. Burhanudin;

Dewan Pengawas : Drs. Dodo Suhandu, Drs. Darwis Sembiring;

Berdasarkan akta No. 14 tanggal 21-6-2010, sebagai penghadap adalah Prof. Dr. Masriam Bukit, M.Pd, Soenarno, Drs. Radjin Ginting, Drs. H. M. Soesilo Oetomo, Drs. H. Nana Juhana, Ir. H. Muhamad Mansyur P, dan Drs Sueb yang mana Akta ini dibuat karena telah menjadi milik pribadi (Bukan Lagi milik PPPGT), dengan susunan Pengurus:

Pengurus Pleno;

Ketua : Sunarno;

Anggota : Drs. H. Soesilo Oetomo, Drs. Radjin Ginting dan Ir. H. Mohamad Mansur dan Drs. Nana Juana;

Pengurus Harian;

Ketua : Drs. Sueb;

Wakil Ketua I : Drs. Lies Kartikawati;

Wakil Ketua II : Drs. Dedi Wahyu, ST.,MT;

Sekretaris I : Drs. Musana;

Sekretaris II : Inta Budi Setya Nusa;

Bendahara : Drs. Burhanudin;

Dewan Pengawas : Drs. Dodo Suhandu, Drs. Darwis Sembiring;

Dan akta No.13 dan 14 tanggal 21-6-2010 tersebut diatas tidak didaftarkan untuk mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI karena ada Surat dari Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) No.2478/F11/LL/2006 tanggal 04 Agustus 2006, yang isinya bahwa Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) tidak bersedia untuk duduk sebagai pengurus Pleno Yayasan TEDC Bandung dan sebagai konsekwensinya disarankan untuk melakukan modifikasi akta pendirian Yayasan TEDC Bandung serta tidak ada Surat dari kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) yang menyatakan tidak keberatan bahwa Yayasan TEDC menjadi milik pribadi;

Halaman 14 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dengan adanya Surat tersebut diatas, pada waktu itu Politeknik TEDC Bandung dengan mahasiswa yang cukup banyak kehilangan Payung hukum dan untuk menyelamatkan mahasiswa yang masih kuliah di Politeknik TEDC Bandung saksi Radjin Ginting dan terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd membentuk Yayasan Daya Juang Bangsa sebagai Payung Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik TEDC Bandung dan sebagai wujud Penyelamatan Mahasiswa terbit Akta Pendirian Yayasan Daya Juang Bangsa No. 06 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat di Notaris Ario Prio Buntoro, S,H dan telah medapat SK Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.4466.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, serta sudah menyesuaikan dengan UU Yayasan No. 16 tahun 2001 jo UU Yayasan No. 28 tahun 2004, dan kampus TEDC masih berkedudukan di Jalan Pesantren KM 2. Cibabat Cimahi, dan kegiatan kuliah dgedung yang dibangun pada tahun 2008 oleh Drs. Radjin Ginting, M.Ed (alm) dengan Susunan Pengurus:

Pembina;

Ketua : Drs. Radjin Ginting, M.Ed;

Anggota : Trisni Suzeity dan Ipit Susdiani;

Pengurus;

Ketua : Leodinata Ginting, ST;

Sekretaris : Drs. Deni Solihin;

Bendahara : Yan Hidayuatullah, S.IP;

Pengawas;

Ketua; : Dini Aryanti;

Anggota : Dedy Gandasudjana;

Pada tahun 2014 terjadi Perubahan Akta dengan adanya Akta Berita Acara Pembina Yayasan Daya Juang Bangsa No. 19 dan No 20 tanggal 20 Februari 2014 tentang Perubahan Pembina, Pengurusa dan Pengawas Yayasan (Ada SK Menkumham RI) dengan Susunan sebagai Berikut :

Akta No. 20 tanggal 20 Februari 2014 dengan Susunan:

Pembina;

Ketua : Drs. Radjin Ginting, M.Ed;

Anggota : Ipit Susddiani dan Susi Noor Silawati;

Pengurus;

Ketua : Leodinata Ginting, ST;

Sekretaris : Riri Damayanti Apnena;

Bendahara : Gerinata Ginting;

Pengawas;

Halaman 15 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Dini Aryanti;

- Selanjutnya Yayasan Daya Juang Bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan di Politeknik TEDC Bandung telah mengangkat terdakwa Drs. Sueb M.Si. MPd selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung selama 2 (dua) periode yaitu: periode ke 1 tahun 2010 s.d tahun 2014, dan periode ke 2 dari tahun 2014 s.d tahun 2019, serta dalam menyelenggarakan pendidikan Politeknik TEDC Bandung dibawah Yayasan Daya Juang Bangsa mengadakan Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Beasiswa yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengirmkan mahasiswa untuk kuliah dan belajar di Politeknik TEDC Bandung yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi uang kuliah dan uang saku mahasiswa dengan jumlah mahasiswa sebagai berikut:
 1. Tahun 2016, sebanyak 12 mahasiswa;
 2. Tahun 2017, sebanyak 12 mahasiswa;
 3. Tahun 2018, sebanyak 46 mahasiswa;bahwa pada akhir tahun 2019 terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd tidak lagi menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung, dan diganti oleh saksi Gerinata Ginting, yang kemudian saksi Gerinata Ginting selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa pada tanggal 03 September 2020, menandatangani naskah perjanjian Hibah Daerah dengan Provinsi Sumatera Selatan, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Polteknik TEDC Bandung, dan naskah perjanjian hibah daerah tersebut dibuat setiap semester, dimana dalam Naskah perjanjian hibah daerah dalam pasal 3 ayat (1) huruf b bahwa biaya untuk semester Genap periode Januari s.d Juli 2021 sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan berdasarkan pasal 2 biaya tersebut akan dibayarkan dengan cara trasfer dana dari kas daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Polteknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk No rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung;
- Selanjutnya terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd yang tidak lagi menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah Naungan Yayasan Daya Juang Bangsa, tetapi masih mengaku sebagai Direktur TEDC dibawah Yayasan TEDC yang lama berdasarkan akta pendirian No.1 tahun 2001 tanggal 01 Mei 2001, dengan surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Drs Musana MT, yang

Halaman 16 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut ditandatangani oleh Drs Musana MT. pada tahun 2021, dimana yayasan TEDC tersebut sudah tidak berjalan atau sudah tidak aktif, padahal faktanya terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) yang berdiri berdasarkan akta No.12 tanggal 17 Juni 2020, dihadapan Notaris Rima Komariah, S.H Mkn, yang berkedudukan di Kota Cimahi, yang belakangan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) berdasarkan surat No.5186/D/OT.00.00/2021 tanggal 27 September 2021, Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) tidak boleh menyelenggarakan Perguruan Tinggi dengan nama politeknik TEDC Bandung, kemudian terdakwa Drs Sueb Msi, MP.d membuat dan menandatangani Naskah dan Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 Juli 2021, dengan mengatasnamakan Direktur TEDC yang lama berdasarkan akta pendirian No.1 tahun 2001 tanggal 01 Mei 2001 yang isinya: uang senilai Rp. 626.520.000.- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), untuk biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, agar di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC Bandung), padahal faktanya terdakwa Drs Sueb Msi, Mpd tidak lagi menjabat Direktur TEDC dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa dimana tempat mahasiswa KUIAH dengan biaya dari Pemerintah Sumatera Selatan, serta terdakwa Drs Sueb Msi, Mpd bukan merupakan Direktur TEDC yang lama berdasarkan akta pendirian No.1 tahun 2001 tanggal 01 Mei 2001, melainkan Direktur TEDC Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) yang berdiri berdasarkan akta No.12 tanggal 17 Juni 2020, dihadapan Notaris Rima Komariah, S.H Mkn, yang berkedudukan di Kota Cimahi, sehingga Naskah dan Perjanjian Kerjasama tahun 2021, tertanggal 7 Juli 2021 tersebut merupakan surat yang tidak benar atau palsu karena isinya tidak sesuai dengan fakta yang ada atau fakta yang sebenarnya, sehingga atas Naskah dan Perjanjian Kerjasama tahun 2021 palsu tersebut, uang senilai Rp. Rp. 626.520.000.- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), untuk biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC Bandung pada tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 17 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd tidak lagi menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah Naungan Yayasan Daya Juang Bangsa, membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2001, yang ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, yang isi dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut adalah meminta Pencairan biaya pendidikan yang semula di Rek BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung diminta di transfer ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung, (Yayasan Technical Education Development Center), padahal faktanya terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd tidak lagi menjabat Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa melainkan menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) yang berdiri berdasarkan akta No.12 tanggal 17 Juni 2020, dihadapan Notaris Rima Komariah, S.H Mkn yang berkedudukan di Kota Cimahi, sehingga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2001 yang dibuat oleh terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd merupakan surat yang tidak benar atau palsu karena isinya tidak sesuai dengan fakta yang ada atau fakta yang sebenarnya, kemudian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Srie Bima Ruting Sakti selaku staf Seksi PTK SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dengan merubah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung pada pasal 3 ayat (2) yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC), serta merubah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung pada pasal 10 yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC), tanpa seijin atau setahu saksi Gerinata Ginting selaku Direktur TEDC yang sah dibawah naungan Yayasan

Halaman 18 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Juang Bangsa dimana tempat mahasiswa dari Sumatera Selatan Kuliah, serta tanpa seijin atasan saksi Sire Bima Ruting Sakti, sehingga atas dasar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2001 yang dibuat oleh terdakwa Drs Sueb Msi, MP.d dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung serta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang di rubah oleh saksi Srie Bima Ruting Sakti, yang kkesemuanya merupakan surat palsu, Pemerintah Sumatra Selatan pada tanggal 17 Desember 2001, telah mentrasfer biaya kuliah mahasiswa untuk semester Genap tahun 2001 ke BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa Sueb, M. Si. MPd dan saksi Srie Bima Ruting Sakti, bahwa Politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren KM 2 Cibabat Cimahi mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.223.746.000 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd, pada 7 Juli 2021 dan tanggal 27 September 2021, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu atau setida-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2021, bertempat di Poltek TEDC Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) Jalan Sakngkuriang No. 19-23 Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

- Awlanya Dr. Mariam Bukit, M.Pd, Drs. H. Ahmad Sadikin, M.Pd, Drs. H. Soesilo Oetomo dan Soenarno serta Drs. Radjin Ginting yang semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mewakili atas nama Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) Bandung, mendirikan Yayasan TEDC

Halaman 19 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak di bidang Pendidikan yaitu Politeknik TEDC dengan akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Notaris Ario Prio Buntoro, S.H, yang berkedudukan Politeknik TEDC di Jalan Pesantren KM 2. Cibabat Cimahi, dengan susunan Pengurus Yayasan sebagai berikut :

Pengurus Pleno;

Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung. Dr. Masriam Bukit, M.Pd;

Anggota : Drs. H. Akmad Sadikin, M.Pd, Drs. H. Soesilo Oetomo, Sunarno dan Radjin Ginting;

Pengurus Harian;

Ketua : Radjin Ginting;

Sekretaris : Drs. Sueb;

Bendahara : Drs. Burhanudin;

Kemudian berdasarkan Akta No.8 tanggal 14 Maret 2006 (tidak Ada SK Menteri Kehakiman RI) di hadapan Notaris Ario Prio Buntoro, S.H Yayasan TEDC mengalami perubahan susunan Pengurus menjadi:

Pengurus Pleno:

Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung;

Anggota : Drs. H. Soesilo Oetomo, Soenarno, Drs. Radjin Gintinhg dan Ir. H. Mohamad Mansur;

Pengurus Harian;

Ketua : Drs. Sueb;

Wakil Ketua I : Drs. Lies Kartikawati;

Wakil Ketua II : Drs. Dedi Wahyu, ST.,MT;

Sekretaris I : Drs. Musana;

Sekretaris II : Inta Budi Setya Nusa;

Bendahara : Drs. Burhanudin;

Dewan Pengawas : Drs. H. Nana, Drs. Darwis Sembiring;

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 14-1-2007 (Tidak SK Menteri Kehakiman RI), di hadapan Notaris Ario Prio Buntoro Yayasan TEDC mengalami perubahan susunan Pengurus menjadi :

Pengurus Pleno;

Ketua : Sunarno;

Anggota : Drs. H. Soesilo Oetomo, Drs. Radjin Gintinhg dan Ir. H. Mohamad Mansur dan Drs. Nana Juana;

Pengurus Harian;

Halaman 20 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Drs. Sueb;
Wakil Ketua I : Drs. Lies Kartikawati;
Wakil Ketua II : Drs. Dedi Wahyu, ST.,MT;
Sekertaris I : Drs. Musana;
Sekertaris II : Inta Budi Setya Nusa;
Bendahara : Drs. Burhanudin;
Dewan Pengawas : Drs. H. Nana, Drs. Darwis sembinging;

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21-6-2010 (Tidak SK Menteri Kehakiman RI), di hadapan Notaris Ario Prio Buntoro, S.H yang mana sebagai penghadap adalah Prof. Dr. Masriam Bukit, M.Pd, Soenarno, Drs. Radjin Ginting, , Drs. H. M. Soesilo Oetomo, Drs. H. Nana Juhana, Ir. H. Muhamad Mansyur P, dan Drs Sueb dengan perubahan akta :

- a. Memberikan Persetujuan untuk merubah komparisi Yayasan dari semula berbunyi atas nama Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) Bandung menjadi untuk diri sendiri (para pendiri selaku pribadi);
- b. Merubah tempat kedudukan Yayasan yang semula di Kab. Bandung menjadi berkedudukan di Kota Cimahi;
- c. Mengukuhkan Susunan Pengurus yayasan yang lama:

Pengurus Pleno;

Ketua : Sunarno;
Anggota : Drs. H. Soesilo Oetomo, Drs. Radjin Gintinhg dan Ir. H. Mohamad Mansur dan Drs. Nana Juana;

Pengurus Harian

Ketua : Drs. Sueb;
Wakil Ketua I : Drs. Lies Kartikawati;
Wakil Ketua II : Drs. Dedi Wahyu, ST.,MT;
Sekertaris I : Drs. Musana;
Sekertaris II : Inta Budi Setya Nusa;
Bendahara : Drs. Burhanudin;
Dewan Pengawas : Drs. Dodo Suhandu, Drs. Darwis Sembiring;

Berdasarkan akta No. 14 tanggal 21-6-2010, sebagai penghadap adalah Prof. Dr. Masriam Bukit, M.Pd, Soenarno, Drs. Radjin Ginting, Drs. H. M. Soesilo Oetomo, Drs. H. Nana Juhana, Ir. H. Muhamad Mansyur P, dan Drs Sueb yang mana Akta ini dibuat karena telah menjadi milik pribadi (Bukan Lagi milik PPPGT), dengan susunan Pengurus:

Pengurus Pleno;

Halaman 21 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Sunarno;
Anggota : Drs. H. Soesilo Oetomo, Drs. Radjin Ginting dan Ir. H. Mohamad Mansur dan Drs. Nana Juana;

Pengurus Harian;

Ketua : Drs. Sueb;

Wakil Ketua I : Drs. Lies Kartikawati;

Wakil Ketua II : Drs. Dedi Wahyu, ST.,MT;

Sekretaris I : Drs. Musana;

Sekretaris II : Inta Budi Setya Nusa;

Bendahara : Drs. Burhanudin;

Dewan Pengawas : Drs. Dodo Suhandi, Drs. Darwis Sembiring;

Dan akta No.13 dan 14 tanggal 21-6-2010 tersebut diatas tidak didaftarkan untuk mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI karena ada Surat dari Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) No.2478/F11/LL/2006 tanggal 04 Agustus 2006, yang isinya bahwa Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) tidak bersedia untuk duduk sebagai pengurus Pleno Yayasan TEDC Bandung dan sebagai konsekwensinya disarankan untuk melakukan modifikasi akta pendirian Yayasan TEDC Bandung serta tidak ada Surat dari kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) yang menyatakan tidak keberatan bahwa Yayasan TEDC menjadi milik pribadi;

- Selanjutnya dengan adanya Surat tersebut diatas, pada waktu itu Politeknik TEDC Bandung dengan mahasiswa yang cukup banyak kehilangan Payung hukum dan untuk menyelamatkan mahasiswa yang masih kuliah di Politeknik TEDC Bandung saksi Radjin Ginting dan terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd membentuk Yayasan Daya Juang Bangsa sebagai Payung Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik TEDC Bandung dan sebagai wujud Penyelamatan Mahasiswa terbit Akta Pendirian Yayasan Daya Juang Bangsa No. 06 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat di Notaris Ario Prio Buntoro, S,H dan telah medapat SK Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.4466.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, serta sudah menyesuaikan dengan UU Yayasan No. 16 tahun 2001 jo UU Yayasan No. 28 tahun 2004, dan kampus TEDC masih berkedudukan di Jalan Pesantren **KM 2. Cibabat Cimahi, dan kegiatan kuliah digedung yang dibangun pada** tahun 2008 oleh Drs. Radjin Ginting, M.Ed (alm) dengan Susunan Pengurus:

Pembina;

Ketua : Drs. Radjin Ginting, M.Ed;

Halaman 22 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Trisni Suzeity dan Ipit Susdiani;
Pengurus;
Ketua : Leodinata Ginting, ST;
Sekertaris : Drs. Deni Solihin;
Bendahara : Yan Hidayuatullah, S.IP;
Pengawas;
Ketua : Dini Aryanti;
Anggota : Dedy Gandasudjana;

Pada tahun 2014 terjadi Perubahan Akta dengan adanya Akta Berita Acara Pembina Yayasan Daya Juang Bangsa No. 19 dan No 20 tanggal 20 Februari 2014 tentang Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan (Ada SK Menkumham RI) dengan Susunan sebagai Berikut :

Akta No. 20 tanggal 20 Februari 2014 dengan Susunan:

Pembina;

Ketua : Drs. Radjin Ginting, M.Ed;
Anggota : Ipit Susddiani dan Susi Noor Silawati;

Pengurus;

Ketua : Leodinata Ginting, ST;
Sekertaris : Riri Damayanti Apnena;
Bendahara : Gerinata Ginting;

Pengawas;

Ketua : Dini Aryanti;

- Selanjutnya Yayasan Daya Juang Bangsa dalam menyelegarakan pendidikan di Politeknik TEDC Bandung telah mengangkat terdakwa Drs. Sueb M.Si. MPd selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung selama 2 (dua) periode yaitu: periode ke 1 tahun 2010 s.d tahun 2014, dan periode ke 2 dari tahun 2014 s.d tahun 2019, serta dalam menyelenggarakan pendidikan Politeknik TEDC Bandung dibawah Yayasan Daya Juang Bangsa mengadakan Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Beasiswa yaitu Pemerintah Provonsi Sumatera Selatan mengirimkan mahasiswa untuk kuliah dan belajar di Politeknik TEDC Bandung yang dibiayai oleh Pemerintah Provonsi Sumatera Selatan (Beasiswa) meliputi uang kuliah dan uang saku mahasiswa dengan jumlah mahasiswa sebagai berikut:

1. Tahun 2016, sebanyak 12 mahasiswa
2. Tahun 2017, sebanyak 12 mahasiswa
3. Tahun 2018, sebanyak 46 mahasiswa

Halaman 23 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada akhir tahun 2019 terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd tidak lagi menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung, dan diganti oleh saksi Gerinata Ginting, yang kemudian saksi Gerinata Ginting selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung pada tanggal 03 September 2020, menandatangani naskah perjanjian Hibah Daerah dengan Provinsi Sumatera Selatan, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung, dan naskah perjanjian hibah daerah tersebut dibuat setiap semester, dimana dalam Naskah perjanjian hibah daerah dalam pasal 3 ayat (1) huruf b bahwa biaya untuk semester Genap periode Januari s.d Juli 2021 sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan berdasarkan pasal 2 biaya tersebut akan dibayarkan dengan cara transfer dana dari kas daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk No rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung;

- Selanjutnya terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd yang tidak lagi menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah Naungan Yayasan Daya Juang Bangsa, tetapi masih mengaku sebagai Direktur TEDC dibawah Yayasan TEDC yang lama berdasarkan akta pendirian No.1 tahun 2001 tanggal 01 Mei 2001, dengan surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Drs Musana MT, yang surat tersebut ditandatangani oleh Drs Musana MT. pada tahun 2021, dimana yayasan TEDC tersebut sudah tidak berjalan atau sudah tidak aktif, padahal faktanya terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) yang berdiri berdasarkan akta No.12 tanggal 17 Juni 2020, dihadapan Notaris Rima Komariah, S.H Mkn, yang berkedudukan di Kota Cimahi, yang belakangan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) berdasarkan surat No.5186/D/OT.00.00/2021 tanggal 27 September 2021, Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) tidak boleh menyelenggarakan Perguruan Tinggi dengan nama politeknik TEDC Bandung, kemudian terdakwa Drs Sueb Msi, Mpd membuat dan menandatangani Naskah dan Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 Juli 2021, dengan mengatasnamakan Direktur TEDC yang lama berdasarkan akta pendirian No.1 tahun 2001 tanggal 01 Mei 2001 yang isinya: uang senilai Rp. 626.520.000.- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu

Halaman 24 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



rupiah), untuk biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, agar di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC Bandung), padahal faktanya terdakwa Drs Sueb Msi, Mpd tidak lagi menjabat Direktur TEDC dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa dimana tempat mahasiswa KUIAH dengan biaya dari Pemerintah Sumatera Selatan, serta terdakwa Drs Sueb Msi, Mpd bukan merupakan Direktur TEDC yang lama berdasarkan akta pendirian No.1 tahun 2001 tanggal 01 Mei 2001, melainkan Direktur TEDC Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) yang berdiri berdasarkan akta No.12 tanggal 17 Juni 2020, dihadapan Notaris Rima Komariah, S.H Mkn, yang berkedudukan di Kota Cimahi, sehingga Naskah dan Perjanjian Kerjasama tahun 2021, tertanggal 7 Juli 2021 tersebut merupakan surat yang tidak benar atau palsu karena isinya tidak sesuai dengan fakta yang ada atau fakta yang sebenarnya, kemudian Naskah dan Perjanjian Kerjasama tahun 2021, yang merupakan surat palsu digunakan oleh terdakwa untuk mencairkan uang biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, senilai Rp. 626.520.000.- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC Bandung pada tanggal 20 Desember 2021;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd tidak lagi menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah Naungan Yayasan Daya Juang Bangsa, membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2001, yang ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, yang isi dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut adalah meminta Pencairan biaya pendidikan yang semula di Rek BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung diminta di transfer ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung, (Yayasan Technical Education Development Center), padahal faktanya terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd tidak lagi menjabat Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa melainkan menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) yang berdiri berdasarkan akta No.12 tanggal 17 Juni 2020, dihadapan Notaris Rima Komariah, S.H Mkn yang berkedudukan di Kota Cimahi, sehingga Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2001 yang dibuat oleh terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd merupakan surat yang tidak benar atau palsu karena isinya tidak sesuai dengan fakta yang ada atau fakta yang sebenarnya, yang selanjutnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2001, yang merupakan Surat Palsu digunakan oleh terdakwa untuk mencairkan uang semester Genap tahun 2001, yang kemudian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Srie Bima Ruting Sakti selaku staf Seksi PTK SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dengan merubah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung pada pasal 3 ayat (2) yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC), serta merubah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung pada pasal 10 yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC), tanpa seijin atau setahu saksi Gerinata Ginting selaku Direktur TEDC yang sah dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa dimana tempat mahasiswa dari Sumatera Selatan Kuliah, serta tanpa seijin atasan saksi Sire Bima Ruting Saksi, sehingga Surat Pernyataan Mutlak, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2001 yang dibuat oleh terdakwa Drs Sueb Msi, MP.d dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung serta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang rubah oleh saksi Srie Bima Ruting Sakti, Pemerintah Sumatra Selatan pada tanggal 17 Desember 2001, telah mentrasfer biaya kuliah mahasiswa untuk semester Genap tahun

Halaman 26 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 ke BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa Sueb, M. Si. MPd dan saksi Srie Bima Ruting Sakti, bahwa Politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren KM 2 Cibabat Cimahi mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.223.746.000 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd, pada 7 Juli 2021 dan tanggal 27 September 2021, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2021, bertempat di Poltek TEDC Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) Jalan Sakngkuriang No. 19-23 Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awlanya saksi Radjin Ginting dan terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd mendirikan Yayasan Daya Juang Bangsa sebagai Payung Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik TEDC Bandung dengan Akta Pendirian No. 06 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat di Notaris Ario Prio Buntoro, S,H dan telah medapat SK Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.4466.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, serta sudah menyesuaikan dengan UU Yayasan No. 16 tahun 2001 jo UU Yayasan No. 28 tahun 2004, dan kampus TEDC masih berkedudukan di Jalan Pesantren KM 2. Cibabat Cimahi, dan kegiatan kuliah digedung yang dibangun pada tahun 2008 oleh Drs. Radjin Ginting, M.Ed (alm) dengan Susunan Pengurus:

Pembina;

Ketua : Drs. Radjin Ginting, M.Ed;

Anggota : Trisni Suzeity dan Ipit Susdiani;

Halaman 27 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus;

Ketua : Leodinata Ginting, ST;

Sekretaris : Drs. Deni Solihin;

Bendahara : Yan Hidayuatullah, S.IP;

Pengawas;

Ketua : Dini Aryanti;

Anggota : Dedy Gandasudjana;

dan pada tahun 2014 terjadi Perubahan Akta dengan adanya Akta Berita Acara Pembina Yayasan Daya Juang Bangsa No. 19 dan No 20 tanggal 20 Februari 2014 tentang Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan (Ada SK Menkumham RI) dengan Susunan sebagai Berikut :

Akta No. 20 tanggal 20 Februari 2014 dengan Susunan:

Pembina;

Ketua : Drs. Radjin Ginting, M.Ed;

Anggota : Ipit Susddiani dan Susi Noor Silawati;

Pengurus;

Ketua : Leodinata Ginting, ST;

Sekretaris : Riri Damayanti Apnena;

Bendahara : Gerinata Ginting;

Pengawas;

Ketua : Dini Aryanti;

- Selanjutnya Yayasan Daya Juang Bangsa dalam menyelegarakan pendidikan di Politeknik TEDC Bandung telah mengangkat terdakwa Drs. Sueb M.Si. MPd selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung selama 2 (dua) periode yaitu: periode ke 1 tahun 2010 s.d tahun 2014, dan periode ke 2 dari tahun 2014 s.d tahun 2019, serta dalam menyelenggarakan pendidikan Politeknik TEDC Bandung dibawah Yayasan Daya Juang Bangsa mengadakan Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Beasiswa yaitu Pemerintah Provonsi Sumatera Selatan mengirmkan mahasiswa untuk kuliah dan belajar di Politeknik TEDC Bandung yang dibiayai olah Pemerintah Provonsi Sumatera Selatan yang meliputi uang kuliah dan uang saku mahasiswa dengan jumlah mahasiswa sebagai berikut:

1. Tahun 2016, sebanyak 12 mahasiswa;
2. Tahun 2017, sebanyak 12 mahasiswa;
3. Tahun 2018, sebanyak 46 mahasiswa;

bahwa pada akhir tahun 2019 terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd tidak lagi menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung, dan diganti oleh saksi

Halaman 28 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerinata Ginting, yang kemudian saksi Gerinata Ginting selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa pada tanggal 03 September 2020 menandatangani naskah perjanjian Hibah Daerah dengan Provinsi Sumatera Selatan, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung, dan naskah perjanjian hibah daerah tersebut dibuat setiap semester, dimana dalam Naskah perjanjian hibah daerah dalam pasal 3 ayat (1) huruf b bahwa biaya untuk semester Genap periode Januari s.d Juli 2021 sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan berdasarkan pasal 2 biaya tersebut akan dibayarkan dengan cara transfer dana dari kas daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk No rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung;

- Selanjutnya terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd yang tidak lagi menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah Naungan Yayasan Daya Juang Bangsa, tetapi masih mengaku sebagai Direktur TEDC dibawah Yayasan TEDC yang lama berdasarkan akta pendirian No.1 tahun 2001 tanggal 01 Mei 2001, dengan surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Drs Musana MT, yang surat tersebut ditandatangani oleh Drs Musana MT. pada tahun 2021, dimana yayasan TEDC tersebut sudah tidak berjalan atau sudah tidak aktif, padahal faktanya terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) yang berdiri berdasarkan akta No.12 tanggal 17 Juni 2020, dihadapan Notaris Rima Komariah, S.H Mkn, yang berkedudukan di Kota Cimahi, yang belakangan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) berdasarkan surat No.5186/D/OT.00.00/2021 tanggal 27 September 2021, Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) tidak boleh menyelenggarakan Perguruan Tinggi dengan nama politeknik TEDC Bandung, kemudian terdakwa Drs Sueb Msi, MP.d membuat dan menandatangani Naskah dan Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 Juli 2021, dengan mengatasnamakan Direktur TEDC yang lama berdasarkan akta pendirian No.1 tahun 2001 tanggal 01 Mei 2001 yang isinya: uang senilai Rp. 626.520.000.- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), untuk biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, agar

Halaman 29 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC Bandung), sehingga atas Naskah dan Perjanjian Kerjasama tahun 2021, uang senilai Rp. Rp. 626.520.000.- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), untuk biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC Bandung pada tanggal 20 Desember 2021, tanpa ijin saksi Radjin Ginting selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung yang sah dibawah naungan yayasan Daya Juang Bangsa;

- Selanjutnya pada tanggal 27 September 2021 terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal, yang ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, yang isi dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut adalah meminta Pencairan biaya pendidikan yang semula di Rek BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung diminta di transfer ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung, (Yayasan Technical Education Development Center), sehingga kemudian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Srie Bima Ruting Sakti selaku staf Seksi PTK SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan atas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pada tanggal 17 Desember 2001, Pemerintah Sumatera Selatan telah mentransfer biaya kuliah mahasiswa untuk semester Genap tahun 2001 ke BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) tanpa tanpa ijin saksi Radjin Ginting selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung yang sah dibawah naungan yayasan Daya Juang Bangsa dan akibat perbuatan terdakwa Sueb, M. Si. MPd dan saksi Srie Bima Ruting Sakti, bahwa Politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren KM 2 Cibabat Cimahi mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.223.746.000 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 30 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 74/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 23 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tersebut tidak diterima;
- Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., NO.REG.PERK:PDM-09/CMH/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 sah menurut hukum;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 74/Pid.B/2023/PN Blb atas nama Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tersebut di atas;
- Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Gerinata Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa SUEB, M.Si.,M.Pd. pada tahun 2010 s/d 2019 sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung (Selama 2 (dua) Periode) yang diangkat oleh Yayasan Daya Juang Bangsa. Pada tahun 2016 Drs SUEB,M.Si.,M.Pd selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang pelaksanaan program kuliah gratis dan Bulan November 2019 digantikan saksi sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung untuk periode 2019-2023;
 - Bahwa terkait kerjasama dilanjutkan oleh saksi, dari tahun 2019 s/d 2020 pembayaran dari Pemda Sumsel berjalan lancar kemudian Pada tahun 2021 Sdr. Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., mengaku Sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung yang beralamat di Jl. Sangkuriang Cimahi bersurat ke Dinas Pendidikan Sumsel terkait perubahan rekening BRI ke BTN, sehingga uang ditransfer ke Rekening BTN milik Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;

Halaman 31 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut Politeknik TEDC Bandung yang beralamat di Jl. Pesantren Km 2 Cibabat-Cimahi sangat dirugikan. Terdakwa Drs. SUEB melakukan perbuatannya dengan cara mengirimkan surat tertanggal 27 September 2021 kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang isinya penggantian atau perubahan rekening untuk biaya beasiswa mahasiswa dari Sumatera Selatan yang semula di Bank BRI No. Rek : 0286-01-0007-17-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung menjadi ke rekening PT. BTN No. Rek : 0008501300000654 atas nama Politeknik TEDC Bandung. Dan Surat tersebut merupakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. Jabatan selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung dengan Kop Surat Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) Politeknik TEDC Bandung dengan alamat Jl. Dr. Junjuran No. 15 Cicendo Kota Bandung;
- Bahwa Politeknik TEDC Bandung sebenarnya beralamat di Jl. Pesantren Km 2 Cibabat-Cimahi sesuai dengan Surat Ijin Penyelenggara tahun 2002 yang sebelumnya dibentuk oleh Yayasan TEDC tahun 2001 dan ada perubahan Badan Penyelenggara oleh Yayasan Daya Juang Bangsa tahun 2010;
- Bahwa saksi menjadi direktur Politeknik TEDC Jalan pesantren untuk periode 2019 s/d 2023;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perubahan rekening, dan nomor rekening tetap walaupun ada perubahan tandatangan (spesimen);
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan disana ketemu Kepala Dinas Pendidikan ternyata disana ditunjukkan ada MoU yang ditandatangani Terdakwa Drs. SUEB, MSi, MPd sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI tahu ada perubahan rekening karena saksi selalu koordinasi dengan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI karena pernah bertemu saksi saat monitoring evaluasi di bulan Desember 2020;
- Bahwa uang dari Pemprov Sumatera Selatan yang sudah dikirim ke rekening Bank BTN sebesar Rp. 2,6 milyar;
- Bahwa Yayasan TEDC sudah tidak bisa disebut Yayasan karena tidak menyesuaikan dengan UU Yayasan No 28 tahun 2004 Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan sesuai dengan Pasal 71 Ayat 4 UU No. 28 tahun 2004 : Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasar

Halaman 32 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 dan yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

- Bahwa Yayasan TEDC tidak dapat menyesuaikan dengan UU Yayasan maka dan berdasarkan Rapat Pleno Yayasan atas arahan Dirjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan) tahun 2006 agar Politeknik TEDC Bandung mandiri sehingga Orang tua nya (RADJIN GINTING) selaku Direktur Politeknik TEDC yang tadinya Kampus Politeknik TEDC berada di Kantor PPPGT Bandung Pindah ke Lahan Pribadi milik Orang tua nya bersebelahan dengan kampus di Kantor PPPGT dan langkah pertama membangun 4 kelas dilahan pribadi dengan merekrut dosen dari luar dan dosen pensiunan PPPGT terkait Pengangkat orang tua nya sebagai direktur Politeknik TEDC untuk Periode 2006-2010 ditandatangani oleh Drs. SUEB selaku Ketua harian di Yayasan TEDC Bandung dan saksi sampaikan Juga bahwa orang tua nya diangkat menjadi Direktur Politeknik TEDC Bandung tahun 2002 diangkat oleh Menteri Pendidikan & Kebudayaan, bukan oleh Yayasan TEDC Bandung;
- Bahwa saksi adalah Direktur Politeknik TEDC Bandung yang diangkat oleh Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa Politeknik TEDC Bandung mengadakan kerjasama dengan Provinsi Sumatra Selatan (Dinas Pendidikan);
- Bahwa saksi diangkat menjadi direktur Politeknik TEDC Bandung oleh Yayasan Daya Juang Bangsa pada sekitar bulan September/November 2019 hingga tahun 2023;
- Bahwa, Direktur TEDC sebelumnya adalah Terdakwa Sueb;
- Bahwa Terdakwa Sueb menjabat sebagai direktur 2 periode yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan 2019;
- Bahwa Politeknik TEDC bergerak di Bidang Pendidikan, menyelenggarakan Diploma III dan Diploma IV;
- Bahwa jumlah mahasiswanya diperkirakan ada 1.500 mahasiswa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat menjadi direktur politeknik TEDC ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk bea siswa pendidikan mahasiswa asal Sumatera Selatan yang meliputi uang kuliah dan uang Saku Mahasiswa;

Halaman 33 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kuliah mahasiswa tersebut meliputi uang sidang, uang wisuda, uang praktek dan lain-lain dari awal sampai dengan mahasiswa tersebut lulus;
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa sebagai Direktur Poltek TEDC dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan pertama kali pada Tahun 2016;
- Bahwa MoU dari tahun 2016-2019 dilakukan oleh Terdakwa Sueb;
- Bahwa MoU Tahun 2020 dilakukan oleh saksi;
- Bahwa pada Tahun 2021 perjanjian dan MoU antara Politeknik TEDC dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan lagi oleh Saksi Sueb;
- Bahwa setiap tahun dibuat naskah kerjasama dan di dalam naskah tersebut tercantum nominal dan nomor rekening Politeknik TEDC Bandung untuk pencairan;
- Bahwa no rekening yang tercantum dari tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah Nomor Rekening BRI No. 0286-01-000719-30-8 cabang Dewi Sartika Atas Nama Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa Rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC;
- Bahwa Terdakwa Sueb membuat surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai permohonan perubahan rekening kepada dinas Pendidikan Sumatera Selatan maka rekening yang tercatat di MoU awalnya BRI No. 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC berubah menjadi Rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 nama Politeknik TEDC;
- Bahwa ketika Terdakwa Sueb yang menjadi Direktur politeknik TEDC, saksi menjabat sebagai bendahara Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa Politeknik TEDC beralamat di Jl. Pesantren Km. 2 Cibabat Cimahi;
- Bahwa perjanjian dan MoU antara Politeknik TEDC Bandung dengan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Selatan ditandatangani oleh Saksi Sueb mengatas namakan Direktur Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa selama MoU antara Politeknik TEDC Bandung dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tidak ada masalah;
- Bahwa Yayasan TEDC dengan Yayasan Technical Education Development Centre (TEDC) adalah 2 yayasan yang berbeda;
- Bahwa pada tahun 2010 para pendiri Yayasan TEDC melakukan Rapat dan dibuatkan Akta Perubahan Yayasan TEDC dengan terbit Akta No. 14 tanggal 21 Juni 2010 untuk meminta pengesahan dari Menteri Hukum &

Halaman 34 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Ham RI Karena tidak ada Ijin dari Kepala PPPGT sebagai Pendiri Yayasan TEDC sehingga tidak bisa didaftarkan ke Kementerian Hukum & Ham RI. untuk menyelamatkan Politeknik TEDC Bandung sehingga didirikanlah Yayasan Daya Juang Bangsa dengan terbit Akta No 6 tanggal 12-07-2010 dengan pendiri Orang tua nya (RADJIN GINTING) dan terdakwa Drs. SUEB;

- Bahwa belum mendapat Ijin Penyelenggaraan tetapi telah dilakukan Proses Pengurusan Ijin penyelenggaraan pada tahun 2011,2012 oleh Yayasan Daya Juang Bangsa dan Drs. SUEB sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung sehingga keluar Surat rekomendasi Kopertis Wilayah 4 Jabar & Banten pada tahun 2013 dengan Keluar Surat Nomor : 0159/K4/KL/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh ABDUL HAKIM HALIM selaku Koorninator Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV yang isinya bahwa Perubahan nama Yayasan TEDC menjadi Yayasan Daya Juang Bangsa yang menaungi Politeknik TEDC Bandung dapat dipertimbangkan lebih lanjut selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan setelah itu tidak keluar-keluar Ijin Penyelenggara sehingga pada tahun 2016 mengusulkan kembali (tidak ada jawaban) dan Pada tahun 2021 muncul Yayasan Technical Education Development Centre sehingga terjadi Persengketaan Badan Penyelenggara Politeknik TEDC Bandung, namun hal ini sudah ditangani oleh Direktorat Vokasi Kemendikbud Ristek dengan dikeluarkan Surat Nomor : 5186/D/OT.00.00/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. selaku Ketua Senat Politeknik TEDC Bandung tertanggal 15 September 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan Senat politeknik TEDC Bandung Nomor: 002/TEDC/SK/SENAT/XI2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Penyelenggara Politeknik TEDC Bandung yaitu memberikan persetujuan atas perubahan badan hukum penyelenggara Politeknik TEDC Bandung yang semula Yayasan TEDC menjadi Daya Juang Bangsa dan dikuatkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ditandatangani oleh Presiden BEM Sdr. LUTHFI ZULFAHMI dan sebelumnya bahwa Ketua BEM politeknik TEDC ROBI SUGANDA pada tanggal 20 Oktober 2011 telah mengeluarkan Surat Pernyataan menyatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2010 bahwa Payung hukum Politeknik TEDC Bandung adalah Yayasan Daya Juang Bangsa;

Halaman 35 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa mengeluarkan SK Pengangkatan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. untuk Periode ke 2 dengan Keluar SK Nomor: 010.YDJB/IX/2014 tanggal 19 November 2014 untuk periode 2014-2019 dan yang lain secara lisan Drs. SUEB menyampaikan bahwa akan ada Kerjasama dengan Pemprov Sumsel dan dari Yayasan Daya Juang menyetujui;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2020 terdakwa SRIE BIMA RUTING SAKTI bersama Sdri. ARI melakukan kunjungan atau Monitoring di Politeknik TEDC Bandung dan diterima /disambut saksi Selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung kemudian terdakwa.SRIE BIMA RUTING SAKTI menyodorkan 2 (dua) Dokumen yaitu Naskah Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung dan Tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung dan Naskah tersebut harus ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung dan Naskah atau dokumen tersebut belum diberi nomor dan belum ditandatangani oleh Drs. H. REZA FAHLEVI,MM selaku Plt. Kadisdik Prov. Sumsel dan terkait Naskah/dokumen tersebut berlaku mundur seolah-olah ditandatangani pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 dengan ditandatangani bulan Desember 2020 dokumen tersebut bahwa ada Clausul Pasal 3 Besarnya Belanja Hibah :
 - a. Sebesar Rp. 1.1.53.746.0000,- (satu miliar seartus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) itu Cair Ke rekening BRI No. 0286-01-000719-30-8 pada tanggal 10 Desember 2020;
 - b. Sebesar Rp. 2.023.746.0000,- (Dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) itu cair ke rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 milik Sdr. SUEB Cair pada tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa telah masuk uang Ke rekening BRI No. 0286-01-000719-30-8 pada tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp.1.368.700.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) mengacu ke perjanjian antara Terdakwa Drs. SUEB dengan Kadisdik WIDODO pada tanggal 03 September 2019;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, saksi berkomunikasi dengan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI menanyakan pencairan Beasiswa senilai Rp. Sebesar Rp. 2.023.746.0000,- (Dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus

Halaman 36 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam ribu rupiah) dan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI menjawab sedang menunggu SK Gubernur;

- Bahwa Perjanjian dengan Kadisdik Sumsel tertanggal 03 September 2020, bahwa uang Rp. 2.023.746.0000,- (Dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) seharusnya hak dari Pada Politeknik TEDC yang beralamat di Jl. Pasantren Cibabat-Cimahi dan termasuk uang Rp. 626.520.000,- yang ditagihkan oleh Sdr. SUEB yang mengaku sebagai Direktur Politeknik TEDC;
 - Bahwa akibat perbuatan saksi Drs SUEB, MSi, MPd dan terdakwa SRIE BIMA RUTING SAKTI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1,5 milyar;
 - Bahwa tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. namun yang bersangkutan ingin mengembalikan tapi dalam bentuk tanah akan tetapi ditolak oleh Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren karena ingin pengembalian dalam bentuk uang;
 - Bahwa yang dipalsukan adalah isi dari surat perjanjian yang mengenai perubahan rekening;
 - Bahwa saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI tidak melakukan konfirmasi kepada saksi perihal perubahan rekening dari BRI ke BTN;
 - Bahwa tidak ada yang kuliah di Politeknik TEDC jalan sangkuriang karena sebetulnya seluruh kegiatan perkuliahan ada di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
 - Bahwa sejak awal pendirian Politeknik TEDC rekening tetap sama yaitu di BRI tidak pernah ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. mengatasnamakan direktur Politeknik TEDC Bandung padahal sejak tahun 2019 sudah tidak menjabat lagi sebagai direktur;
 - Bahwa saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI mengakui yang telah merubah isi naskah perjanjian terkait perubahan rekening BRI ke rekening BTN;
 - Bahwa atas usulan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI yang merubah/ mengetik nomer rekening dari BRI ke BTN;
 - Bahwa di tahun 2002 izin pendirian Politeknik TEDC Bandung dibawah Yayasan Daya Juang Bangsa;
 - Bahwa di tahun 2013 kopertis memberikan rekomendasi alih kelola dari Yayasan TEDC ke Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

Halaman 37 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Terdakwa tidak melakukan penggelapan dana karena sudah mengundurkan diri dari Poltek TEDC sejak bulan November 2021, dan sudah tidak menjabat lagi pada saat pencairan bulan Desember 2021;
2. Bahwa, badan penyelenggara Politeknik TEDC adalah yayasan TEDC, bukan Yayasan Daya Juang Bangsa, karena tujuannya didirikan Yayasan Daya Juang Bangsa adalah untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta baru;
3. Bahwa, pada Tahun 2011 – 2013, Politeknik TEDC telah di-blacklist oleh Kopertis sekarang LLDIKTI, padahal ada masalah dari Pemerintah tidak seperti yang saksi katakan bahwa tidak ada masalah;
4. Bahwa, bukan hanya Terdakwa yang mempunyai inisiatif tentang mengubah nomor rekening, namun pembina dan pengurus yayasan pun ikut mengetahui;
5. Bahwa, Logo Politeknik TEDC telah diajukan sebagai Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HAKI), dan hanya Terdakwa dan jajarannya yang berhak menggunakan logo tersebut;
(Ketua Majelis menerangkan Saksi tidak menerangkan soal logo);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Leo Dinata Ginting, S.T., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
 - Bahwa mulai Tahun 2010 s/d sekarang saksi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa yang menaungi POLITEKNIT TEDC yang beramat di Jl. Pesantren KM 2 Rt 06/16 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi GERINITA GINTING karena merupakan adik kandungnya, dengan terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. saksi kenal pada tahun 2004, karena pada saat itu yang bersangkutan sebagai rekan kerja almarhum Bapaknya (RADJIN GINTING), dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga atau family;
 - Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. telah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pemindahan No Rekening Bank BRI an. Politehnik TEDC Bandung ke Rekening Bank BTN a.n Politehnik

Halaman 38 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDC Bandung, padahal yang bersangkutan bukan lagi sebagai Direktur Poltek TEDC Bandung sejak tahun 2019 diduga yang bersangkutan memberikan keterangan Palsu ke Pihak Bank BTN;

- Bahwa semestinya uang senilai Rp Rp. 2,6 Miliar masuk ke Rekening BRI a.n Poltek TEDC Bandung Specimen saksi GERINATA GINTING dan saksi AYU HENDRATI RAHAYU, Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dengan membuka Rekening di Bank BTN dan mengaku masih Direktur Poltek TEDC Bandung, padahal yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa Drs SUEB, M.Si, M.Pd. masih melakukan kegiatan Poltek TEDC di Jl. Sangkuriang No. 19-23 Kota Cimahi, padahal sudah dilarang berdasarkan Surat dari Dirjen Diksi No. 5186/D/OT.00.000/2021 tertanggal 27 September 2021 yang menyatakan point 03 bahwa Yayasan Technical Education Development (TEDC) tidak diperkenankan menyelenggarakan Perguruan Tinggi dengan nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa. Dan yang bersangkutan telah menggunakan nama Politeknik TEDC Bandung memindahkan No Rekening dari BRI ke BTN tanpa sepengetahuan dan seijin Direktur Poltek TEDC Bandung yang beralamt di Jl. Pesantren KM 2 Kota Cimahi;
- Bahwa sejak saksi Drs. SUEB tidak menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC jalan pesantren statusnya sebagai staf ahli;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI melalui wahtsApp soal pencairan dan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI menjawab sudah dicairkan ke rekening bank BTN;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Sueb;
- Bahwa saksi adalah Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa dari tahun 2010-2021;
- Bahwa Yayasan TEDC didirikan pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui adanya MoU antara Politeknik TEDC dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa tidak pernah ada masalah mengenai MoU antara Politeknik TEDC dengan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan;

Halaman 39 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa didirikan oleh orang tua saksi dan juga Terdakwa Sueb;
- Bahwa Yayasan TEDC didirikan oleh Ex Officio (para pejabat PPPGT) untuk mendirikan Poltek TEDC;
- Bahwa Saksi mengetahui Yayasan TEDC berdiri pada tahun 2001.
- Bahwa Politeknik TEDC sebelumnya menyewa di Gedung PPPGT;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan dari Daya Juang Bangsa untuk membubarkan Yayasan TEDC yang hasil akhirnya pada tahun 2013 bahwa Yayasan TEDC tidak dapat dibubarkan;
- Bahwa setelah menyewa di Gedung PPPGT Politeknik TEDC pindah ke Gedung sendiri pada Tahun 2008 yang alamatnya masih sama di Jl. Pesantren Km. 2 Cibabat Cimahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan TEDC dengan Yayasan Technical Education Development Centre adalah dua Yayasan yang berbeda;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diperlihatkan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi menyatakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh Terdakwa Sueb tertanggal September 2021;
- Bahwa ada kampus Politeknik TEDC di Jl. Sangkuriang;
- Bahwa rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 nama Politeknik TEDC adalah milik politeknik TEDC;
- Bahwa Politeknik TEDC didirikan oleh Yayasan TEDC pada tahun 2002 sebagaimana SK MENDIKNAS RI No.73/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Politeknik TEDC oleh Yayasan TEDC Bandung di Bandung;
- Bahwa Yayasan TEDC tidak jadi dibubarkan berdasarkan pada Putusan tingkat PK Mahkamah Agung;
- Bahwa MoU antara Politeknik TEDC Bandung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk pertama kalinya pada tahun 2016;
- Bahwa ada Yayasan TTUC Penyesuaian Cimahi karena ada gugatan dari TTUC penyesuaian Cimahi ke Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa sampai dengan saat ini perkara mengenai Gugatan TTUC masih dalam Proses Kasasi pada Mahkamah Agung;
- Bahwa perbedaan antara Yayasan TEDC dan Yayasan Daya Juang Bangsa adalah Yayasan TEDC Bandung didirikan oleh Ex Officio PPGT

Halaman 40 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Yayasan Daya Juang bangsa didirikan oleh Radjin Ginting dengan Terdakwa Sueb;

- Bahwa semestinya uang senilai Rp Rp. 2,6 Miliar masuk ke Rekening BRI a.n Poltek TEDC Bandung Specimen saksi GERINATA GINTING dan saksi AYU HENDRATI RAHAYU, terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dengan membuka Rekening di Bank BTN dan mengaku masih Direktur Poltek TEDC Bandung, padahal yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.,SI., M.Pd. masih melakukan kegiatan Poltek TEDC di Jl. Sangkuriang No. 19-23 Kota Cimahi, padahal sudah dilarang berdasarkan Surat dari Dirjen Diksi No. 5186/D/OT.00.000/2021 tertanggal 27 September 2021 yang menyatakan point 03 bahwa Yayasan Technical Education Development (TEDC) tidak diperkenankan menyelenggarakan Perguruan Tinggi dengan nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa. Dan yang bersangkutan telah menggunakan nama Politeknik TEDC Bandung memindahkan No Rekening dari BRI ke BTN tanpa sepengetahuan dan seijin Direktur Poltek TEDC Bandung yang beralamt di Jl. Pesantren KM 2 Kota Cimahi;
- Bahwa sejak Terdakwa Drs. SUEB tidak menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC jalan pesantren statusnya sebagai staf ahli;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI melalui wahtsApp soal pencairan dan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI menjawab sudah dicairkan ke rekening bank BTN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

1. Bahwa, maksud pendirian Yayasan Daya Juang Bangsa adalah sebagai penyelamat bagi mahasiswa yang sedang belajar, adalah hanya akal akalan untuk menjadikan Poltek TEDC milik keluarga Radjin Ginting;
2. Bahwa, yang membangun Politeknik TEDC bukan hanya Drs. Radjin Ginting, namun juga banyak yang lainnya;
3. Bahwa, Kepala Pusat Teknologi tidak lagi sebagai pembina bukan menyerahkan pada yayasan Daya Juang Bangsa, tetapi dibentuk pengurus baru yaitu Ketua Pengerusnya Pak Sumarno;
4. Bahwa, yang mendistribusikan biaya hidup mahasiswa Sumatera Selatan Tahun 2021 bukan Terdakwa namun pengganti Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Dr. Edison Ginting, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa sebagai penasihat yayasan daya juang bangsa sejak tahun 2020 diangkat oleh ketua yayasan dan sejak bulan Oktober 2021 s/d sekarang saksi menjadi Dosen di Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi GERINATA GINTING sejak tahun lima tahun yang lalu di Politeknik TEDC jalan Pesantren Cimahi dan sebagai Direktur, dengan kenal dengan terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. sejak tahun 1985 waktu itu yang bersangkutan bekerja di TTUC sekarang BMTI sebagai Staf kurikulum;
- Bahwa terkait masalah biaya beasiswa mahasiswa Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren yang tidak dikirim ke rekening yang semestinya;
- Bahwa rekening Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren yang semestinya adalah bank BRI bukan BTN;
- Bahwa Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren melalui direktur saksi GERINATA GINTING pernah chatting dengan terdakwa SRIE BIMA RUTING SAKTI justru waktu itu terdakwa SRIE BIMA RUTING SAKTI tanya apakah rekening kita sudah berubah lalu kita jawab tidak berubah;
- Bahwa setelah ditelusuri kemana dana hibah dari pemprov sumatera selatan itu dikirim ternyata dana tersebut dikirim ke bank BTN atas Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang yang direktur terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa setelah diberitahu jika ternyata dana hibah sudah ditransfer lalu saksi dengan saksi GERINATA GINTING menemui pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bertemu Kepala Dinas dan juga saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI lalu saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI menunjukkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang ternyata isinya ada perubahan rekening BRI milik Politeknik TEDC menjadi rekening bank BTN;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. pernah datang ke Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren lalu bertemu saksi GERINATA FINTING

Halaman 42 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi juga untuk mencari solusi damai dengan minta maaf dan bersedia mengganti dengan sebidang tanah di Banten;

- Bahwa mendapat tugas dari Politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren karena saksi selaku Dosen dan anggota senat untuk melakukan klarifikasi kesalahan transfer uang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang GTK dan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., telah menyelenggarakan perguruan tinggi dengan nama Politeknik TEDC Bandung yang alamat di jalan Sangkuriang Cimahi padahal mahasiswanya sebagian ada yang dari kampus TEDC Bandung jalan pesantren pimpinan saksi GERINATA GINTING dan danah hibah yang dimintakan itu adalah untuk beasiswa mahasiswa Sumatera Selatan yang kuliah dan melakukan aktifitas kemahasiswaan ada di politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren Cimahi.
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., mengirimkan surat tertanggal 27 September 2021 Kepada Dinas Pendidikan Prov. Sumsel yang isinya penggantian atau perubahan rekening untuk biaya beasiswa mahasiswa dari Sumatera Selatan yang semula di Bank BRI No Rek 0286-01.0007.30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung menjadi ke Rekening PT. BTN No. Rek 0008501300000654 atas nama Politeknik TEDC Bandung dan Surat tersebut merupakan Surat Pernyataan Tanggungan Mutlak atas nama Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. Jabatan Direktur Politeknik TEDC Bandung dengan Kop Surat Yayasan Technical Education Development Centre Politeknik TEDC Bandung dengan alamat Jl. Dr. Junjuran No. 15 Cicendo Kota Bandung;
- Bahwa saksi adalah penasehat di Poltek TEDC dan juga Penasehat di Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara Politeknik TEDC Bandung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan;
- Bahwa rekening BRI No. 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC dan Rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 nama Politeknik TEDC;
- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan bertemu dengan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa biaya Hidup dan biaya Pendidikan mahasiswa Provinsi Sumatera Selatan sudah didistribusikan dan tidak ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Politeknik TEDC Bandung sebenarnya beralamat di Jl. Pasantren Km 2 Cimahi Utara Kota Cimahi sesuai dengan Akta Pendirian Politeknik TEDC tahun 2002 yang sebelumnya dibentuk Yayasan TEDC Bandung tahun 2001 dan setelah itu didirikan Yayasan Daya Juang Bangsa tahun 2010;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa uang beasiswa untuk anggaran 2020/2021 telah dikirim melalui bank BTN milik Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang Cimahi dengan specimen Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., dan saksi BURHANUDIN padahal Politeknik TEDC Bandung Jalan Sangkuriang tidak berhak menerima dana beasiswa tersebut dan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., sejak tahun 2019 sudah tidak menjabat sebagai direkyur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren namun hanya sebagai dosen PNS yang ditugaskan di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
- Bahwa yayasan TEDC sudah vakum dan dengan adanya SK Pengurus Yayasan TEDC Bandung selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor 017/YYSN-TEDC/SK/XII/2019 tanggal 30 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC bandung yang ditandatangani saksi Drs MUSANA yang Terdakwa Drs SUEB, M.Si., M.Pd., sejak tahun 2019 bukan selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren dibawah naungan Yayasan daya juang bangsa dan Drs MUSANA tidak pernah menjadi ketua pengurus yayasan dari tahun 2001 s/d 2010;
- Bahwa adanya Surat Tugas Nomor 015/YTEDC/ST-K/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan TEDC saksi Drs MUSANA, ST, Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung selaku Badan Penyelenggara perguruan Tinggi Nomor 09/YYSN-TEDC/SK/IV/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung Periode 2021-2023 yang ditandatangani oleh saksi Drs MUSANA, ST dan SK Pengurus Yayasan TEDC Bandung selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor 017/YYSN-TEDC/SK/XII/2019 tanggal 30 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC bandung yang ditandatangani saksi Drs MUSANA yang Terdakwa Drs. SUEB, MSi.,M.Pd. adalah tidak benar;
- Bahwa Rekening Bank BRI atas nama Politeknik TEDC Bandung sudah lama dipakai sejak dahulu dan tidak pernah berubah dan rekening tersebut sebagai rekening penerima dana hibah/ beasiswa dari awal MoU yang dilakukan oleh Direktur sebelumnya/ sebelum saksi GERINATA GINTING

Halaman 44 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., yang diangkat oleh Yayasan Daya Juang Bangsa;

- Bahwa Kampus Politeknik TEDC Bandung yang di jalan sangkuriang Cimahi bukan bagian dari Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Cimahi yang dipimpin oleh Direktur saksi GERINATA GINTING;
- Bahwa pernah ada mahasiswa asal Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren menyampaikan bahwa telah menerima uang saku dari Politeknik TEDC Bandung jalan Sangkuriang lalu saksi menjelaskan kepada mahasiswa tersebut jika Politeknik TEDC Bandung yang di jalan sangkuriang sebenarnya tidak berhak mengelola uang beasiswa pemprov sumatera selatan tersebut;
- Bahwa dugaan pemalsuan surat adalah berupa surat keputusan dengan Kop Surat Yayasan TEDC yang beralamat di Jl. Pesantren Km 2 Cibabat-Cimahi dan menetapkan bahwa Sdr. Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd diangkat sebagai Direktur dan Ketua Senat Politeknik TEDC Bandung Periode 2021 sampai dengan 2023 dan ada juga Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak tertanggal 27 September 2021 tentang perubahan rekening yang digunakan untuk pembayaran beasiswa mahasiswa Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2020-2021 dari BRI ke BTN dengan Kop Surat YAYASAN TECHNICAL EDUCATION DEVELOPMENT CENTER (TEDC) dalam arti Yayasan yang berbeda, dengan Politeknik yang sama yaitu Yayasan TEDC Bandung. Padahal Yayasan TEDC Bandung tersebut memang ada namun tidak ada aktifitas karena tidak terdaftar di Kememkumham RI dan surat-surat tersebut digunakan olehnya untuk menjadi penguat atau argument supaya biaya beasiswa mahasiswa Sumatera Selatan dikirim ke rekening yang dialihkan ke BTN tersebut. Keterangan tersebut saya peroleh dari Ibu SRI BIMA selaku Koordinator Kerjasama Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Selatan pada saat saya ke Palembang dan bertemu dengan Kepala Dinasnya, Kepala Bidang GTK (Guru dan Tenaga Pendidikan);
- Bahwa dengan adanya Surat tersebut ada dugaan bahwa dana beasiswa yang dicairkan melalui Bank BTN tadi seharusnya sesuai MoU bahwa dana tersebut di cairkan melalui Bank BRI dengan alamat Politeknik TEDC Bandung Jl. Pesantren Km 2 Cibabat-Cimahi;
- Bahwa selain itu adanya Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 5186/D/07.00.00/2021 tanggal 27 September 2021 point 3 bahwa “ Yayasan Technical Education Development Centre

Halaman 45 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TEDC) tidak diperkenankan menyelenggarakan perguruan tinggi dengan nama Politeknik TEDC Bandung, namun Yayasan Technical Education Development Centre (TEDC) dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan mengajukan permohonan Izin pendirian perguruan tinggi baru sesuai ketentuan perundang-undangan dengan nama perguruan tinggi yang berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

1. Bahwa, Surat tertanggal 27 September ditujukan kepada Yayasan Technical Education Development Center bukan kepada yayasan TEDC;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;

4. Ayu Hendrati Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi Tahun 2018 s/d sekarang bekerja di Politeknik TEDC sebagai Wakil Direktur II;
- Baha saksi kenal dengan saksi GERINATA GINTING sejak tahun 2018 karena ada hubungan pekerjaan, dengan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. sejak tahun 2018 kenal karena ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Direktur II dan tugas dan tanggung jawab saksi bertanggung jawab di Bagian Keuangan, bagian umum dan bagian kepegawaian;
- Bahwa sesuai dengan informasi dari Pemprov Sumatera Selatan uang beasiswa yang masuk ke Bank BTN yang dibuat oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. sebesar Rp. 2.650.266.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kerjasama beasiswa pendidikan di Politeknik TEDC Bandung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan sejak tahun 2016 sebelum saksi menjabat karena pada tahun 2016 s/d tahun 2019 yang berTanggung Jawab untuk bagian keuangan adalah saksi DENI SOLIHIN;



- Bahwa mekanisme untuk pencairan biasanya dari pihak Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren bersurat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengingatkan tagihan biaya beasiswa setelah Politeknik TEDC Bandung bersurat dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mendatangkan tim monitoring dan evaluasi (monev) lalu diteruskan penandatanganan naskah hibah dari Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren dan selang beberapa lama dana tersebut cair ke rekening Bank BRI atas Politeknik TEDC Bandung namun pada tahun 2021 Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi tidak pernah didatangi oleh tim monev dan tidak ada penandatanganan dokumen hibah akan tetapi ternyata dana hibah sudah cair/ dibayarkan ke rekening BTN atas nama Politeknik TEDC yang sebenarnya rekening itu bukan milik Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama uang beasiswa dibayarkan dengan cara transfer ke bank BRI atas nama Politeknik TEDC Bandung namun setelah saksi dan saksi GERINATA GINTING mengecek pembayaran untuk beasiswa di bank BRI ternyata ada perubahan rekening dari BRI ke BTN mengatasnamakan Politeknik TEDC sehingga Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren tidak bisa menarik dana beasiswa yang biasa dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel;
- Bahwa setiap tahun mulai tahun 2016 hingga tahun 2021 Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren menerima jumlah dana yang berbeda-beda dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi menerima dana hibah beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 343.680.000,- tahun 2017 sebesar Rp. 186.000.000,- tahun 2018 sebesar Rp. 420.000.000,- tahun 2019 sebesar Rp. 3.316.804.000,- dan Rp. 1.446.695.000, dan tahun 2020 sebesar Rp. 2.522.416.000,-;
- Bahwa pada tahun 2021 uang beasiswa tidak masuk ke rekening BRI melainkan masuk ke rekening BTN atas nama Politeknik TEDC Bandung yang bukan rekening milik Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
- Bahwa Informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan uang yang sudah dibayar dan ditrasfer untuk uang beasiswa tahun 2021 sebesar Rp. .2.650.266.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Rekening Bank BTN atas nama Politeknik TEDC yaitu Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tanpa seijin atau sepengetahuan para Direksi di Politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi yang lainnya terutama Direktur saksi GERINATA GINTING bahkan rekening tersebut saat ini di pegang oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa yang mengajukan ke perubahan rekening tersebut kepada Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan yang tadinya dari Bank BRI dialihkan ke Bank BTN adalah Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., dengan cara membuat Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat tanggal 27 September 2021;
- Bahwa awal diketahuinya biasanya pada bulan September dilakukan monitoring dan evaluasi serta pencairan dana namun sampai bulan Desember 2021 tidak ada realisasinya sehingga Direktur Politeknik TEDC Jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi saksi GERINATA GINTING menghubungi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan untuk menanyakan proses pencairan dana beasiswa tersebut namun saksi GERINATA GINTING mendapat jawaban dana tersebut sudah dibayarkan melalui Bank BTN atas nama Politeknik TEDC pencairan tersebut dibayarkan sebanyak dua kali pada tanggal 17 Desember 2021 dan 20 Desember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya biaya hidup yang sudah dibayarkan dari mahasiswa asal Sumatera Selatan yang kuliah di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren sekitar bulan januari 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa Drs. SUEB masih menjabat Direktur Politeknik TEDC jalan pesantren pada tahun 2019 sebelum digantikan oleh saksi GERINATA GINTING telah mengajukan pencairan untuk anggaran tahun 2020 kemudian setelah pergantian Direktur tahun 2019 dilanjutkan oleh saksi GERINATA GINTING;
- Bahwa apabila ada perubahan rekening/ specimen tandatangan pasti akan diberikan/ diberitahukan juga ke pihak bank berupa surat keterangan;
- Bahwa yang berhak merubah specimen tandatangan untuk rekening BRI atas Politeknik TEDC Bandung adalah Direktur Politeknik bandung saksi GERINATA GINTING;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tidak berhak merubah specimen tandatangan, tidak berhak menerima/mengelola dana hibah untuk mahasiswa asal Sumatera Selatan;

Halaman 48 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI sepengetahuan saksi tugasnya adalah melakukan monev ke Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren dan membantu mengumpulkan dokumen untuk pencairan dana hibah hingga membantu mengurus proses pencairan danah hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 yang merupakan awal adanya kerjasama pemberian dana hibah beasiswa untuk mahasiswa asal Sumatera Selatan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi yang bertugas melakukan koordinasi dan menerima surat naskah perjanjian kerjasama adalah saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI;
- Bahwa saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI Pasti mengetahui bahwa Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren rekening penerimanya adalah bank BRI karena sudah berjalan sejak tahun 2016;
- Bahwa kerjasama beasiswa pendidikan di Politeknik TEDC Bandung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan sejak tahun 2016 sebelum saksi menjabat karena pada tahun 2016 s/d tahun 2019 yang bertanggung jawab untuk bagian keuangan adalah saksi DENI SOLIHIN;
- Bahwa mekanisme untuk pencairan biasanya dari pihak Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren bersurat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengingatkan tagihan biaya beasiswa setelah Politeknik TEDC Bandung bersurat dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mendatangkan tim monitoring dan evaluasi (monev) lalu diteruskan penandatanganan naskah hibah dari Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC bandung jalan pesantren dan selang beberapa lama dana tersebut cair ke rekening Bank BRI atas Politeknik TEDC Bandung namun pada tahun 2021 Politeknik TEDC bandung jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi tidak pernah didatangi oleh tim monev dan tidak ada penandatanganan dokumen hibah akan tetapi ternyata dana hibah sudah cair/ dibayarkan ke rekening BTN atas nama Politeknik TEDC yang sebenarnya rekening itu bukan milik Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama uang beasiswa dibayarkan dengan cara transfer ke bank BRI atas nama Politeknik TEDC Bandung namun setelah saksi dan saksi GERINATA GINTING mengecek

Halaman 49 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran untuk beasiswa di bank BRI ternyata ada perubahan rekening dari BRI ke BTN mengatasnamakan Politeknik TEDC sehingga Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren tidak bisa menarik dana beasiswa yang biasa dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel;

- Bahwa setiap tahun mulai tahun 2016 hingga tahun 2021 Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren menerima jumlah dana yang berbeda-beda dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi menerima dana hibah beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 343.680.000,- tahun 2017 sebesar Rp. 186.000.000,- tahun 2018 sebesar Rp. 420.000.000,- tahun 2019 sebesar Rp. 3.316.804.000,- dan Rp. 1.446.695.000, dan tahun 2020 sebesar Rp. 2.522.416.000,-;
- Bahwa pada tahun 2021 uang beasiswa tidak masuk ke rekening BRI melainkan masuk ke rekening BTN atas nama Politeknik TEDC Bandung yang bukan rekening milik Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
- Bahwa informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan uang yang sudah dibayar dan ditrasnfer untuk uang beasiswa tahun 2021 sebesar Rp. .2.650.266.000,-;
- Bahwa yang membuat Rekening Bank BTN atas nama Politeknik TEDC yaitu Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., tanpa seijin atau sepengetahuan para Direksi di Politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi yang lainnya terutama Direktur saksi GERINATA GINTING bahkan rekening tersebut saat ini di pegang oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa yang mengajukan ke perubahan rekening tersebut kepada Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan yang tadinya dari Bank BRI dialihkan ke Bank BTN adalah Terdakwa Drs. SUEB dengan cara membuat Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat tanggal 27 September 2021;
- Bahwa awal diketahuinya biasanya pada bulan September dilakukan monitoring dan evaluasi serta pencairan dana namun sampai bulan Desember 2021 tidak ada realisasinya sehingga Direktur Politeknik TEDC Jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi saksi GERINATA GINTING menghubungi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan untuk menanyakan proses pencairan dana beasiswa tersebut namun saksi GERINATA GINTING mendapat jawaban dana tersebut sudah dibayarkan

Halaman 50 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank BTN atas nama Politeknik TEDC pencairan tersebut dibayarkan sebanyak dua kali pada tanggal 17 Desember 2021 dan 20 Desember 2021;

- Bahwa saksi mengetahui adanya biaya hidup yang sudah dibayarkan dari mahasiswa asal Sumatera Selatan yang kuliah di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa Drs. SUEB masih menjabat Direktur Politeknik TEDC jalan pesantren pada tahun 2019 sebelum digantikan oleh saksi GERINATA GINTING telah mengajukan pencairan untuk anggaran tahun 2020 kemudian setelah pergantian Direktur tahun 2019 dilanjutkan oleh saksi GERINATA GINTING;
- Bahwa akibat adanya peralihan rekening dari BRI ke BTN yang Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren menalangi lebih dahulu anggaran untuk biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa asal Sumatera Selatan dan kerugian yang dialami sekitar Rp. 1,5 milyar sampai Rp. 1,6 milyar;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., telah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 27 September 2021 yang isinya menerangkan adanya perubahan rekening dari BRI ke BTN dan dalam surat tersebut Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., mengaku sebagai direktur Politeknik TEDC padahal sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa sesuai informasi dari Bank BTN pada tanggal 03 Januari 2022 sisa di rekening Bank BTN yang dibuat oleh Terdakwa Drs SUEB tersisa Rp. 600.000,- dari jumlah awal Rp 2,6 milyar;
- Bahwa saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI sangat mengetahui kalau pada tahun 2021 direktur Politeknik TEDC Bandung adalah saksi GERINATA GINTING karena saat pergantian direktur dari Terdakwa Drs SUEB ke saksi GERINATA GINTING saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI juga sudah diberitahu adanya pergantian direktur tersebut;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengalihkan/ merubah rekening karena pada saat itu saksi Drs SUEB sebagai staf ahli di Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI tidak memberitahukan kepada direksi di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren mengenai perubahan rekening dari rekening BRI ke rekening BTN;

Halaman 51 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang mengganti rekening atas nama Politeknik TEDC yang dijalan pesantren adalah direktornya yaitu saksi GERINATA GINTING;
 - Bahwa Surat keputusan menteri pendidikan yang diperlihatkan oleh penasihat hukum dalam hal “mempertimbangkan” ada ketidaksesuaian tanggal surat keputusan dengan isi surat dalam “pertimbangannya” karena Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren juga mempunyai asli daripada surat tersebut;
 - Bahwa tidak ada pergantian direktur Politeknik TEDC saat saksi GERINATA GINTING masih menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC bandung jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:
 1. Bahwa, Saksi selalu menyebut nama personal atau pribadi; Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;
5. Ari Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi GERINATA GINTING sejak tahun 2014 dalam rangka saat itu saksi posisi dibagian Akademik yang sering berkoordinasi terkait data mahasiswa dan yang bersangkutan sebagai bagian dari Kuangan Yayasan Daya Juang Bangsa yang menanungi Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren dan ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. kenal sejak tahun 2009 pada saat yang bersangkutan sebagai Dosen Politeknik TEDC bandung jalan pesantren dan dengan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI saksi kenal saat ada kunjungan monev ke Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
 - Bahwa Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Km2 Cibabat Cimahi menerima dana Beasiswa dari Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan saat itu setiap pengiriman dana Beasiswa menggunakan rekening BRI atas nama Politeknik TEDC Bandung nomor : 028601000719308 Cabang Dewi Sartika sampai dengan tahun 2020, pada saat tahun 2021 ada perubahan

Halaman 52 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpindahan rekening dari BRI ke BTN nomor rekening 000850130000653 atas nama Poltek TEDC Bandung yang diajukan oleh Terdakwa Drs. SUEB mengaku sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung pada tahun 2021 ke Dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan dan dana beasiswa telah masuk ke dalam rekening Bank BTN tersebut atas nama Politeknik TEDC Bandung di Bawah Yayasan Teknikal Education Development Center dengan alamat Jalan Dr. Junjuran Bandung dan sudah di transfer oleh Dinas Pendidikan Prov Sumsel sebesar Rp. 2.650.266.000,- yang peruntukan untuk Biaya pendidikan dan biaya uang saku Mahasiswa untuk 58 (lima puluh delapan) Mahasiswa periode 1 tahun pendidikan;

- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 27 September 2021 yang isinya perubahan nomor Rekening BRI ke Rekening BTN dan Invoice tanggal 27 September 2021;
- Bahwa dana Beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dicairkan ke rekening Bank BTN pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 2.023.746.000,- dan pada tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 626.520.000,- dan informasi ini diperlihatkan langsung oleh Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan saat kunjungan ke Dinas Pendidikan Pemprov Sumsel;
- Bahwa dana hibah dari Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tersebut digunakan untuk biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa asal Sumatera Selatan yang kuliah di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
- Bahwa dari SPTJM yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs SUEB, M.Si., M.Pd. yang diperlihatkan saat klarifikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang saksi ketahui ada ketidaksesuaian dari isi SPTJM yaitu pejabat yang bertandatangan yaitu Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. bukan sebagai direktur Politeknik TEDC Bandung, kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat produk Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren dan juga soal isi yang mengenai peralihan rekening;
- Bahwa saksi bekerja di Poltek TEDC sejak Tahun 2019 awal sebagai staff dan diangkat sebagai Wakil Direktur II di bidang keuangan;
- Bahwa saat saksi jadi Wakil Direktur II, Direktur Poltek TEDC di Jl. Pesantren Km. 2 Cibabat Cimahi Direktornya adalah Terdakwa Sueb;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wakil Direktur II di Politeknik TEDC membantu tugas Direktur dalam bidang Keuangan;

Halaman 53 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Tahun 2016 mulai kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui dokumen pada saat itu yang bertanggung jawab mengenai keuangan adalah Saksi Deni Solihin;
- Bahwa perjanjian kerjasama dan naskah hibah antara Politeknik TEDC dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk proses peralihan biaya hidup dan pendidikan mahasiswa;
- Bahwa saat Direktur dijabat Terdakwa Sueb tidak ada permasalahan mengenai pencairan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan semenjak Tahun 2016 sampai dengan 2019;
- Bahwa sejak awal sampai dengan sekarang Rekening Politeknik TEDC adalah rekening BRI;
- Bahwa saksi mengetahui pencairan masuk ke Rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC dari informasi Pihak Dinas Pendidikan Sumatera Selatan;
- Bahwa ada dua kali pencairan ke rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 biaya genap Rp. 2 Milyar sekian dan ganjil Rp. 600 juta;
- Bahwa peruntukan pencairan uang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk biaya Hidup dan biaya Pendidikan Mahasiswa Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa tidak ada komplain dari Mahasiswa Provinsi Sumatera Selatan mengenai Biaya Hidup dan biaya Pendidikan;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kerjasama dan naskah hibah pada Tahun 2019 adalah Terdakwa Sueb karena selaku Direktur Politeknik TEDC;
- Bahwa spesimen rekening giro di tandatangi oleh Direktur dan Wakil Direktur;
- Bahwa saksi pernah melihat SK 073/2002 Ijin Penyelenggaraan Politeknik TEDC oleh Yayasan TEDC dari Menteri Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Ijin Penyelenggaraan Politeknik TEDC oleh Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa ada Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung antara Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian Cimahi/Yayasan yang lama yang menggugat Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah 2 (dua) kali bertemu dengan saksi Srie Bima Ruting Sakti saat monitoring di Politeknik TEDC dan saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat;

Halaman 54 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Tahun 2019 ada pencairan sebesar Rp. 1,4 miliar dan Rp. 1,3 miliar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan Tahun 2020 itu dari perjanjian Tahun berapa;
- Bahwa dari awal mula diadakannya kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren mengenai pemberian dana hibah beasiswa untuk mahasiswa asal Sumatera Selatan tidak pernah ada masalah soal pembayaran/pengiriman dana hibahnya namun tahun 2021 ada masalahnya karena ada peralihan rekening yang dilakukan oleh terdakwa Drs SUEB, M.Si., M.Pd.;
- Bahwa saat terjadinya permasalahan pengalihan rekening tersebut mahasiswa juga dirugikan karena asuransi, biaya pendidikan dan biaya hidup belum diterima;
- Bahwa dari dana hibah yang masuk ke rekening BTN atas nama Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang ternyata ada 48 orang mahasiswa asal Sumatera Selatan yang sudah menerima uang biaya hidup dan biaya pendidikan dari Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang atas suruhan saksi DEDI tanpa sepengetahuan Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren yang direkturnya saksi GERINATA GINTING;
- Bahwa saat saksi GERINATA GINTING terpilih sebagai Direktur Politeknik menggantikan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., dan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. juga mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

1. Bahwa, Bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat Direktur TEDC saat perubahan nomor rekening ke BTN, padahal sudah WA, Terdakwa diangkat sejak Tahun 2010 sampai dengan 2023 oleh Yayasan TEDC, dan Terdakwa juga sebagai Ketua Senat;
 2. Bahwa, Saksi mengatakan tidak pernah mendengar Yayasan TEDC, padahal Saksi kuliah di Program Unggulan, dan Terdakwa yang menjelaskan pada saat kuliah;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;
6. Sutomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi GERINATA GINTING dan kenal dengan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., sekitar tahun 1983 di PPPG (Pusat Pengembangan dan Penataran Guru) Teknologi Bandung sebagai Staf Tata Laksana Penataran;
- Bahwa pada tahun 2019 sejak saksi GERINATA GINTING menjadi Direktur Politeknik TEDC jalan Pesantren terkait kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel berjalan seperti biasa terkait dana Beasiswa tidak ada kendala untuk pembayaran tahun 2020 lancar dan ketika untuk beasiswa 2021 ada kendala karena beasiswa tidak dibayarkan ke Politeknik TEDC Bandung yang beralamat di Jl. Pasantren Cimahi tetapi dibayarkan sebesar Rp 2,6 Miliar ke rekening perubahan dari BRI ke BTN yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., yang mengaku masih Direktur Politeknik TEDC Bandung yang beralamat di Jl. Sangkuriang Cimahi;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. pernah diangkat menjadi Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren tahun 2010 s/d 2014 dan periode kedua masa bakti 2014 s/d 2019. melalui usulan Senat Politeknik TEDC dan disahkan dengan diterbitkan SK pengangkatan oleh Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa didirikan Yayasan Daya Juang Bangsa dalam rangka menyesuaikan dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2001 jo undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan dan Yayasan TEDC pada saat itu tidak aktif dan Yayasan Daya Juang Bangsa didirikan oleh RADJIN GINTING dan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa saksi menerangkan memang benar ada mahasiswa dari Palembang Sumatera Selatan yang kuliah di Politeknik TEDC Bandung Jalan pesantren mulai tahun 2016 s/d sekarang dan sudah ada yang lulus namun saksi tidak tahun jumlah pasti mahasiswa asal Sumatera Selatan;
- Bahwa terkait kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sejak saksi GERINATA GINTING menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren tidak ada kendala pembayaran/ penyerahan dana beasiswa tahun 2020 namun ketika untuk beasiswa tahun 2021 ada kendala karena ternyata beasiswa sebesar Rp. 2,6 milyar dibayarkan ke rekening perubahan yaitu rekening bank BTN yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang mengaku sebagai

Halaman 56 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Politeknik TEDC Bandung karena seharusnya dana beasiswa itu seharusnya diterima oleh Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren dengan direktur saksi GERINATA GINTING ke rekening bank BRI.

- Bahwa sepengetahuan saksi Politeknik TEDC Bandung yang dijalan sangkuriang tidak ada ijin untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi sudah dilarang berdasarkan Surat dari Dirjen Diksi Nomor 5186/D/OT.00.000/2021 tertanggal 27 September 2021 yang menyatakan pada point 3 bahwa Yayasan Technical Education Development Center tidak diperkenankan menyelenggarakan Perguruan Tinggi dengan nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. telah menggunakan nama Politeknik TEDC Bandung untuk memindahkan Nomor Rekening dari BRI ke BTN tanpa sepengetahuan dan seijin Direktur Politeknik TEDC Bandung pimpina saksi GERINATA GINTING yang beralamat di Jl. Pesantren KM 2 Cibabat Kota Cimahi;
- Bahwa yang mendirikan Yayasan Daya Juang Bangsa (DJB) adalah Pak rajin Ginting dengan Terdakwa Sueb;
- Bahwa Politeknik TEDC ada Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Proivinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi menjadi Dosen tetap di Politeknik TEDC semenjak tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui Politeknik TEDC memiliki SK dari Kementrian Pendidikan (SK MENDIKNAS RI No.73/D/O/2002) untuk Penyelenggaraan Politeknik TEDC dibawah Yayasan TEDC saat saksi di angkat menjadi Dosen di Politeknik TEDC;
- Bahwa Alm. Rajin Ginting adalah direktur politeknik TEDC yang di angkat oleh Yayasan TEDC hingga 2010;
- Bahwa Terdakwa Sueb selain sebagai Direktur di Politeknik TEDC, Saksi Sueb juga mengajar di Politeknik TEDC;
- Bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa dan Yayasan TEDC itu 2 yayasan yang berbeda;
- Bahwa semenjak tahun 2001 hingga sekarang ini di Politeknik TEDC tidak selalu ada proses belajar mengajar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perdata pada tahun 2012;

Halaman 57 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara Politeknik TEDC dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016, dan pada saat itu Direktur Politeknik TEDC adalah Saksi Sueb;
- Bahwa didirikan Yayasan Daya Juang Bangsa dalam rangka menyesuaikan dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2001 jo undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan dan Yayasan TEDC pada saat itu tidak aktif dan Yayasan Daya Juang Bangsa didirikan oleh RADJIN GINTING dan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa saksi menerangkan memang benar ada mahasiswa dari Palembang Sumatera Selatan yang kuliah di Politeknik TEDC Bandung Jalan pesantren mulai tahun 2016 s/d sekarang dan sudah ada yang lulus namun saksi tidak tahun jumlah pasti mahasiswa asal Sumatera Selatan;
- Bahwa terkait kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sejak saksi GERINATA GINTING menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren tidak ada kendala pembayaran/ penyerahan dana beasiswa tahun 2020 namun ketika untuk beasiswa tahun 2021 ada kendala karena ternyata beasiswa sebesar Rp. 2,6 milyar dibayarkan ke rekening perubahan yaitu rekening bank BTN yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang mengaku sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung karena seharusnya dana beasiswa itu seharusnya diterima oleh Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren dengan direktur saksi GERINATA GINTING ke rekening bank BRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Politeknik TEDC Bandung yang dijalankan sangkuriang tidak ada ijin untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi sudah dilarang berdasarkan Surat dari Dirjen Diksi Nomor 5186/D/OT.00.000/2021 tertanggal 27 September 2021 yang menyatakan pada point 3 bahwa Yayasan Technical Eduation Development Center tidak diperkenankan menyelenggarakan Perguruan Tinggi dengan nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. telah menggunakan nama Politeknik TEDC Bandung untuk memindahkan Nomor Rekening dari BRI ke BTN tanpa sepengetahuan dan seijin Direktur Politeknik TEDC Bandung pimpina saksi GERINATA GINTING yang beralamat di Jl. Pesantren KM 2 Cibabat Kota Cimahi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

Halaman 58 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, transfer tersebut bukan kepada Terdakwa, padahal ke rekening perusahaan;
2. Bahwa, Saksi mengatakan pada Tahun 2007 dan 2008 Orang yayasan TEDC tidak ada, padahal Saksi juga salah satunya orang tersebut;
3. Bahwa, Terdakwa tidak memilih Gerinata Ginting, dan Terdakwa tahunya Gerinata Ginting ditunjuk bukan dipilih;
4. Bahwa, Yayasan Daya Juang Bangsa adalah sebagai badan penyelenggara Poltek TEDC, padahal tujuannya untuk mendirikan PTS baru;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;

7. Castaka Agus Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi GERINATA GINTING dan dengan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. kenal sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren periode 2010 s/d 2014 dan 2014 s/d 2019 dan dengan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI kenal saat saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI melakukan move ke Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
- Bahwa saksi masuk kerja di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren sejak tahun 2011 kemudian tahun 2015 menjadi ketua prodi;
- Bahwa saksi dapat informasi dari saksi GERINATA GINTING selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren tentang adanya perpindahan rekening penerima dana hibah dari dinas pendidikan pemprov sumatera selatan dari BRI ke BTN tanpa sepengetahuan Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren dan informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adanya perpindahan rekening itu karena ada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang isinya ada perubahan dari rekening BRI ke rekening BTN yang surat SPTJM itu ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang mengaku sebagai direktur Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa Politeknik TEDC jalan sangkuriang ternyata juga telah memberitahu ke mahasiswa asal Sumatera Selatan yang asalnya dari

Halaman 59 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren bahwa pembayaran biaya hidup dialihkan;

- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tahun 2021 tidak menjabat sebagai direktur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
- Bahwa dari awal sampai lulus kuliah mahasiswa asal Sumatera Selatan kuliah di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren tidak pernah ada mahasiswa yang kuliah di Politeknik TEDC jalan sangkuriang;
- Bahwa ada beberapa kali rapat pimpinan di Politeknik TEDC bandung dibawah panyelenggara Yayasan Daya Juang Bangsa dan setiap bulan Desember akhir tahun tahun ada pencairan dana beasiswa dari Dinas Pendidikan Pemprov Sumsel tetapi ternyata tidak ada masuk kedalam rekening Politeknik TEDC bandung jalan pesantren kemudian saat itu Direktur dan wakil Direktur III agar memastikan pencairan tersebut ke Dinas Pendidikan Pemprov Sumsel dan ternyata informasi dari Dinas Pendidikan pemprov Sumsel sudah transfer ke Rekening yang lain mengatasnamakan Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Direktur I, Bidang Akademik bertugas membantu direktur terkait pengelolaan pendidikan/pengajaran di Politeknik TEDC;
- Bahwa saksi masuk bekerja di Politeknik TEDC sebagai Wakil Direktur I, Bidang Akademik, sejak 2018;
- Bahwa saksi juga sebagai dosen di bidang studi teknik informatika pda Politeknik TEDC;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Sueb sejak Kuliah di Politeknik TEDC tahun 2006;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Srie Bima sejak ketemu saat ada monitoring dari Sumatera Selatan dan saat pemeriksaan di Polda Jabar;
- Bahwa jika pada saat masuk bekerja di Politeknik TEDC tahun 2018, yang menjadi direktur yaitu Terdakwa Sueb;
- Bahwa saksi mengetahui ada kerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan sejak tahun 2016, karena saksi merupakan wakil direktur I;
- Bahwa saksi saat masuk kerja di Politeknik TEDC sejak tahun 2011, sebelumnya jadi Sekjur Teknik Informatika, saksi menjadi Kaprodi pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2018 saksi menjabat Wakil Direktur I;
- Bahwa selama Terdakwa Sueb menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC, tidak pernah terjadi masalah;

Halaman 60 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya masalah ini dimulai di tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan perpindahan No. rekening;
- Bahwa saksi tahu jika perpindahan rekening tersebut karena permintaan Saksi Sueb yang diketahui saat melihat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak);
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Srie Bima Ruting Sakti;
- Bahwa saksi Srie Bima yang merubah NPDH secara system;
- Bahwa di tahun 2016 sebagai Kaprodi mengelola prodi dan tidak ada kewenangan untuk menyelenggarakan kerjasama dengan pihak luar;
- Bahwa perjanjian dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan tahun 2016 diketahui saat rapat;
- Bahwa perubahan rekening dari BRI atas nama Politeknik TEDC ke Rekening BTN atas nama Politeknik TEDC dilihat dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- Bahwa yang bertanda tangan di Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yaitu Terdakwa Sueb yang berfungsi untuk perTanggung Jawaban jika terjadi masalah;
- Bahwa mengcrosscek ke Mahasiswa dan Alumni Politeknik TEDC bandung jalan pesantren dari siswa asal palembang dan sempat mengumpulkan menanyakan dan Dana Beasiswa tersebut susah cair pada tanggal 17 Desember 2021 dan 20 Desember 2021 senilai Rp. 2.650.266.000,- yang diperuntukkan untuk semester genap dan ganjil untuk sejumlah mahasiswa sekitar 58 (lima puluh delapan) orang tetapi dana tersebut pencairannya tidak ke Bank BRI atas nama Politeknik TEDC 028601000719308 Cabang Dewi Sartika tetapi ke rekening Bank BTN nomor rekening 000850130000653 atas nama Politeknik TEDC bandung yang diajukan oleh terakwa/ saksi Drs. SUEB mengaku sebagai Direktur Poltek TEDC Bandung pada tahun 2021 ke Dinas pendidikan Pemprov Sumsel;
- Bahwa SPTJM yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. sepengetahuan saksi ada yang salah yaitu pada kop surat yang tidak pernah mencantumkan alamat dan yang tandatangan surat adalah Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang sejatinya sudah tidak menjabat sebagai direktur Politeknik TEDC Bandung;

Halaman 61 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Politeknik TEDC Bandung yang dijalan sangkuriang sudah ditutup tidak ada kegiatan perkuliahan bahkan mahasiswa yang sempat belajar disana kembali lagi ke Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 27 September 2021 (Isinya perubahan nomor Rekening BRI ke Rekening BTN) dan Invoice tanggal 27 September 2021 dan adanya Surat Keputusan sebagai Direktur pada tahun 2021 yang diangkat oleh Yayasan Tehnikal Education Deveolpmet Center (TEDC) padahal selama 2 (dua) periode 2010 s/d 2014 dan 2014 s/d 2019 kemudian ada pergantian Direktur tahun 2019 dan dijabat oleh saksi GERINATA GINTING dan SAKSI GERINATA GINTING selaku direktur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren tidak pernah melakukan perubahan rekening di naskah perjanjian kerjasama;
- Bahwa dana Beasiswa dari Dinas Pendidikan provinsi Sumsel dicairkan ke rekening Bank BTN pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 2.023.746.000,- dan pada tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 626.520.000,- dan informasi ini diperlihatkan langsung oleh Dinas Pendidikan Pemprov Sumsel;
- Bahwa Politeknik TEDC Bandung yang dijalan pesantren pernah mengajukan naskah perjanjian hibah daerah dan kerjasama kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2020 ketika tim pemprov sumsel di politeknik TEDC bandung jalan pesantren meminta dokumen perjanjian kerjasama dan naskah hibah yang pada tahun 2020 dibawa langsung oleh terdakwa SRIE BIMA RUTING SAKTI selaku pengelola beasiswa setelah ditandatangani oleh saksi GERINATA GINTING dan baru dicairkan dinas pendidikan provinsi sumsel;
- Bahwa untuk tahun 2021 tim monev dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan datang kembali/ datang lebih dahulu ke Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren dan pihak Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren menyiapkan naskah hibah dan perjanjian kerjasama yang lebih dahulu mengecek jumlah mahasiswa dan proses belajar mengajar serta menyiapkan invoice dan lalu ada pemberitahuan pencairan dana beasiswa tetapi kenyataannya adalah dana beasiswa dari dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ternyata sudah dikirim ke rekening BTN;

Halaman 62 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Specimen tandatangan untuk rekening BRI atas nama Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren adalah saksi GERINATA GINTING dan saksi AYU HENDRATI RAHAYU selaku Wakil Direktur;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. juga pernah membuat rekening bank Mandiri yang disebarakan kepada mahasiswa untuk menagih pembayaran uang kuliah tetapi saat itu mahasiswa bertanya ke bagian akademik, prodi dan ke saksi soal hal itu lalu Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren membuat edaran bahwa rekening bank Mandiri tersebut tidak benar karena Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren hanya menggunakan rekening BRI dan BNI;
- Bahwa sesuai Surat Kementerian Pendidikan R.I. Nomor 5186/D/OT.00.00/2021 tanggal 27 September 2021 bahwa Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) Bandung tidak diperkenankan menyelenggarakan perguruan tinggi dengan nama Politeknik TEDC Bandung, namun Yayasan TEDC dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan pendidikan tinggi baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nama perguruan tinggi yang berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

1. Bahwa, Saksi mengatakan tidak pernah mendengar yayasan TEDC kelihatan bohong, apalagi Saksi tersebut Mahasiswa Unggulan;
2. Bahwa, Saksi mengatakan Terdakwa direktur di Poltek TEDC Sangkuriang di bawah yayasan Teknikal Education, padahal Terdakwa Terdakwa Direktur Poltek TEDC di bawah yayasan TEDC;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;

8. Darwis Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi GERINATA GINTING, dengan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., kenal sekitar tahun 1988 di PPPG (Pusat Pengembangan dan Penataran Guru);

Halaman 63 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sebagai Pengawas di Yayasan TEDC Bandung mulai tahun 2006 s/d 2010 yang menanungi Politeknik TEDC Bandung yang dijalan Pesantren Cibabat-Cimahi;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Perpustakaan di Politeknik TEDC Bandung berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa Sdr. LEO DINATA, ST.,M.M.;
- Bahwa pada tahun 2021, Prof. DR. MASRIAM BUKIT bersama Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. datang ke Kantor Yayasan Daya Juang Bangsa yang mana yang bersangkutan mengumumkan pengangkatan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung yang beralamat di Jl. Pesantren Km 2 Cibabat-Cimahi dibawah nauangan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) dan tidak lama kemudian Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. mendirikan Politeknik TEDC Bandung di Jl. Sangkuriang Kav. 19-23 Cimahi dan setelah itu saksi GERINATA GINTING selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren lapor LLDIKTI Wilayah 4 Jabar Banten dan ada keputusan tertanggal 27 September 2021 yaitu melarang kegiatan oleh Politeknik TEDC di Jl. Sangkuriang;
- Bahwa Politeknik TEDC Bandung yang beralamat di Jl. Pesantren Km 2 Cibabat-Cimah telah melakukan kerjasama beasiswa dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2016 dan siswa dari Palembang sudah ada Yang lulus sebanyak 23 Orang dan yang belum lulus 46 Orang dan terkait beasiswa selama di Direkturnya GERINATA GINTING tahun 2020 cair dan untuk beasiswa tahun 2021 tidak cair karena Terdakwa Drs. SUEB masih mengaku sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung dan telah memindah bukukan terkait uang Beasiswa dari Rekening BRI ke Rekening BNI tanpa sepengetahuan saksi GERINATA GINTING selaku Direktur Politeknik TEDC;
- Bahwa Surat tersebut pihak PPPGT, bahwa Yayasan TEDC tidak boleh ada di Lingkungan PPPGT dan mengundurkan diri sebagai Ketua Pleno Yayasan TEDC, dengan adanya hal tersebut Yayasan TEDC Vakum mulai Bulan September 2010;
- Bahwa secara de facto Yayasan Daya Juang Bangsa sejak tahun 2010 sebagai badan penyelenggara politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi kemudian secara de jure sudah memperoleh rekomendasi dari Kopertis Wilayah 4 Jabar dan Banten pada tahun 2013 dan sudah tercatat di Direktori LLDIKTI wilayah 4 Jabar dan Banten dan

Halaman 64 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mahasiswa yang lulus setelah mengikuti pendidikan sejak tahun 2010 telah di wisuda yang juga dihadiri oleh LLDIKTI setiap tahunnya;

- Bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa pernah mendapatkan hibah dan penambahan program studi dari Kemendikbud RI untuk Politeknik TEDC Bandung Jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi. Dan sebagai bukti bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa tidak ada masalah dalam menyelenggarakan pendidikan dan Politeknik TEDC Bandung mendapatkan penomoran ijazah nasional;
- Bahwa semua kegiatan mahasiswa asal Sumatera Selatan dilaksanakan di kampus Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan untuk mengelola dana hibah beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Perpustakaan pada Politeknik TEDC;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sueb sudah lama sejak kerja di PPPGT;
- Bahwa saksi sehingga dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah pembayaran uang kerjasama antara Poltek TEDC dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan;
- Bahwa Terdakwa Sueb pernah menjadi atasan saksi saat saksi bekerja di Poltek TEDC;
- Bahwa saksi pada tahun 2006 itu di Yayasan TEDC menjadi pengawas;
- Bahwa pada Tahun 2013 ketika saksi bekerja di Politeknik TEDC direktornya adalah Terdakwa Sueb;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Poltek TEDC melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, saksi hanya mengetahui ketika ada masalah saja;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Ketua yayasan Daya Juang Bangsa bahwa uang kerjasama tidak sampai, dan saksi tidak mengetahui apa alasannya;
- Bahwa yang mendirikan Yayasan Daya Juang Bangsa Adalah Radjin Ginting dengan Saksi Sueb, saksi mengetahuinya karena pernah melihat akta pendiriannya;
- Bahwa Terdakwa Sueb menjadi Direktur di Politeknik TEDC di Jl. Sangkuriang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Srie Bima Ruting Sakti selain di Polda Jawa Barat saat acara di Konfrontir;

Halaman 65 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Srie Bima Ruting Sakti;
 - Bahwa secara de facto Yayasan Daya Juang Bangsa sejak tahun 2010 sebagai badan penyelenggara politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi kemudian secara de jure sudah memperoleh rekomendasi dari Kopertis Wilayah 4 Jabar dan Banten pada tahun 2013 dan sudah tercatat di Direktori LLDIKTI wilayah 4 Jabar dan Banten dan terhadap mahasiswa yang lulus setelah mengikuti pendidikan sejak tahun 2010 telah di wisuda yang juga dihadiri oleh LLDIKTI setiap tahunnya;
 - Bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa pernah mendapatkan hibah dan penambahan program studi dari Kemendikbud RI untuk Politeknik TEDC Bandung Jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi. Dan sebagai bukti bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa tidak ada masalah dalam menyelenggarakan pendidikan dan Politeknik TEDC Bandung mendapatkan penomoran ijazah nasional;
 - Bahwa semua kegiatan mahasiswa asal Sumatera Selatan dilaksanakan di kampus Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi;
 - Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan untuk mengelola dana hibah beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Dendin Supriadi, S.Pd.,M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi GERINATA GINTING saat menjabat sebagai bendahara keuangan di Yayasan Daya Juang Bangsa kemudian saksi GERINATA GINTING diangkat sebagai Direktur Politeknik TEDC pada tahun 2019 untuk masa bakti 2019-2023;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. pada tahun 2006 karena saat itu saksi diangkat menjadi Dosen di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi dan yang bersangkutan saat itu juga sebagai Dosen dan Direktur di Politeknik TEDC Bandung yang mewawancarai saksi sehingga saksi diterima sebagai Dosen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat menjadi Dosen Tetap di Politeknik TEDC Bandung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Harian Yayasan TEDC yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. selaku Ketua Harian Yayasan TEDC tertanggal 5 Oktober 2006;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. diangkat menjadi Direktur Politeknik TEDC periode 2014 s/d 2019 melalui Senat Politeknik TEDC;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. diangkat menjadi Direktur Politeknik TEDC Bandung sejak tahun 2010 untuk Masa Bakti (2010-2014) dan Periode kedua untuk masa bakti 2014-2019, diangkat oleh Yayasan TEDC;
- Bahwa saksi bukan anggota Yayasan TEDC dan saksi tidak tahu terkait pendirian Yayasan Daya Juang Bangsa dan juga bukan anggota Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa diangkat menjadi Direktur Politeknik TEDC Bandung yang beralamat di Jl. Sangkuriang Kav.19-23 Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian Cimahi Selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor: 011/YYS-TTUC/X/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2021-2025 dan Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan TTUC Penyesuaian Cimahi No. 97 tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung yang diangkat oleh Yayasan Technical Education Development Center saksi tidak tahu sedangkan terkait Yayasan TTUC/ Penyesuaian Cimahi yang saksi tahu adalah kelanjutan dari Yayasan TEDC tahun 2001 dan saksi diangkat Direktur oleh Ketua Yayasan TTUC/ Penyesuaian Cimahi oleh FRANSMASSE PAKPAHAN;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan BURHANUDIN ada uang masuk senilai Rp 2,6 Miliar dan saksi diberitahu bahwa uang itu dari uang beasiswa mahasiswa Palembang;
- Bahwa perubahan Specimen pada tanggal 20 Januari 2022 dan saldo yang ada setelah perubahan specimen adalah sebesar Rp. 601.182.090.66,- (enam ratus satu juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh rupiah);
- Bahwa terkait uang tersebut saksi gunakan untuk untuk Operasional Politeknik TEDC Bandung Jl. Sangkuriang Cimahi terdiri dari Gaji dosen/Karyawan, ATK, Pembayaran Listrik, Kebersihan BPJS, Pengembangan Yayasan dan Saldo terakhir uang yang ada di Rekening

Halaman 67 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BTN No. Rek 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp. 2.400.803,27,- (dua juta empat ratus delapan ratus tiga rupiah);

- Bahwa saksi pernah mengajar di Poltek TEDC yang berada di Jl. Sangkuriang di bawah Yayasan TEDC;
- Bahwa Yayasan TEDC dan yayasan Technical Education Development centre adalah dua Yayasan yang berbeda;
- Bahwa Yayasan Penyesuaian TTUC Cimahi adalah yayasan penyesuaian dari Yayasan TEDC;
- Bahwa saksi mengajar di Poltek TEDC yang berada di Jl. Sangkuriang hanya dua semester Karena mahasiswanya diancam oleh pihak Yayasan TEDC di jalan pesantren yang saat itu direkturnya Gerinata Ginting bahwa jika berkuliah di Poltek TEDC yang beralamat di Jl. Sangkuriang tidak akan diberikan ijazah kelulusan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan TEDC dilanjutkan atau disesuaikan menjadi Yayasan TTUC Penyesuaian Cimahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan TEDC berdiri tahun 2001;
- Bahwa Logo Poltek TEDC telah didaftarkan oleh Yayasan Penyesuaian Cimahi;
- Bahwa mengetahui adanya gugatan pembubaran yayasan TEDC oleh Radjin Ginting itu disekitar tahun 2011;
- Bahwa hasil akhir dari gugatan tersebut adalah yayasan TEDC tidak jadi dibubarkan dan tetap eksis;
- Bahwa saksi diangkat menjadi direktur Poltek TEDC oleh yayasan TTUC penyesuaian Cimahi;
- Bahwa saksi selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan TTUC Penyesuaian Cimahi menerima uang operasional dari rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC dan saksi menggunakan dana tersebut untuk operasional Politeknik TEDC;
- Bahwa biaya hidup untuk Mahasiswa Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Selatan sudah di berikan kepada mahasiswa dan tidak pernah ada komplain;
- Bahwa Politeknik TEDC melalui Rapat Direktur dan Pengurus Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian Cimahi Sepakat untuk membeli lahan untuk kampus Politeknik TEDC;
- Bahwa lahan yang akan dibeli adalah milik Saksi Burhan yang berada di Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 68 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi sejumlah Rp. 800.000.000,- tersebut dibayarkan untuk DP pembelian tanah, yangmana saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Saksi Burnah;
- Bahwa mengenai kwitansi tersebut betul di tandatangani oleh saksi, setelah Pihak Penjual menandatangani;
- Bahwa saksi tidak terima secara langsung uang Rp. 50 juta tersebut tetapi uang tersebut digunakan untuk operasional politeknik;
- Bahwa menggunakan uang tersebut atas perintah dari Yayasan TTUC Penyesuaian Cimahi yang mana Yayasan TTUC yang mengangkat saksi sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang dan pengangkatan saksi sebagai Direktur terjadi pada tanggal 28 November 2021;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2,6 milyar tersebut saksi gunakan untuk kepentingan Politeknik TEDC Bandung Jl. Sangkuriang Cimahi dan pengeluaran secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan ada bukti bahwa Uang Rp. 500 juta telah dibuatkan Kwitansi senilai Rp. 500 Juta yang diterima oleh Sdr. DENI SOLIHIN tertanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa adanya mahasiswa dari Palembang yang berkuliah di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi mulai tahun 2016 s/d sekarang;
- Bahwa saksi mengajar di Politeknik TEDC jalan sangkuriang selama 2 semester karena mahasiswanya pindah diminta oleh Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu tentang uang masuk ke Politeknik TEDC jalan sangkuriang saksi hanya diberitahu oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI awal tahun 2016 waktu monitoring dan evaluasi di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren dan yang bersangkutan bekerja di Dinas Pendidikan Pemprov Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren dengan Pemprov Sumatera Selatan pada tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 2010 s/d 2019 selain Politeknik TEDC ada juga Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa tidak tahu mengapa Yayasan TTUC didirikan setelah Terdakwa Drs SUEB tidak lagi menjabat sebagai direktur;

Halaman 69 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada mahasiswa asal Palembang yang dari beasiswa kuliah di Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang pimpinan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. adanya hanya di Politeknik TEDC Bandung Jalan pesantren;
 - Bahwa saat pembentukan/ pendirian TTUC pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa tidak diberitahu;
 - Bahwa uang dipakai beli tanah adalah uang yang dikasih Pemprov Sumatera Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Ario Prio Buntoro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi GERINATA GINTING sejak tahun 2010 dalam pembuatan Akta Yayasan Daya Juang Bangsa dengan Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli tahun 2010 dan saksi juga mengetahui pada tahun 2019 saksi GERINATA GINTING menjadi Direktur Politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. saksi juga kenal pada tahun 2006 karena sebagai Ketua Pengurus Harian Yayasan TEDC dan pernah juga menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi;
- Bahwa Dr MARIAM BUKIT, MPd, Drs H Ahmad Sadikin, MPd, H Soesilo Oetomo dan Soenarno tidak dilibatkan dalam mendirikan Yayasan Daya Juang Bangsa untuk menaungi Politeknik TEDC Bandung karena mereka pada saat itu sudah pensiun sebagai PNS dan sudah tidak mau mengurus atau tidak mau tahu tentang Politeknik TEDC dan RADJIN GINTING dengan Jatuh bangun untuk menyelamatkan Politeknik dan pada saat itu sebagai Direktur Politeknik TEDC adalah RADJIN GINTING;
- Bahwa upaya Yayasan Daya Juang Bangsa adalah bersurat ke Kopertis Wilayah 4 (Sekarang LLDIKTI) untuk meminta mendapat Ijin penyelenggara terkait Politeknik TEDC Bandung dengan tujuan untuk menyelamatkan Mahasiswa Politeknik TEDC Bandung yang ada karena Yayasan TEDC tidak mau ikut campur lagi terhadap Politeknik TEDC

Halaman 70 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Bandung, bahkan Yayasan TEDC oleh RADJIN GINTING salah satu pendiri Yayasan TEDC karena Yayasan TEDC tidak ikut campur lagi untuk mengelola Politeknik TEDC sehingga RADJIN GINTING dan saksi/terdakwa Drs. UEB melakukan gugatan pembubaran Yayasan TEDC di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Putusan oleh Pengadilan Bale Bandung gugatan diterima dan Pengadilan Tinggi dikuatkan dan ditingkat Kasasi dan PK di MARI ditolak sehingga dianggap Perkara pembubaran Yayasan TEDC dianggap tidak pernah ada (Yayasan TEDC dianggap masih ada /tidak bubar);

- Bahwa Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) yang berkantor di Jl. Dr. Djundjuran No. 15 Pamoyanan Cicendo Kota Bandung dan Kampus Jl. Sangkuriang No 19-23 Plaza Sangkuriang, bukan kelanjutan dari Yayasan TEDC yang didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 02 Mei 2001 yang dibuat dihadapan saksi. Yayasan ini adalah Akta Pendirian Yayasan baru tertanggal 17 Juni 2020 No. 12 yang dibuat dihadapan RIMA KOMARIAH,SH.M.Kn Notaris di Cimahi (Tidak ada kaitan);
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang telah membuat SPTJM pemindahan rekening Bank BRI atas nama Politeknik TEDC Bandung ke rekening Bank BTN atas nama Politeknik TEDC Bandung karena yang bersangkutan bukan Direktur Politeknik TEDC Bandung yang mengelola Politeknik TEDC yang beralamat di Jl. Pesantren Km 2 Cibabat-Cimahi melainkan saksi/terdakwa Drs SUEB, MSi, MPd menggunakan nama yang sama berdasarkan Akta Pendirian No 12 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris RIMA KOMARIAH, SH.,M.Kn Notaris di Cimahi.
- Bahwa Akta No. 14 tanggal 21-6-2010 tersebut batal demi hukum, tidak dilakukan pengesahan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa dengan terbit Akta tersebut pendapat saksi bahwa Yayasan TTUC penyesuaian diterbitkan sangat keliru karena Penyesuaian tidak dilakukan oleh orang-orang yang berwenang yaitu Perjabat-Pejabat yang masih aktif di PPPGT Bandung (Pusat Pengembangan Penelitian Guru Teknologi Bandung) karena Yayasan TEDC adalah milik dari PPPGT Bandung (Pusat Pengembangan Penelitian Guru Teknologi Bandung);
- Bahwa saksi adalah Notaris;
- Bahwa pada tahun 1999-2000 saksi kedatangan orang-orang dari PPGT, yaitu diantaranya Alm. radjin Ginting, Sdr. Masriam Bukit, Sdr. Narno, dan ada 2 org lainnya, yangmana orang orang tersebut mengatasnamakan



bukan untuk pribadi mereka masing-masing melainkan menatasnamakan PPPGT;

- Bahwa kedatangan orang-orang tersebut adalah untuk mendirikan Yayasan TEDC;
- Bahwa pada saat pendirian Yayasan TEDC masih menggunakan undang-undang yayasan yang lama;
- Bahwa setelah terbit akta pendirian Yayasan TEDC pada tahun 2001, kemudian mendirikan mereka mendirikan Politeknik TEDC;
- Bahwa PPPGT lepas tangan dan tidak mau ikut serta lagi dalam pengurusan/pengelolaan Politeknik TEDC;
- Bahwa Alm. Radjin Ginting mendirikan Yayasan Daya Juang Bangsa dengan Terdakwa Sueb;
- Bahwa Akta Pendirian Yayasan Daya Juang Bangsa dibuat oleh saksi;
- Bahwa korelasi antara Yayasan TEDC dan pendirinya waktu itu adalah Pejabat-Pejabat PPPGT, bahwa di akta dituliskan selaku pejabat bukan selaku pribadi masing-masing, jadi yayasan itu mengatasnamakan Institusi;
- Bahwa untuk menyelenggarakan Politeknik tentu harus memiliki Izin;
- Bahwa mengenai Yayasan TEDC yang saksi ketahui hanya sebatas pendirian dan akte perubahan sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah membuat Akta Nomor. 09 tanggal 24 Maret 2021 terkait akta Kesepakatan Bersama Antara Prof. Dr. MASRIAM BUKIT, M.Pd, SOENARNO dan RADJIN GINTING yang intinya Niat Baik RADJIN GINTING memberikan Pengelolaan Pendidikan Politeknik TEDC untuk 3 Program Study Politeknik Kepada Yayasan Technical Education Development Center hanya kesepakatan belum terlaksana karena Prof. Dr. MASRIAM BUKIT menghendaki semua Study Politeknik (12 Study), sehingga kesepakatan tersebut tidak terlaksana (batal);
- Bahwa apabila mau merubah PPPGT harus diketahui pejabat yang lama;
- Bahwa apabila tidak ada Yayasan Daya Juang Bangsa maka Politeknik TEDC tidak akan bisa berjalan;
- Bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa meneruskan Politeknik TEDC yang dulunya dibawah Yayasan PPPGT;
- Bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa didirikan berdasarkan surat dari Kemenkumham R.I. tentang pengesahan Yayasan tanggal 25 Oktober 2010;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

1. Bahwa, Saksi mengatakan pengurus lama (Pengurus Yayasan TEDC) tidak siap/ikut dimasukkan sebetulnya anggota pleno siap dimasukkan; Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;

11. Deni Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa kenal saksi GERINATA GINTING kenal nama saja bahwa saksi GERINATA GINTING direktur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi. Sedangkan dengan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu.
- Bahwa pengetahuan saksi mengenai yayasan Daya Juang Bangsa yaitu awalnya Yayasan TEDC lalu berubah menjadi Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa saksi bekerja di Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang sejak tahun 2021 sebagai wakil bendahara;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. mulai tahun 2010 s/d tahun 2019 sebagai direktur Politeknik TEDC yang ada di jalan pesantren yang masih dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung Jl. Pasantren Km 2 Cibabat-Cimahi diusulkan oleh Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa untuk pembukaan Rekening Bank BRI Nomor 0286-01-0007-19-30-8 atas nama POLITEKNIK TEDC BANDUNG menggunakan Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. ada uang masuk dari Palembang lalu saksi tanya kenapa ada uang masuk dari Palembang padahal Terdakwa Drs. SUEB sudah tidak menjabat sebagai direktur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
- Bahwa setahu saksi MoU dengan Pemprov Sumatera Selatan dilakukan oleh Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren bukan Politeknik TEDC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sangkuriang dan beasiswa mahasiswa hanya ada di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;

- Bahwa selama jadi bendahara di Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang tidak ada kegiatan kebhendaharaan yang saksi lakukan;
- Bahwa terkait Surat ke Dinas Pendidikan Sumatera Selatan saksi tidak tahu tetapi diberitahu oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan saksi BURHANUDIN bahwa ada uang masuk senilai Rp. 2,6 Miliar dan saksi diberitahu bahwa uang itu dari uang beasiswa mahasiswa Palembang;
- Bahwa perubahan specimen terkait rekening Bank BTN No. Rek 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC dari Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. - BURHANUDIN kepada saksi DENDIN SUPRIADI dan saksi pada tanggal 24 atau 28 Januari 2022, karena saksi pada saat itu diminta KTP dan SK Pengangkatan oleh DIDIT DWISANTOSO sebagai Wadir 1 Bidang Akademik dan saya disodori untuk tandatangan specimen perubahan. Setelah beralih No. Rekening Bank BTN No. Rek 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dengan Specimen saksi DENDIN SUPRIADI dan saksi Saldo ada Rp. 231.119.090,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi baik langsung atau tidak langsung ataupun telepon ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan saksi tidak tahu terkait MoU, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semester Genap TA. 2020/2021 Periode Maret-Agustus 2021 Senilai Rp. 2.23.746.000,- dan Biaya Pendidikan Periode September 2021-Februari 2022 senilai Rp. 626.520.000,-;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 saksi pernah menerima uang Rp. 50 Juta sekitar tanggal 25 Desember 2021 tetapi apakah uang tersebut sumbernya yang penarikan Rp. 500 juta tanggal 20 Desember 2021 atau penarikan Rp. 50 Juta tanggal 20 Desember 2021 dan uang tersebut digunakan untuk gaji karyawan Politeknik TEDC Bandung Jl. Sangkuriang Cimahi;
- Bahwa tahun 2019 s/d tahun 2023 direktur Politeknik TEDC adalah saksi GERINATA GINTING selama itu tidak ada perubahan direktur dan yang berwenang tandatangan pengambilan uang adalah saksi GERINATA GINTING;

Halaman 74 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh tandatangan perubahan specimen adalah Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa saksi bekerja di Poltek TEDC Jl. Pesantren sampai dengan tahun 2021, lalu pada tahun 2021 pindah ke poltek TEDC Jl. Sangkuriang;
- Bahwa direktur Poltek TEDC dari 2010 sampai dengan 2019 adalah Terdakwa Sueb yang berkantor di Jl. Pesantren Km. 2 Cibabat Cimahi;
- Bahwa pada tahun 2016 diangkat menjadi kabag tata usaha dan saksi hanya mendengar selentingan saja bahwa ada perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan provinsi Sumatra Selatan, hanya sebatas tau saja;
- Bahwa Tugas saksi di Kabag itu hanya sebatas membuat proposal-proposal dan hibah-hibah;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi melihat dari rekening koran ada 2 kali uang masuk yaitu Rp. 2 milyar 23 juta rupiah dan pencairan kedua yaitu 630/620 juta;
- Bahwa saksi di berikan SK di jl. Sangkuriang itu oleh yayasan TEDC (yayasan TTUC/ Penyesuain Cimahi);
- Bahwa mengenai Rekening BRI No. 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC dengan spesimennya saat itu adalah Saksi Sueb dengan saksi;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 itu sebesar 2.6 Milyar tetapi saksi hanya mengelola yang Rp. 600.000.000,- juta saja;
- Bahwa peruntukan uang tersebut untuk pengelolaan Poltek TEDC termasuk gaji dosen;
- Bahwa spesimen rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 di bulan desember itu masih Terdakwa Sueb dan Pak Burhan, berubah spesimen kepada saksi di bulan januari;
- Bahwa saksi ikut terlibat membantu dalam pendirian Politeknik TEDC;
- Bahwa dalam pendiriannya Poltek TEDC dibawah Yayasan TEDC ada Izin dari kementerian Pendidikan yaitu SK MENDIKNAS RI No.73/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Politeknik TEDC oleh Yayasan TEDC Bandung di Bandung;
- Bahwa dalam Kepengurusan Politeknik TEDC saksi menjadi bendahara;
- Bahwa saksi pada tahun 2014-2016 menjadi sekretaris penjaminan Mutu, yang tугan dan tanggung jawabnya adalah membuat standard operasional prosedur;

Halaman 75 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



- Bahwa saksi mengetahui mengenai Yayasan TEDC yang disesuaikan menjadi Yayasan TTUC/Penyesuaian Cimahi;
- Bahwa mengenai Hak paten logo Poltek TEDC sudah di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Karyawan tetap oleh yayasan TEDC dan untuk jabatan diangkat oleh Direktur Poltek TEDC;
- Bahwa direktur yang mengangkat saksi pada tahun 2001 – 2010 adalah Radjin Ginting dan pada tahun 2010 -2019 adalah Terdakwa Sueb;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2,6 milyar habis dipakai untuk bayar hutang ke Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. sebesar Rp. 307 juta, bayar pinjaman dari saksi BURHANUDIN sebesar Rp. 230 juta, pembelian tanah di Bandung barat atas nama saksi BURHANUDIN sebesar Rp. 800 juta dan pembayaran honor, gaji dosen, gaji pengelola serta untuk diberikan kepada mahasiswa sebesar Rp. 192 juta;
- Bahwa biaya pendidikan seharusnya diberikan kepada Yayasan Daya Juang Bangsa melalui Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren;
- Bahwa asal usul rekening BRI awalnya dibentuk oleh RADJIN GINTING dan saksi Drs SUEB, MSi, MPd atas nama Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren/ yayasan daya juang bangsa;
- Bahwa pada rekening Bank BTN nomor 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung pada tanggal 20 Desember 2021 ada penarikan uang sebesar Rp. 500 juta dan penarikan uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Drs SUEB, M.Si,M.Pd, pada tanggal 20 Desember 2021 ada penarikan uang sebesar Rp. 500 juta dan penarikan uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi saksi BURHANUDIN, pada tanggal 20 Desember 2021 ada penarikan uang sebesar Rp. 500 juta dan penarikan uang tersebut di transfer ke rekening pribadi DENDIN SUPRIADI dan pada tanggal 29 Desember 2021 penarikan uang sebesar Rp. 500 juta dan penarikan uang tersebut untuk pembayaran biaya hidup mahasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. terkait dengan penarikan uang tersebut apa dasarnya dan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menjawab karena uang tersebut sebagai penggantian anggaran yang dipinjamkan oleh Terdakwa Drs SUEB, M.Si., M.Pd. dan saksi BURHANUDIN kepada Politeknik TEDC Bandung Jalan Sangkuriang yang dikeluarkan mulai bulan Juli s/d Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yaitu Terdakwa Drs SUEB sebesar Rp. 307 juta dan pinjaman kepada saksi BURHANUDIN sebesar Rp. 230 juta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

1. Bahwa, Terdakwa diangkat pada tahun 2010 sampai dengan 2019 dan mengangkat yayasan Daya Juang Bangsa, dan juga diangkat oleh Yayasan TEDC yang legal ;
 2. Bahwa, uang cair pada Desember 2021, sedangkan pada bulan November 2021, Terdakwa sudah mengundurkan diri dan tidak ikut lagi;
 3. Bahwa, pada tahun 2011-2013, ada blacklist dari LLDIKTI, Terdakwa keberatan karena ada pernyataan saksi damai damai saja, Saksi di bagian pengelolaan aman aman saja;
 4. Bahwa, Saksi mengatakan Terdakwa meminjamkan uang bulan September, namun seingat Terdakwa sekitar Mei – Juni;
 5. Bahwa, Saksi mengatakan Kegiatan Yayasan TEDC setelah 2010 tidak ada, padahal ada kegiatan;
 6. Pencairan spesimen ditandatangani oleh Terdakwa karena masih diberi tugas oleh Direktur Baru;
 7. Bahwa, Saksi mengatakan bahwa Terdakwa bukan direktur TEDC tahun 2019 - 2023, padahal Terdakwa direktur tahun 2019 – 2023 di bawah yayasan TEDC, walaupun tahun 2021 Terdakwa mengundurkan diri;
 8. Bahwa, kekeliruan MoU tahun 2020, Terdakwa tidak tahu menahu; Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;
12. Drs. Musana, M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
 - Bahwa kenal dengan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. mulai tahun 2000 ketika sama-sama bekerja di Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung (PPPGT). Sedangkan dengan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
 - Bahwa saksi menjadi Pengurus di Yayasan TEDC berdasarkan Akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 8 tanggal 14-3-2006 yang dibuat dihadapan Notaris ARIE PRIO

Halaman 77 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNTORO,SH yang mana saksi diangkat menjadi Sekertaris I Pengurus Harian Yayasan TEDC;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekertaris I di Yayasan TEDC adalah membantu Ketua Yayasan membuat Notulen pada saat Rapat yayasan;
- Bahwa Politeknik TEDC berdiri berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73/D/0/2002, tanggal 24 April 2002. Bahwa yang menjadi Direktur Politeknik TEDC pada bulan Maret 2002 s.d Maret 2010 adalah Sdr. RADJIN GINTING, berdasarkan Sk pengangkatan yayasan TEDC Nomor 016/YTEDC/III/2006 Tanggal 09 Maret 2006 dan untuk tahun 2002 s/d 2006 saksi tidak tahu diangkat oleh siapa sdr. RADJIN GINTING;
- Bahwa Akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 8 tanggal 14-3-2006, Akta No. 6 tanggal 24-1-2007, Akta No. 13 tanggal 21-6-2010 sebagai sebagai Sekertaris 1 di yayasan TEDC dan Akta No. 14 tanggal 21-6-2010 yang mana saksi di Yayasan TEDC sebagai Ketua Yayasan TEDC;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menjadi Direktur Politeknik TEDC Bandung Jl. Pasantren Km 2 Cibabat-Cimahi adalah dari pihak Yayasan TEDC adalah SOESILO, FRANS PAKPAHAN, BURHAN dan saksi berdasarkan Rapat Yayasan TEDC, setelah itu saksi menerbitkan SK Pengangkatan dan saksi buat SK pengangkatan tersebut pada tahun 2021 (diminta oleh sdr. Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. untuk melengkapi administrasi);
- Bahwa saksi adalah Ketua Yayasan TEDC;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pendirian Yayasan TEDC pada tahun 2001;
- Bahwa Yayasan TEDC masih berkegiatan sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Yayasan TEDC masih melakukan rapat-rapat sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa yayasan TEDC adalah sebagai penyelenggara atau payung hukum dari Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa Yayasan TEDC sudah dilakukan penyesuain menjadi Yayasan TTUC Penyesuaian Cimahi pada Tahun 2021;
- Bahwa tidak ada penyerahan politeknik TEDC dari Yayasan TEDC ke Yayasan Daya juang Bangsa;
- Bahwa Yayasan TEDC sebagai badan penyelenggara Politeknik TEDC yang saat itu direktornya adalah Alm. Radjin Ginting;

Halaman 78 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya Yayasan Daya Juang Bangsa ketika ada gugatan Pembubaran;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Sueb menjadi Direktur Politeknik TEDC sekitar tahun 2010;
- Bahwa mengenai kepengurusan Yayasan TEDC mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana akta perubahan, terakhir Akta No 14 tahun 2010;
- Bahwa saksi menandatangani SK pengangkatan Terdakwa Sueb sebagai Direktur Politeknik, karena saksi menjabat sebagai Ketua Yayasan TEDC;
- Bahwa tanda tangan yang ada di SK pengangkatan Terdakwa Sueb adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saat menandatangani SK pengangkatan tersebut tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pengurus Yayasan TEDC sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini;
- Bahwa semenjak Tahun tahun 2010 saksi menjabat ketua 1 Yayasan TEDC;
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan di Politeknik TEDC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detil mengenai kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, namun Saksi mengetahui adanya beberapa kerjasama dengan Dinas-dinas Pendidikan, Pemda-Pemda untuk beasiswa mahasiswa yang diantaranya dengan dinas Pendidikan kalimantan;
- Bahwa Yayasan TEDC tidak mengusulkan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. ke Kopertis Wilayah 4 atau sekarang LLDIKTI Wilayah 4;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menjabat sebagai direktur sebanyak 2 (dua) periode 2010-2019 di Politeknik TEDC Bandung setelah itu yang bersangkutan masih kembali aktif di Yayasan TEDC;
- Bahwa saksi tidak tahu, baru tahu ada kerjasama pada Bulan Desember 2021 ketika ada tagihan uang Rp. 60 juta untuk sewa Gedung Politeknik TEDC Bandung di Jl. Sangkuriang Cimahi dan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menyampaikan bahwa akan dibayar setelah beasiswa dari Palembang Cair;
- Bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa tersebut didirikan oleh Prof.Dr. MASRIAM BUKIT, M.Pd. pada tahun 2020 di Notaris RIMA KOMARIOAH, S.H.,M.Kn., awalnya sebagai kelanjutan dari Yayasan TEDC tahun 2001, dikemudian dari Notaris RIMA KOMARIAH,SH.,M.Kn menjelaskan bahwa

Halaman 79 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan tersebut bukan kelanjutan dari YAYASAN TEDC tahun 2001 melainkan Yayasan Baru;

- Bahwa saksi sebagai Pengurus dan menjabat Sekertaris di Yayasan Technical Education Development Center, kemudian berdasarkan Rapat Pengurus Yayasan Technical Education Development Center mengangkat Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung yang ditandatangani oleh Ir. JOHN SIMON BANGUN;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu Prof. Dr.MASRIAM BUKIT,M.Pd menyampaikan kepada forum, bahwa Yayasan Technical Education Development Center adalah kelanjutan dari Yayasan TEDC tahun 2001;
- Bahwa Yayasan ini dibuat adalah sebagai kelanjutan dari Yayasan TEDC tahun 2001 dan terkait Politeknik TEDC Jl. Sangkuriang dilanjutkan oleh Yayasan TTUC Penyesuaian Cimahi;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. mengundurkan diri dari Direktur Politeknik TEDC Bandung Jl. Sangkuriang Cimahi sehingga Yayasan TTUC Penyesuaian Cimahi melantik saksi DENDIN SUPRIADI, S.PD.,MT sebagai Direktur pada tanggal 06 Desember 2021 berdasarkan SK Pengangkatan yang ditandatangani oleh Dr. FRANS MASSE PAKPAHAN (Ketua Pengurus Yayasan TTUC /Penyesuaian Cimahi) pada tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa mengenai Surat Keputusan Pengurus Yayasan TTUC Bandung Selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor 018/YTEDC/VI/2010 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 tertanggal 25 Juni 2020, Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor 009/YYSN-TEDC/SK/VIII/2015 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 24 Agustus 2015, Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor 017/YYSN-TEDC/SK/XI/2019 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 30 November 2019 dan Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor 09/YTEDC/IV/2021 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknik TEDC Bandung Periode 2021-2023 tertanggal 10 Juni 2021 semua surat tersebut saksi yang bertandatangan namun terjadinya penandatanganan pada tahun 2021 dirumah saksi yang mana surat-surat tersebut yang mengantar saksi DENDIN SUPRIADI dan saksi

Halaman 80 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA HERMAWAN, SE Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang atas permintaan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;

- Bahwa tidak pernah ada penyerahan yayasan TEDC kepada Yayasan Daya Juang Bangsa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu :

1. Bahwa, jabatan Saksi saat itu Sekretaris dan Terdakwa Ketua, dan tahun 2010 Saksi Ketua Pengurus, sedangkan terdakwa Ketua Umum, 4 hari kemudian Terdakwa mengundurkan diri;

2. SK Terdakwa ditandatangani oleh Saksi pada tahun 2020 bukan 2021 di Instalasi Bangunan II;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;

13. Wahyudin Tahedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. diangkat Direktur Politeknik TEDC Bandung periode 2010-2014 yang beralamat di Jl. Pasantren Km 2 Cibabat-Cimahi diangkat oleh Yayasan Daya Juang Bangsa dengan terbit SK No : 7 /YDJB/XI/2010 tanggal 29 November 2010 yang ditandatangani oleh saksi LEODINATA GINTING, ST Selaku Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa dan dilaporkan ke Kopertis Wilayah 4 Jabar & Banten;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait kerjasama antara Politeknik TEDC Bandung dengan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Selatan karena terkait Kerjasama tersebut tidak dilaporkan ke Kopertis Wilayah 4 (Sekarang LLDIKTI Wilayah 4), tetapi kalau untuk mahasiswa secara keseluruhan dilaporkan melalui Pelaporan PDDIKTI;

- Bahwa Politeknik TEDC Bandung berdiri tahun 2002 dibawah Yayasan TEDC yang pendirinya dari PPPGT Bandung;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2002 s/d 2010 Direktur Politeknik TEDC Bandung adalah RADJIN GINTING dan letak kampus awalnya di gedung PPPGT Bandung lalu pindah ke jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi pada tahun 2008;

Halaman 81 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdaftar saat ini adalah Yayasan TEDC yang di jalan pesantren;
- Bahwa secara de facto diakui yayasan Daya Juang Bangsa sedangkan secara de jure diakui Yayasan TEDC dan belum ada perubahan;
- Bahwa pada tahun 2017 ada putusan Kasasi yang menyatakan Yayasan TEDC tidak bisa dibubarkan;
- Bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa dapat dikatakan sah pendiriannya sedangkan Politeknik TEDC belum bisa dikatakan sah;
- Bahwa Politeknik TEDC Bandung yang di jalan sangkuriang menerima pendaftaran mahasiswa baru TA 2021/2022 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 102 orang;
- Bahwa saksi Pegawai di Kopertis LLDIKTI;
- Bahwa Yayasan TEDC dibentuk oleh lembaga pemerintah tetapi di undang-undang yayasan adalah ketentuan untuk memisahkan aset Yayasan dan Aset Pemerintah;
- Bahwa yang mendirikan Yayasan Daya Juang Bangsa adalah Alm. Radjin Ginting;
- Bahwa SK MENDIKNAS RI No.73/D/O/2002 diberikan oleh Mendiknas kepada Yayasan TEDC untuk menyelenggarakan Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa yang terdaftar pada Dikti sampai dengan saat ini masih Yayasan TEDC;
- Bahwa secara de facto itu adalah Yayasan Daya juang bangsa tetapi secara De Jure adalah Yayasan TEDC karena belum ada perubahan pada SK Penyelenggara Poltek TEDC;
- Bahwa Yayasan yang terdaftar di LLDIKTI adalah yayasan TEDC untuk Politeknik TEDC;
- Bahwa secara resmi politeknik TEDC di Jl. Pesantren Km. 2 Cibabat Cimahi dibawah naungan Yayasan TEDC;
- Bahwa untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Yayasan daya Juang bangsa terhambat karena ada konflik yaitu gugatan pembubaran menunggu putusan inkracth, tetapi putusannya Yayasan TEDC tidak bubar maka tidak keluar rekomendasinya;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Yayasan Tersebut adalah DIKTI tetapi tidak semudah itu untuk menentukan badan penyelenggara pendidikan tinggi, karena harus ada

Halaman 82 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usulan dari Yayasan TEDC sendiri, yang dapat diartikan yayasan TEDC yang harus mengusulkan perubahan bukan Yayasan daya Juang Bangsa;

- Bahwa DIKTI tidak memberhentikan kegiatan Politeknik TEDC, dikarenakan menyangkut nasib mahasiswa dan dosen;
 - Bahwa Politeknik TEDC Bandung berdiri tahun 2002 dibawah Yayasan TEDC yang pendirinya dari PPPGT Bandung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2002 s/d 2010 Direktur Politeknik TEDC Bandung adalah RADJIN GINTING dan letak kampus awalnya di gedung PPPGT Bandung lalu pindah ke jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi pada tahun 2008;
 - Bahwa yang terdaftar saat ini adalah Yayasan TEDC yang di jalan pesantren;
 - Bahwa secara de facto diakui yayasan Daya Juang Bangsa sedangkan secara de jure diakui Yayasan TEDC dan belum ada perubahan;
 - Bahwa pada tahun 2017 ada putusan Kasasi yang menyatakan Yayasan TEDC tidak bisa dibubarkan;
 - Bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa dapat dikatakan sah pendiriannya sedangkan Politeknik TEDC belum bisa dikatakan sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

14. Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar dan saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa dan saksi menerangkan semua keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa mulai tahun 2001 s/d sekarang saksi sebagai bendahara di Yayasan TEDC;
- Bahwa saksi menjadi bendahara di Yayasan TEDC tetapi saksi tidak pernah mengelola uang;
- Bahwa sebelum ada Politeknik TEDC Bandung bendahara masih mengelola uang akan tetapi setelah berdiri Politeknik TEDC Bandung bendahara tidak lagi mengelola uang;
- Bahwa Politeknik TEDC berdiri berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73/D/0/2002, tanggal 24 April 2002;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. sejak sama-sama bekerja di PPPGT Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dilibatkan/diikutkan dalam penyusunan program di Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bendahara di Yayasan TTUC penyesuaian cimahi Pernah ada masuk uang beasiswa dari pemerintah daerah Provinsi Sumatra selatan sebesar kurang lebih, 2.600.000.000, dan uang tersebut masuk ke Rekening BTN atas nama Politeknik TEDC;
- Bahwa uang beasiswa yang dikirim dari Dinas pendidikan pemerintah daerah Provinsi Sumatra Selatan sebesar Rp 2.6 M saat ini sudah di ambil sebagian sekitar pada tanggal 20 Desember 2021, sebanyak Rp 2 Miliar;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya uang tersebut digunakan untuk apa karena pada saat saksi sudah mengambil uang tersebut, langsung diserahkan kepada Bendahara politeknik TEDC yang baru yaitu saksi DENI SOLIHIN dan saksi DENDIN dengan bukti tanda terima Kwitansi total Rp. 1,5 M;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang bisa mendapat beasiswa tersebut karena terkait beasiswa tersebut bukan kewenangan Yayasan TTUC penyesuaian Cimahi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500 juta masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi sendiri pada tahun 2021;
- Bahwa uang Rp. 500 juta itu sumbernya pinjam uang dari bank;
- Bahwa uang sebesar Rp.40 juta ditransfer ke rekening Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. karena kelebihan transfer dari Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500 juta bukan uang pinjam dari bank tapi sumbernya dari transferan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. kasih kabar ke saksi jika sudah transfer uang yang Rp. 500 juta ke rekening saksi yang terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu dari rekening apa Terdakwa Drs. SUEB mentransfer uang sebesar Rp. 500 juta itu;
- Bahwa saat terjadinya transferan uang Rp 500 juta itu Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. sebagai direktur Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang sedangkan saksi sebagai bendahara;
- Bahwa pada tahun 2021 sehubungan dengan adanya transfer dana yang sumbernya dari saksi Drs SUEB, MSi, MPd pihak Politeknik TEDC

Halaman 84 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung jalan Sangkuriang belum ada kerjasama apapun dengan pihak lain dalam hal pemberian dana hibah atau hal lainnya;

- Bahwa pada tahun 2001 saksi sebagai Pengurus pada Yayasan TEDC dan Menjabat sebagai bendahara dan Terdakwa Sueb sebagai Sekertaris;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara adalah Mencatat kekayaan, pemasukan dan pengeluaran uang Yayasan TEDC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana hibah dari Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan info adanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, tetapi tidak mengetahui secara pasti Kerjasama apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerjasama Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Yayasan TEDC yang lama dengan Yayasan technical development centre itu berbeda;
- Bahwa sempat ada mahasiswa yang kuliah di Politeknik TEDC yang beralamat di Jl. Sangkuriang;
- Bahwa betul telah menjual tanah yang terletak di Kab. Bandung Barat dan sudah dibuatkan kwitansi serta ditandatangani oleh Istri Saksi;
- Bahwa saat Istri saksi mentandatangani kuitansi untuk DP penjualan tanah tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembuatan rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 tercatat atas nama Politeknik TEDC;
- Bahwa syarat pembuatan/membuka Rekening rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 tercatat atas nama Politeknik TEDC adalah KTP (KTP Saksi & KTP Saksi Sueb), Surat Ijin Pendirian Politeknik, akta Yayasan;
- Bahwa tahun 2021 mengetahui Terdakwa Sueb sebagai Direktur Politeknik di bawah Yayasan TEDC;
- Bahwa setelah 2021 yang menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC adalah Saksi Dendin Supriyadi;
- Bahwa SK pendirian Politeknik yang di maksud saksi adalah SK MENDIKNAS RI No.73/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Politeknik TEDC oleh Yayasan TEDC Bandung di Bandung;
- Bahwa saksi mendengar terkait gugatan yang di lakukan Yayasan TTUC Penyesuaian Cimahi terhadap Yayasan Daya Juang Bangsa;

Halaman 85 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Yayasan TEDC masih ada dan tidak pernah di bubarkan;
- Bahwa saat pencairan uang sejumlah 2,6 M langsung di Kelola oleh Bendahara Politeknik TEDC yang saat itu di jabat Oleh saksi Deni Solihin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Srie Bima hanya sebagai staff saja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada uang beasiswa masuk ke rekening BTN Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang saat ada rapat dengan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan pengurus yayasan TEDC lainnya;
- Bahwa specimen tandatangan untuk rekening bank BTN atas nama Politeknik TEDC adalah tandatangan saksi dan tandatangan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan yang menyuruh membuat rekening di bank BTN adalah Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk membuat rekening di bank BTN adalah akta pendirian yayasan, SK Pendirian Politeknik, KTP saksi dan KTP Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. serta NPWP yayasan;
- Bahwa setelah ada Politeknik TEDC jalan sangkuriang bendahara yayasan tidak dipakai lagi;
- Bahwa ada specimen tandatangan saksi dan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang artinya yang hanya bisa mencairkan uang dari rekening BTN tersebut adalah saksi dan Terdakwa Drs. SUEB M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening bank BTN tersebut sebesar Rp. 2,6 milyar;
- Bahwa arsip giro dipegang oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa setelah pengambilan/ pencairan uang dari rekening bank BTN bukti pencairannya tidak diserahkan kepada saksi selaku bendahara yayasan TEDC;
- Bahwa Saksi pernah disuruh bertandatangan di giro kosong/ isi cek kosong oleh terdakwa Drs SUEB karena saksi percaya saja lalu gironya itu diserahkan lagi ke Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa penggunaan uang Rp 500 juta yang masuk ke rekening Mandiri atas nama saksi adalah untuk pembayaran pinjaman bank Mantap atas nama saksi untuk operasional Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang berupa sewa gedung, bayar listrik, membeli mebel dan peralatan kantor sebesar Rp.384.000.000,- lalu untuk pembelian mebel kantor pengadaan oleh saksi sendiri sebesar Rp.60.000.000,-, lalu untuk pengembalian kepada Terdakwa Drs. SUEB sebesar Rp.40.000.000,- lalu untuk

Halaman 86 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



administrasi bank dan uang Rp.500 juta tersebut benar sumbernya dari uang beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa tidak benar jika uang beasiswa dari Pemprov Sumatera Selatan untuk kepentingan Politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi telah diambil dan digunakan oleh Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang Cimahi dengan total Rp. 2,6 milyar yang diantaranya uang tersebut ternyata digunakan untuk uang muka/ Dp pembayaran tanah seluas 6000 m2 yang terletak di kampung Cinangela Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.800.000.000,- karena pada dasarnya uang tersebut belum pernah saksi terima;
- Bahwa terkait tanah tersebut awalnya saksi memiliki lokasi bidang tanah seluas 1800 m2 ditambah dengan tanah milik teman-teman saksi sehingga total luasnya 6000 m2 kemudian dari Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang datang ke lokasi tanah tersebut melakukan survey yang rencananya lokasi tersebut akan dijadikan Kampus Politeknik TEDC pimpinan Terdakwa Drs SUEB dan apabila dibayar sepakat diharga Rp. 1.000 per meter. Beberapa hari kemudian dari pihak Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang membawa kuitansi dan disodorkan untuk ditandatangani oleh istri saksi, SRIE DARMINI senilai Rp.800.000.000,- dan sudah mendapat informasi dari Dinas Pendidikan Pemprov Sumsel sudah cair dibayarkan kepada saksi sehingga istri saksi mau menandatangani kuitansi tersebut karena saksi yang menyuruh dan akan menanyakan kepada Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. lalu selang beberapa hari saksi menanyakan kepada Terdakwa Drs. SUEB terkait pembayaran tanah tersebut karena sudah menandatangani kuitansi pembayaran dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. kalau tidak dibayar saksi akan mencabut kembali kuitansi yang telah ditandatangani istri saksi dan hingga saat ini uang sebesar Rp. 800 juta belum pernah saksi terima sebagaimana kuitansi yang disodorkan pihak Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu;

1. Bahwa, sejak tanggal 22 November 2021, Terdakwa pernah ikut campur terhadap program Politeknik TEDC ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa dalam program Politeknik Saksi diikutkan, sedangkan masalah keuangan tidak



diliatkan, dan Saksi tetap dengan keterangannya, serta terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Bahwa, berdasarkan keterangan di BAP diambil 20 Desember 2021 ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya, serta terdakwa tetap pada bantahannya;

15. Anang Purnomo Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Jabar dan saksi memberikan keterangannya tanpa ada paksaan dan benar keterangan saksi sendiri yang didalam BAP;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Staffnya atas nama saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI mengelola kegiatan Kerjasama program kuliah gratis antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung sejak awal mulai tahun 2016 s/d sekarang, namun saksi baru membahas tentang Program kuliah Gratis tersebut setelah terjadi Permasalahan awal tahun 2022 ini;
- Bahwa secara pribadi tidak pernah dilaporkan baik secara tertulis maupun lisan oleh saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI soal adanya naskah perjanjian hibah antara Politeknik TEDC Bandung yang dirubah rekening penerimanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti isi dari Naskah Perjanjian Hibah antara Politeknik TEDC Bandung dengan Pemprov Sumatera Selatan karena saksi belum melihat dokumen aslinya tetapi dokumen tersebut diubah untuk menyesuaikan pembayaran berikutnya, namun perubahan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada saksi oleh saksi SRI BIMA RUTING SAKTI;
- Bahwa saksi mengetahui ada tugas untuk program kuliah gratis yang dikelola oleh saksi SRI BIMA RUTING SAKTI;
- Bahwa saksi sebagai pimpinan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI;
- Bahwa ada 3 perguruan tinggi yang menerima dana hibah/ beasiswa dari Pemprov Sumatera Selatan yaitu Politeknik TEDC Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta dan Politeknik Negeri Sriwijaya;
- Bahwa tahun 2016 s/d tahun 2021 saksi belum pernah mengelola program dana beasiswa mahasiswa Politeknik Negeri TEDC Bandung;
- Bahwa dalam pencairan dana beasiswa kuliah gratis saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI bertugas mempersiapkan pencairan dana kuliah gratis karena saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI sebagai staf/ pembantu



pengelola administrasi yang menyiapkan dokumen pencairan dan menerima berkas pengajuan pencairan dana hibah dari Politeknik TEDC Bandung;

- Bahwa pembuatan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang pelaksanaan program beasiswa dan tentang belanja hibah yang bertugas mengetik, mencetak dan membuatnya adalah tugas dari saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI yang kemudian surat tersebut diserahkan kepada pimpinannya;
- Bahwa Direktur Politeknik TEDC Bandung saksi GERINATA GINTING pernah menghubungi saksi/ Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberitahukan bahwa telah terjadi kesalahan pengiriman/ pencairan dana hibah dan Politeknik TEDC yang dipimpin oleh saksi GERINATA GINTING belum menerima dana tersebut;
- Bahwa dana hibah untuk Politeknik TEDC Bandung dari Pemprov Sumatera Selatan sebesar Rp. 2,6 milyar yang terbagi untuk 2 kegiatan yaitu untuk biaya pendidikan dan untuk biaya hidup mahasiswa asal Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kesalahan transfer yang seharusnya ke rekening BRI atas nama Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa setelah mengetahui ada kesalahan transfer saksi mencoba melakukan konfrontasi dengan kedua belah pihak yaitu dari pihak Politeknik TEDC Bandung dengan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI lalu dengan adendum tapi terdakwa SRI BIMA RUTING SAKTI tidak melakukan adendum dengan alasan mepet akhir tahun anggaran sehingga adendum tidak pernah ada dibuat;
- Bahwa saksi mengetahui saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI yang mengubah isi dari naskah perjanjian dana hibah terkait rekening penerima yang semula/ seharusnya BRI diubah menjadi bank BTN dan terkait perubahan rekening itu saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI tidak pernah melaporkannya langsung kepada saksi. Dan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI juga membenarkan bahwa pencairan dapat terjadi atas dokumen yang dilengkapi termasuk isi naskah perjanjian yang diubah itu;
- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi PTK SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi Sri Bima Ruting Sakti merupakan Staff saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi Srie Bima Ruting Sakti adalah mendata keperluan guru, mengevaluasi guru SMK, serta ada program tambahan untuk Terdakwa Sri Bima tentang kuliah gratis;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini di awal tahun 2022 saat Saksi Gerinata Ginting menghubungi Saksi;
- Bahwa beasiswa yang saksi Kelola di tahun 2022 ada 3 terkait perguruan tinggi yaitu Universitas Negri Yogyakarta, Politeknik TEDC Bandung, dan Politeknik Sriwijaya Palembang;
- Bahwa baru mengelola beasiswa pada tahun 2022 karena ada SK PPTK;
- Bahwa tugas dari saksi Srie Bima adalah mempersiapkan dokumen untuk program kuliah gratis dengan perguruan tinggi yang bekerja sama, dalam hal pencairan maka harus di lakukan pendataan, pembuatan SK Gubernur, draft konsepnya, untuk nominatif pencairan, serta melakukan verifikasi monitoring kepada perguruan perguruan tinggi serta membuat dokumen dokumen yang di perlukan antaranya yaitu NPHD, PKS Naskah perjanjian hibah dan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa Tugas dari saksi Srie Bima Ruting Sakti adalah mengetik, mengkonsep, dan mencetak NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan PKS (Perjanjian Kerjasama);
- Bahwa setelah ada permintaan pencairan dari perguruan tinggi yang bekerja sama, maka saksi Srie Bima Ruting Sakti mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan, setelah dokumen-dokumen di disiapkan dan dibuat kemudian berkas tersebut di jalankan sesuai birokrasi ke PPTK;
- Bahwa penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan PKS (Perjanjian Kerjasama) di lakukan oleh Kepala Dinas di Palembang Sumatera Sellatan dan untuk penandatanganan Direktur perguruan tinggi di lakukan di lokasi perguruan tinggi tersebut berada;
- Bahwa permasalahan di 2021 di ketahui ketika pemeriksaan pertama kali di polda Jabar pada bulan Juni Bersama Bapak Kepala Dinas bahwa pada saat itu saudara saksi mendampingi Bapak Kepala Dinas memberikan keterangan;
- Bahwa yang di sampaikan Pak Gerinata saat menghubungi saksi terkait terjadinya kesalahan pencairan, dan pihak politeknik TEDC belum menerima pembayaran dari Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Bahwa saksi Gerinata ginting sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas yaitu Pak Riza menghadap secara langsung, dan sudah menghadap

Halaman 90 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ke Pak Mzein selaku kuasa pengguna anggaran sebelum Saksi Gerinata menghubungi saksi;

- Bahwa dana sebanyak 2,6 Milyar itu di bagi menjadi 2, yaitu 2,2 Milyar untuk pembayaran UKT kuliah dan sisa nya untuk biaya hidup mahasiswa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Srie Bima Ruting Sakti telah melakukan pengumpulan data dengan cara mengajak kedua belah pihak melakukan zoom meeting dalam waktu terpisah yang di hadiri oleh saksi Gerinata Ginting beserta tim, dan Terdakwa Sueb beserta Tim;
- Bahwa pada saat melakukan zoom dengan saksi Gerinata Ginting, saksi Gerinata Ginting merasa Politeknik yang berhak menerima yaitu dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa yang di Kelola Pak Gerinata Ginting, begitupula dengan Terdakwa Sueb yang mengklaim Politeknik TED dibawah naungan Yayasan TEDC yang berhak menerima, keduanya mengklaim dan merasa benar, sehingga saksi melaporkannya kepada pimpinan;
- Bahwa pada saat melakukan zoom meeting Bersama Terdakwa Sueb, Terdakwa Sueb menekankan soal Legalitas Yayasan TEDC yang memiliki Ijin Penyelenggaraan Politeknik TEDC;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Srie Bima Ruting Sakti terkait perubahan yang terjadi, lalu saksi Srie Bima menjelaskan karena menyesuaikan dengan persyaratan BPKAD;
- Bahwa tugas spesifik saksi Srie Bima adalah menerima permintaan pencairan dari perguruan tinggi yang bekerja sama, Menyusun regulasi regulasi untuk pencairan di antaranya adalah SK Gubernur untuk penentuan daftar nominatif, kemudian Menyusun dokumen dokumen pencairan diantaranya adalah naskah perjanjian hibah daerah, dan perjanjian Kerjasama;
- Bahwa jika adanya perubahan harus dilakukannya addendum, addendum dilakukan terhadap NPHD dan addendum terhadap PKS dan di pertemuan dulu kedua belah pihak dan dikonsultasikan kepada Biro Hukum;
- Bahwa monitoring di lakukan minimal 1 tahun 1 kali, melakukan kunjungan sebelum pencairan;
- Bahwa tugas tambahan untuk saksi Srie Bima Ruting Sakti tidak di berikan SK Kepala Dinas selaku PPTK;
- Bahwa saat saksi Srie Bima Ruting Sakti menjalankan tugasnya dan melakukan monitoring seharusnya di bekali dengan Surat Tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SK kepada orang-orang yang membantu saksi Srie Bima dan yang jelas saksi Srie Bima tidak melakukan pekerjaan itu sendiri;
- Bahwa sesuai Struktur Organisasi saksi Srie Bima menjabat sebagai PAK (Pembantu Administrasi Keuangan);
- Bahwa secara struktur di atas PAK ada PPTK dan di atas PPTK ada KPA dan di atas KPA ada Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya SK PAK untuk saksi Srie Bima Ruting Sakti;
- Bahwa verifikasi dilakukan bersama-sama yang diatur oleh PPTK dan KPA;
- Bahwa terkait dualisme Yayasan telah dilakukan pengumpulan data;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya SK atau legalitas penyelenggaraan Politeknik TEDC di bawah naungan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa saksi pernah melihat SK MENDIKNAS RI No.73/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Politeknik TEDC oleh Yayasan TEDC Bandung di Bandung;
- Bahwa saksi Srie Bima Ruting Sakti tidak mempunyai kewenangan untuk pencairan dana atau beasiswa tersebut melainkan harus ada tanda tangan PPTK, KPA, dan Kepala Dinas;
- Bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika PPTK dan KPA pernah menanyakan langsung terhadap saksi Srie Bima Ruting Sakti terkait adanya perubahan;
- Bahwa dalam rangka pemberian dana hibah pemprov Sumatera Selatan dari pihak Dinas Pendidikan Pemprov Sumatera Selatan melakukan monev ke Politeknik TEDC Bandung sebelum pencairan.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika ada perubahan terhadap isi dari naskah perjanjian kerjasama pemberian dana hibah untuk biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa asal Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung maka seharusnya dilakukan adendum oleh saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI dan mengundang pihak terkait seperti Politeknik TEDC Bandung beserta Direktornya yaitu saksi GERINATA GINTING namun hal itu tidak dilakukan oleh saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI;
- Bahwa waktu dikonfrontir terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. membenarkan dana dari pemprov Sumatera Selatan sejumlah sekitar Rp. 2,6 milyar

Halaman 92 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah diterima oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., sehingga saksi mengetahui yang sebenarnya ternyata dana hibah tersebut benar bukan oleh Politeknik TEDC Jalan Pesantren pimpinan saksi GERINATA GINTING;

- Bahwa tugas tambahan diberikan atas dasar SK Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa pimpinan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI tidak pernah menerima laporan terkait perubahan rekening penerima dana hibah Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa untuk pemberian dana hibah yang dicairkan dari Pemprov Sumatera Selatan yang boleh menerima adalah Politeknik TEDC Bandung punya saksi GERINATA GINTING yang di jalan pesantren. Dan hingga tahun 2022 pun pemprov Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan masih memberikan dana hibah kepada Politeknik TEDC Bandung yang di jalan Pesantren;
- Bahwa ketika ada perubahan isi naskah perjanjian pemberian dana hibah harus dilakukan secara berjenjang dan perubahan tidak boleh tanpa ada perintah, konsultasi dan koordinasi dari staf kepada pimpinan yang seharusnya disampaikan jika ada perubahan;
- Bahwa jika ada perubahan rekening seharusnya kedua belah pihak dilibatkan yaitu itu dari Dinas Pendidikan Pemrov Sumetara Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren yang direkturnya saksi GERINATA GINTING;
- Bahwa dalam melengkapi pencairan dana hibah tidak perlu dilampirkan SK pendirian yayasan tetapi cukup dijelaskan nama Politekniknya;
- Bahwa saksi mengetahui/ sudah membaca naskah perjanjian yang isinya diubah dan juga melalui telepon didepan Kepada Dinas Pendidikan Pemrov Sumatera Selatan dan penyidik saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI mengakui telah merubah isi naskah perjanjian hibah itu dimana isi mengenai rekening BRI yang diubah menjadi rekening BTN namun tandatangan dalam surat tersebut tetap yaitu antara kepala Dinas Pendidikan Pemrov Sumatera Selatan dengan saksi GERINATA GINTING selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren;
- Bahwa saksi sempat merasa aneh dan bertanya-tanya apakah saksi GERINATA GINTING selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan Pesantren setuju atas perubahan rekening lalu saksi menanyakan kepada saksi GERINATA GINTING bahwa saksi GERINATA GINTING tidak pernah menghendaki perubahan rekening penerima itu dari BRI ke BTN;



- Bahwa saksi baru mengetahui adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2021 dan penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semester Genap TA. 2020/2021 Periode Maret –Agustus 2021 senilai Rp. 2.23.746.000,- dan Biaya Pendidikan Periode September 2021-Februari 2022 senilai Rp. 626.520.000,-, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.M.Pd. pada sekitar Bulan Januari 2022, namun saksi baru menyadari perbedaan Yayasan di Kop Surat tersebut baru sekitar 1 Minggu yang lalu sehingga saksi menanyakan kepada saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI tentang hal ini dan penjelasan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI adalah kita tidak perlu mencari tahu tentang Yayasan karena kita bekerjasama dengan Politeknik TEDC Bandung;
 - Bahwa saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI menjelaskan ke saksi, bahwa terjadi Revisi untuk menyesuaikan pembayaran dengan tahun anggaran pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 dimana menurut saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI terjadi perubahan pimpinan Politeknik TEDC Bandung dan perubahan rekening berdasarkan SPTJM (Surat PerTanggung Jawaban Mutlak) dan Referensi Bank yang disampaikan oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd dan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI menyampaikan kepada saksi bahwa tidak sempat membuat Adendum membuat NPHD dan PKS tahun 2020;
 - Bahwa saksi sudah pernah menanyakan ke PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas), sudah saksi tanyakan dan hasilnya tidak pernah dilaporkan secara lisan atas perubahan nomor rekening ataupun perubahan penyelenggara Politeknik TEDC Bandung oleh saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:
 1. Bahwa, Uang sudah diberikan kepada Saksi Gerinata Ginting karena Saksi sudah mengundurkan diri;
 2. Bahwa, Saksi tidak pernah jelaskan yayasan Teknikal Education Upgrading Cimahi;Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;
16. Jumirah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Daerah Jawa barat dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP serta saksi saat diperiksa tidak dalam tekanan atau paksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. namun saksi kenal dengan saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI mengenalnya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai Staf Perbendaharaan II yang tugasnya memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permintaan pembayaran Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa sehubungan dengan tugasnya saksi menerima berkas pengajuan untuk pencairan beasiswa mahasiswa asal Sumatera Selatan dari Politeknik TEDC Bandung antara lain SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Nota Dinas Permohonan Pembayaran Pendidikan dan Biaya Hidup Mahasiswa Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta dan Politeknik Negeri Sriwijaya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada mahasiswa Sumatera Selatan yang mengikuti pendidikan tinggi di Politeknik TEDC Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta dan Politeknik Negeri Sriwijaya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh terdakwa Drs SUEB terkait perubahan rekening yang semula Rekening BRI nomor 0286-010007-17-308 atas nama Politeknik TEDC Bandung menjadi Rekening BTN nomor 00085-01-30-000065-3 yang ditandatangani langsung oleh terdakwa Drs SUEB, MSi, MPd pada tanggal 27 September 2021, referensi bukti kepemilikan rekening Bank BTN, Copy NPWP Politeknik TEDC Bandung, dan Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan Sumatera Selatan;
- Bahwa permohonan pencairan dana beasiswa (biaya pendidikan dan biaya hidup) mahasiswa asal Palembang yang mengajukan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi yang memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dana hibah, jika dokumennya telah lengkap dipenuhi maka kemudian saksi mengajukan ke pimpinan saksi;
- Bahwa dokumen permohonan pencairan setelah dari pimpinan kemudian diantar ke Bank Sumsel-Babel;

Halaman 95 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana hibah/ beasiswa dari Politeknik TEDC Bandung sepengetahuan saksi sudah dicairkan/ dikirimkan kepada Politeknik TEDC Bandung sebanyak 2 kali yang pertama berjumlah sekitar Rp. 2 milyar dan yang kedua berjumlah sekitar Rp 600 juta yang selanjutnya dikirim/ diterima oleh Politeknik TEDC Bandung di rekening Bank BTN;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tahun 2021 untuk Politeknik TEDC Bandung tidak ada rekening lain selain rekening BRI atas nama Politeknik TEDC Bandung baru tahun 2021 itu ada perubahan rekening ke rekening BTN;
- Bahwa yang saksi maksud benar dalam pemenuhan kelengkapan dokumen sebagai syarat pencairan yaitu jika syarat-syarat pengajuannya lengkap dan isinya benar;
- Bahwa berkas-berkas pencairan dari SKPD diantar ke BPKAD lalu diterima resepsionis lalu dari resepsionis diterima staf perbendaharaan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada terdakwa SRIE BIMA RUTING SAKTI untuk merubah surat naskah perjanjian kerjasama dan naskah hibah atau dokumen lainnya;
- Bahwa saksi adalah Staff Perbendaharaan yang bertugas sebagai verifikator pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kelengkapan untuk proses pencairan SP2D seluruh berkasnya di siapkan oleh SKPD dalam hal kuliah gratis berarti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi memeriksa Surat Pengantar untuk pencairan SP2D, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Nota NPHD dari Dinas Pendidikan, SK Gubernur, FC Kepemilikan Rekening, FC NPDP, dan FC DPA;
- Bahwa setelah semua persyaratan di anggap benar dana tersebut di transfer sesuai dengan permintaan dari SKPD, yang menyebutkan untuk di transfer ke Rekening BTN atas nama Politeknik TEDC;
- Bahwa setelah berkas benar lalu Bank Sumatra Selatan yang mengirimkan dana tersebut ke Rek Bank BTN atas nama Politeknik TEDC;
- Bahwa selaku Verifikator pernah melihat, membaca, dan mempelajari SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Tertanggal 27 September 2021;
- Bahwa SPJTM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Tertanggal 27 September 2021 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Sueb mengatasnamakan Politeknik TEDC;

Halaman 96 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui Job Desk dan SK terhadap saksi Srie Bima;
 - Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan saksi Srie Bima Ruting Sakti jika ada kesalahan pada suatu berkas;
 - Bahwa Surat Perintah Membayar ditandatangani oleh SKPD masing-masing;
 - Bahwa sebelum di panggil ke Polda Jawa Barat tidak pernah ada rapat kedinasan di Sumatera Selatan terkait masalah ini;
 - Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran yang pada saat itu adalah Pak Rizal selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa saat melakukan Verifikasi NPHD yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan ditanda tangani oleh Terdakwa Sueb;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tahun 2021 untuk Politeknik TEDC Bandung tidak ada rekening lain selain rekening BRI atas nama Politeknik TEDC Bandung baru tahun 2021 itu ada perubahan rekening ke rekening BTN;
 - Bahwa yang saksi maksud benar dalam pemenuhan kelengkapan dokumen sebagai syarat pencairan yaitu jika syarat-syarat pengajuannya lengkap dan isinya benar;
 - Bahwa berkas-berkas pencairan dari SKPD diantar ke BPKAD lalu diterima resepsionis lalu dari resepsionis diterima staf perbendaharaan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada saksi SRIE BIMA RUTING SAKTI untuk merubah surat naskah perjanjian kerjasama dan naskah hibah atau dokumen lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

17. Srie Bima Ruting Sakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi GERINATA GINTING dan kenal dengan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Jabar adalah betul keterangannya tidak ada paksaan atau ancaman;
- Bahwa saksi hanya membantu Politeknik TEDC Bandung untuk pencairan dana beasiswa;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk menghimpun pencairan atas perintah lisan KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghimpun dokumen untuk pencairan sejak tahun 2016 dan direktornya saat itu Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Drs. SUEB, MSi, MPd saat mengantar mahasiswa mulai tahun 2016 s/d tahun 2019 dan saat movev ke Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren sebelum pencairan dana beasiswa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada pergantian Direktur dari Terdakwa Drs. SUEB, MSi, MPd kepada saksi GERINATA GINTING pada tahun 2019;
- Bahwa yang bertandatangan di naskah perjanjian tahun 2020 s/d 2021 adalah saksi GERINATA GINTING dan Saksi pernah bertemu dengan saksi GERINATA GINTING dalam rangka monitoring evaluasi;
- Bahwa tidak ada masalah pencairan saat saksi GERINATA GINTING menjabat sebagai Direktur Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren dan pencairan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa asal Sumatera Selatan ke BRI atas nama Politeknik TEDC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan rekening dialihkan dari BRI ke BTN;
- Bahwa saksi menerima SPTJM yang isinya soal perubahan rekening dan SK Terdakwa Drs SUEB sebagai direktur;
- Bahwa saksi sudah bertanya ke Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. “apakah benar pak SUEB lagi sebagai direktur” lalu dijawab “betul/ mengiyakan”;
- Bahwa merubah isi naskah perjanjian kerjasama mengenai perubahan rekening dari BRI menjadi BTN karena menyesuaikan SPTJM atas permintaan Terdakwa Drs. SUEB dan dalam melakukan perubahan itu Saksi tidak memberitahukan kepada saksi GERINATA GINTING selaku direktur Politeknik TEDC Bandung yang masih menjabat saat itu;
- Bahwa saksi tidak membaca pesan dari saksi GERINATA GINTING yang bertanya soal pencairan dana beasiswa ke rekening BRI Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren karena banyak tugas lain dan saat itu sedang sakit;
- Bahwa saksi masih menyimpan dokumen/ ketikan yang isinya referensi bank BRI dengan maksud apabila dikemudian hari ada adendum maka dapat Saksi ganti dengan ketikan/ halaman yang ada menyebutkan referensi bank BRI nya;
- Bahwa Syarat dapat cairnya dokumen adanya MoU, invoice, referensi bank dan NPWP;

Halaman 98 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai 2016 s/d 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa Drs. SUEB, MSi, MPd di Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Km2 Cibabat Cimahi untuk mengantar mahasiswa dan selain mengantar mahasiswa juga membahas masalah pencairan dana beasiswa;
- Bahwa selama tahun 2016 s/d 2019 tidak ada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dijadikan syarat pencairan;
- Bahwa atas adanya SPTJM itu Saksi menjadi mempercayai bahwa ada perubahan rekening penampung dan perubahan direktur;
- Bahwa komunikasi dengan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. langsung melalui telepon sesaat setelah Saksi membaca adanya SPTJM;
- Bahwa saksi Tidak konfirmasi perihal adanya SPTJM kepada saksi GERINATA GINTING dan pengetahuan Saksi soal adanya perubahan rekening dan status Terdakwa Drs. SUEB sebagai direktur juga tidak konfirmasi kepada saksi GERINATA GINTING;
- Bahwa saksi menerima dokumen untuk pencairan dari Politeknik TEDC Bandung jalan pesantren Km 2 Cibabat Cimahi kemudian diteruskan kepada pimpinan lalu disposisi untuk ditindaklanjuti sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dan memahami adanya perubahan isi naskah perjanjian yang Saksi lakukan;
- Bahwa saksi GERINATA GINTING pernah whatsapp ke Saksi dan menanyakan masalah pencairan lalu Saksi menjawab sedang dalam proses namun saat sudah cair Saksi ditanya kembali oleh saksi GERINATA GINTING namun Saksi tidak membalas/ menanggapi karena alasan sakit;
- Bahwa saksi telah merubah isi surat naskah perjanjian hibah terkait berubahnya referensi bank dari bank BRI ke bank BTN;
- Bahwa saksi pernah datang ke Politeknik TEDC Bandung Jl. Pasantren Km 2 Cibabat-Cimahi pada Bulan November 2020 dalam kunjungan Monitoring & Evaluasi Mahasiswa yang berkuliah di Politeknik TEDC Bandung dan disambut oleh saksi GERINATA GINTING sebagai Direktur Baru dan Terdakwa Drs. SUEB, M.SI.,M.Pd, Dosen dan mahasiswa dan Saksi mengetahui adanya perubahan pergantian Direktur dari Mahasiswa dan pada saat itu Saksi menyampaikan Draft Naskah Perjanjian Kerjasama & Belanja Hibah dalam bentuk Soft Copy, yang selanjutnya di Print oleh Pihak Politeknik TEDC Bandung, selanjutnya setelah di tandatangani oleh saksi GERINATA GINTING dikirim melalui Pos;

Halaman 99 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang Rp. 1.153.746.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) Periode Juli-Desember 2020 dikirim ke rekening Bank BRI No. Rek 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung sedangkan untuk uang sebesar Rp. 2.023.746.000,- (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). Periode Januari - Juni 2021 ke Rekening BTN No. Rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 a.n Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa sehingga terkait uang Rp. 2.023.746.000,- (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). Periode Januari - Juni 2021 ditransfer ke Rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 a.n Politeknik TEDC Bandung, berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung tertanggal 27 September 2021 dan Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor: 09/YTEDC/IV/2021 tentang Pengangkatan direktur Dan Ketua Senat Pada Politeknik TEDC Bandung Periode 2021-2023 tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MUSANA,MT. dan terkait Surat Perjanjian dan Belanja Hibah ditandatangani oleh Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM selaku Plt Kadisdik Sumatera Selatan dan saksi GERINATA GINTING selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung dan Belanja hibah dikirim ke Rekening Politeknik TEDC Bandung Bank BTN No. Rek 00085-01-30-000065-3.;
- Bahwa dengan adanya Surat Tanggunganjawab Mutlak terkait Perubahan rekening tertanggal 27 September 2021 dan penagihan Biaya Pendidikan & Biaya Hidup, Saksi konfirmasi kepada Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menanyakan apakah benar, bahwa Direktur telah diganti lagi dan Terdakwa Drs. SUEB menjawab betul dan setelah itu Saksi proses;
- Bahwa uang tersebut telah ditransfer ke Rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 a.n. Politeknik TEDC Bandung yaitu :
 - Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa semester Genap Ta 2020/2021 periode Maret – Agustus 2021 sebesar Rp. 2.023.746.000,- (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditransfer pada tanggal 17 Desember 2021.
 - Biaya Pendidikan Tahap 1 Periode September 2021- Februari 2022 sebesar Rp. 626.520.000,- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditransfer pada tanggal 20 Desember 2021.

Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengajuan penagihan Biaya Pendidikan mahasiswa terkait Mahasiswa tidak dilampirkan nama-nama mahasiswanya karena sudah ada data dari Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Selatan dan terkait klaim sebanyak 58 Orang dengan total Rp. 2.023.746.000,- karena angkatan 2017 belum dibayarkan makanya disatukan sama angkatan 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu persis terkait pembayarannya, yang jelas HENGKY PERNANDES cerita kepadanya bahwa uang telah terima seluruh mahasiswa Palembang dan Saksi tidak tahu kapan dan waktu mereka mahasiswa dapat uang saku;
- Bahwa kalau benar faktanya, tidak dibenarkan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. mengambil uang Beasiswa Program Gratis yang bersumber dari APBD BPKAD Pemerintah Prov. Sumatera Selatan, apabila tidak digunakan untuk kepentingan Mahasiswa Palembang yang berkuliah di Politeknik TEDC Bandung Jl. Pasantren Km 2 Cibabat-Cimahi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang, baik Cash/tunai maupun transfer dari Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
- Bahwa terkait pencairan uang Rp. 1.153.746.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), dokumen yang digunakan adalah Sesuai Perjanjian dan Belanja Hibah di Naskah tertanggal 03 September 2020 dan ditandatangani oleh Drs. H. RIZA FAHLEVI dan saksi GERINATA GINTING,SE.,MM yang mana didalam Surat Naskah Perjanjian Hibah tertanggal 03 September 2020 sebenarnya aslinya di Pasal 3 tentang Besarnya Belanja Hibah Point 2 tertulis bahwa pencairan ke rekening BRI No. Rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung, makanya cair ke rekening tersebut dan Pencairan Sebesar Rp. 2.023.746.000,- (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga di transfer rekening Bank BTN No. Rek. 00085-01-30-000065-3 a.n Politeknik TEDC Bandung karena dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tertanggal 27 September 2021 berikut Invoice Penagihan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan Saksi merevisi Surat Naskah Perjanjian Hibah tertanggal 03 September 2020 sebenarnya aslinya di Point 2 tertulis bahwa pencairan ke rekening BRI No. Rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dan direvisi oleh saya atas permintaan petugas Verifikator BPKAD Prov. Sumatera Selatan yang bernama saksi JUMIRAH;

Halaman 101 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menerima Berkas tagihan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2021 Perubahan Rekening BRI ke BTN kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si bahwa yang bersangkutan menyampaikan bahwa sudah menjadi Direktur Politeknik TEDC Bandung kembali;
- Bahwa terkait uang Rp. 1.153.746.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) Periode Juli-Desember 2020 dikirim ke rekening Bank BRI No. Rek 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung sedangkan untuk uang sebesar Rp. 2.023.746.000,- (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). Periode Januari - Juni 2021 ke Rekening BTN No. ke Rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 a.n Politeknik TEDC Bandung.
- Bahwa sehingga terkait uang Rp. 2.023.746.000,- (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). Periode Januari - Juni 2021 ditransfer ke Rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 a.n Politeknik TEDC Bandung, berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung tertanggal 27 September 2021 dan Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor: 09/YTEDC/IV/2021 tentang Pengangkatan direktur Dan Ketua Senat Pada Politeknik TEDC Bandung Periode 2021-2023 tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh saksi MUSANA,MT. dan terkait Surat Perjanjian dan Belanja Hibah ditandatangani oleh Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM selaku Plt Kadisdik Sumatera Selatan dan saksi GERINATA GINTING selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung dan Belanja hibah dikirim ke Rekening Politeknik TEDC Bandung Bank BTN No. Rek 00085-01-30-000065-3;
- Bahwa terkait pencairan uang Rp. 1.153.746.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), dokumen yang digunakan adalah Sesuai Perjanjian dan Belanja Hibah di Naskah tertanggal 03 September 2020 dan ditandatangani oleh Drs. H. RIZA FAHLEVI dan saksi GERINATA GINTING,SE.,MM yang mana didalam Surat Naskah Perjanjian Hibah tertanggal 03 September 2020 sebenarnya aslinya di Pasal 3 tentang Besarnya Belanja Hibah Point 2 tertulis bahwa pencairan ke rekening BRI No. Rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung, makanya cair kerekening tersebut dan Pencairan Sebesar Rp. 2.023.746.000,- (dua miliar dua puluh tiga juta

Halaman 102 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga di transfer rekening Bank BTN No. Rek. 00085-01-30-000065-3 a.n Politeknik TEDC Bandung karena dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tertanggal 27 September 2021 berikut Invoice Penagihan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan Saksi merevisi Surat Naskah Perjanjian Hibah tertanggal 03 September 2020 sebenarnya aslinya di Point 2 tertulis bahwa pencairan ke rekening BRI No. Rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dan direvisi oleh Saksi atas permintaan petugas Verifikator BPKAD Prov. Sumatera Selatan yang bernama saksi JUMIRAH;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Dinas Pendidikan Sumatera Selatan di bidang PPK seksi PPKSMK;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai bagian pengadministrasi dan membantu tugas usul penilaian antar kredit untuk kenaikan pangkat guru;
- Bahwa dalam hal Perjanjian antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Saksi hanya sebatas membantu dan tidak dibekali dengan SK;
- Bahwa atasan Saksi adalah Saksi ANANG PURNOMO KURNIAWAN selaku KASI;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Sueb sebagai Direktur Politeknik TEDC sejak Tahun 2016 dan menjalin kerjasama antar Politeknik TEDC dengan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan;
- Bahwa Politeknik TEDC beralamat di Jl. Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi;
- Bahwa mekanisme perjanjian kerjasama tersebut diperuntukkan calon mahasiswa berprestasi yang kurang mampu dan untuk penjangingan dilakukan tes yang diselenggarakan oleh Politeknik TEDC;
- Bahwa Perjanjian kerjasama dan Hibah terjalin sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 yang dilakukan oleh Bapak Drs. Widodo selaku Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dengan Terdakwa Sueb sebagai direktur Politeknik TEDC;
- Bahwa Sebelum Covid pernah datang ke Politeknik TEDC untuk monev;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Saksi Gerinata Ginting dan mengetahui perjanjian perjanjian kerjasama dan Hibah pada Tahun 2020 ditandatangani oleh Saksi Gerinata Ginting dengan Bapak Riza Palevi;
- Bahwa Perjanjian tahun 2020 untuk biaya Pendidikan dan biaya hidup mahasiswa yang kuliah pada Politeknik TEDC;

Halaman 103 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penandatanganan kerjasama dan hibah dilakukan sebelum pencairan;
- Bahwa dalam berkas penagihan ada lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan SK Pengangkatan Direktur oleh Yayasan TEDC dan berkas lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak berisi perubahan rekening BRI atas nama Politeknik TEDC ke Rekening BTN atas nama Politeknik TEDC;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan apakah benar Terdakwa Sueb menjadi direktur kembali dan Saksi Bpk. Sueb menjawab iya;
- Bahwa mselanjutnya enyesuaikan perjanjian kerjasama dengan pengajuan melampirkan perubahan rekening;
- Bahwa saksi menyatakan menerima berkas tagihan dari Pimpinan dan diminta untuk melanjutkan proses pencairan;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada kuasa pengguna anggaran mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan dijawab sudah sesuai;
- Bahwa hanya ada satu surat penagihan dari Politeknik TEDC ke Dinas Pendidikan Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak membalas pesan dari Gerinata Ginting karena adanya kesibukan lain dan kondisi kesehatan saksi tidak baik;
- Bahwa saksi pernah datang ke Politeknik TEDC sebanyak 4 (empat) kali, pada Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dalam rangka mengantarkan mahasiswa dan Tahun 2020 dalam rangka monitoring evaluasi;
- Bahwa saksi saat datang datang ke Politeknik TEDC mengkonfirmasi terdahulu kepada Terdakwa Sueb atau stafnya;
- Bahwa kedatangan Saksi ke Politeknik TEDC sekalian membawa draft perjanjian;
- Bahwa pencairan dilakukan bila ada penagihan dari Politeknik TEDC;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Gerinata Ginting sebagai direktur Politeknik TEDC dari staf Politeknik TEDC saat kedatangannya Tahun 2020 dalam rangka monitoring evaluasi;
- Bahwa syarat/dokumen pencairan adalah invoice jumlah tagihan, nota HIBAH/NPHD, Perjanjian Kerjasama/NPKS, Refrensi Bank, NPWP dan surat keterangan lainnya apabila ada perubahan rekening ataupun direktur dll;

Halaman 104 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat invoice jumlah tagihan, nota HIBAH/NPHD, Perjanjian Kerjasama/NPKS, Refrensi Bank, NPWP merupakan syarat mutlak;
- Bahwa sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 persyaratan pencairan dan Saksi menerima dokumen sebagai syarat-syarat tersebut dari Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Sumatera Selatan lalu ke Pimpinan setelah itu dokumen diberikan ke saksi dan diperintah untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi menerima SPTJM tertanggal 27 September 2021 bersamaan dengan syarat lainnya menjadi satu bundle;
- Bahwa setelah itu dokumen diberikan ke bagian keuangan dan diterbitkan SPM berkas tersebut berjalan sesuai birokrasi sampai ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan verifikasi dan yang melakukan pembayaran adalah Bank Daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa tidak ada pernah komplain dari mahasiswa dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengenai biaya hidup dan biaya Pendidikan;
- Bahwa berdasarkan SPTJM melampirkan penggantian nomor rekening di perjanjian yang lama dan tetap melampirkan perjanjian sebelumnya karena akan ditindaklanjuti dengan addendum namun sebelum itu dilakukan Pihak Gerinata Ginting datang ke Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dan Saksi tidak mengetahui proses kelanjutannya;
- Bahwa yang menjadi syarat wajib dilakukannya kerjasama antara Politenik TEDC dengan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan harus melampirkan legalitas SK selaku penyelenggara Politeknik;
- Bahwa pada Tahun 2020 Saksi tidak lagi menjadi staff dan sudah dipindah pada bagian lintas bidang namun diminta untuk membantu proses pencairan oleh Pimpinan karena Saksi sudah terbiasa pada bidang tersebut sejak Tahun 2016 namun Saksi tidak dibekali dengan SK;
- Bahwa saksi dimintai bantuan secara lisan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Bapak Emzen;
- Bahwa saksi bekerja dibawah perintah pimpinan pada Tahun 2020 yaitu kepala seksinya adalah Bapak Ferry Samsul;
- Bahwa saksi selalu menyampaikan laporan atas pekerjaan yang dilakukan Saksi kepada atasan termasuk mengenai SPTJM tertanggal 27 September 2021 yang di tandatangi oleh Terdakwa Sueb;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumirah sebagai verifikator di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 105 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas verifikator di BPKAD termasuk memverifikasi SPTJM yang dilampirkan oleh Politeknik TEDC dalam Berkas penagihan;
- Bahwa SPTJM tertanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Sueb merupakan pengajuan dari Politeknik TEDC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Gerinata Ginting diangkat sebagai direktur Politeknik TEDC oleh Yayasan mana;
- Bahwa Politeknik TEDC diselenggarakan/ dibawah naungan Yayasan TEDC;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan mengenal Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa kedua rekening BRI dan BTN atas nama Politeknik TEDC;
- Bahwa saksi terlebih dahulu melaporkan adanya SPTJM dari Politeknik TEDC kepada Kuasa Pemegang Anggaran dan diberi petunjuk untuk melanjutkan prosesnya;
- Bahwa atas keberatan saksi dari Gerinata Ginting sudah dikonsultasikan kepada bagian Biro Hukum kemudian diterbitkan Surat No. 420 Tahun 2022 oleh Pemerintah Dinas Pendidikan Sumatera Selatan yang pada intinya mengingatkan kerjasama dilakukan dengan Politeknik TEDC dibawah Yayasan TEDC dan tidak mengetahui Yayasan lain yang menaungi Politeknik TEDC termasuk Yayasan Daya Juang Bangsa ..dst;
- Bahwa saksi tidak merasa memalsukan surat dan tidak pernah diperlihatkan mana surat yang asli dan mana surat yang dianggap palsu;
- Bahwa saksi tidak diterangkan terhadap surat yang dianggap palsu tidak pernah diperiksa/diuji oleh forensic;
- Bahwa saksi menerima berkas dengan disposisi untuk dilakukan pencairan setelah Saksi menerima berkas dan diperintah oleh Pimpinan untuk melanjutkan proses, maka Saksi membuat surat pengantar (surat permintaan pencairan ke bagian keuangan) untuk diterbitkan SPM kemudian dilanjutkan ke BPKAD;
- Bahwa semua proses berjalan sesuai dengan alur birokrasi;
- Bahwa saksi setiap bekerja melakukan tindakan selalu meminta petunjuk kepada pimpinan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pimpinan Saksi;
- Bahwa saksi hanya diminta bantuan oleh PPTK dan Kuasa Pembina Anggaran tanpa dibekali dengan SK;

Halaman 106 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dipanggil dan diperintah secara lisan oleh Pimpinan selaku PPTK dan KPA;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan pada Tahun 2021 ke rekening BTN atas nama Politeknik TEDC untuk biaya Pendidikan dan biaya hidup mahasiswa tidak pernah ada keluhan dari mahasiswa terkait belum diterimanya uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tahun 2010 mendirikan yayasan daya juang bangsa dengan RADJIN GINTING;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa diangkat menjadi direktur Politeknik TEDC Bandung selama 3 periode, ada statuta dari Yayasan TEDC sehingga bisa menjadi direktur;
- Bahwa Terdakwa mendirikan yayasan daya juang bangsa belum memiliki legalitas sehingga Terdakwa sendiri sudah mengupayakan kepada saksi ARIO BUNTORO selaku notaris;
- Bahwa yang merintis kerjasama dengan Pemprov Sumatera Selatan adalah Terdakwa dengan orang-orang yang ada di PPPGT;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui terdakwa SRI BIMA RUTING SAKTI waktu pemeriksaan di Polda Jabar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani nota kesepakatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Dan saat bertandatangan tidak melihat kop suratnya;
- Bahwa bulan Juni 2021 Terdakwa berkantor di Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang namun tidak ada mahasiswa yang belajar disitu karena berlangsung hanya 1 semester;
- Bahwa uang dialihkan dari rekening BRI ke rekening BTN karena menurut Terdakwa legalitas ada pada yayasan TEDC;
- Bahwa bulan November 2021 sudah berhenti/ mengundurkan diri dari Politeknik TEDC Bandung jalan sangkuriang;
- Bahwa SPTJM dan MoU dibuat tiap tahun dan SPTJM itu disertakan dengan dokumen lainnya untuk dikirim ke Pemprov Sumatera Selatan sebagai bahan untuk pencairan dana beasiswa mahasiswa asal Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh pengurus yayasan untuk buat surat tugas baru dalam rangka merubah rekening BRI ke BTN;

Halaman 107 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata karena Terdakwa merasa tersandera karena rumahnya sudah digadai beserta SK PNS nya;
- Bahwa yayasan yang sah adalah Yayasan TEDC secara legal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan direktur Politeknik TEDC saat itu untuk membicarakan masalah kepengurusan yayasan/ Politeknik TEDC;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari pemerintah dan dari Politeknik TEDC saat menjabat sebagai direktur;
- Bahwa dari tahun 2001 s/d tahun 2018 minta saksi ARIO BUNTORO untuk menyesuaikan dengan UU Yayasan pada saat saksi GERINATA GINTING jadi direktur juga sudah mengusahakan menyesuaikan dengan UU Yayasan;
- Bahwa terkait uang Rp. 1.153.746.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) Periode Juli-Desember 2020 dikirim ke rekening Bank BRI No. Rek 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung sedangkan untuk uang sebesar Rp. 2.023.746.000,- (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). Periode Januari - Juni 2021 ke Rekening BTN No. ke Rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 a.n Politeknik TEDC Bandung;
- Bahwa terkait uang Rp. 2.023.746.000,- (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). Periode Januari - Juni 2021 ditransfer ke Rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 a.n Politeknik TEDC Bandung, berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung tertanggal 27 September 2021 dan Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nomor: 09/YTEDC/IV/2021 tentang Pengangkatan direktur Dan Ketua Senat Pada Politeknik TEDC Bandung Periode 2021-2023 tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh saksi.MUSANA,MT. dan terkait Surat Perjanjian dan Belanja Hibah ditandatangani oleh Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM selaku Plt Kadisdik Sumatera Selatan dan saksi GERINATA GINTING selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung dan Belanja hibah dikirim ke Rekening Politeknik TEDC Bandung Bank BTN No. Rek 00085-01-30-000065-3;
- Bahwa terkait pencairan uang Rp. 1.153.746.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), dokumen yang digunakan adalah Sesuai Perjanjian dan Belanja Hibah di Naskah tertanggal 03 September 2020 dan ditandatangani oleh Drs. H. RIZA

Halaman 108 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHLEVI dan saksi GERINATA GINTING yang mana didalam Surat Naskah Perjanjian Hibah tertanggal 03 September 2020 sebenarnya aslinya di Pasal 3 tentang Besarnya Belanja Hibah Point 2 tertulis bahwa pencairan ke rekening BRI No. Rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung, makanya cair ke rekening tersebut dan Pencairan Sebesar Rp. 2.023.746.000,- (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga di transfer rekening Bank BTN No. Rek. 00085-01-30-000065-3 a.n Politeknik TEDC Bandung karena dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. SUEB, M.SI.,M.Pd tertanggal 27 September 2021 berikut Invoice Penagihan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan saya merevisi Surat Naskah Perjanjian Hibah tertanggal 03 September 2020 sebenarnya aslinya di Point 2 tertulis bahwa pencairan ke rekening BRI No. Rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dan direvisi oleh saksi Srie Bima Ruting Sakti atas permintaan petugas Verifikator BPKAD Prov. Sumatera Selatan yang bernama saksi JUMIRAH;

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Politeknik TEDC;
- Bahwa pada tahun 2010 alm. Radjin Ginitng bersama Terdakwa mendirikan Yayasan Daya Juang Bangsa bertujuan untuk membuat PTS (perguruan tinggi swasta) baru yaitu STKIP parahyangan;
- Bahwa Yayasan TEDC didirikan sejak Tahun 2001;
- Bahwa Yayasan TEDC mendapatkan SK MENDIKNAS RI No.73/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Politeknik TEDC oleh Yayasan TEDC Bandung di Bandung;
- Bahwa pada tahun 2002 Politeknik TEDC berada di gedung PPGT di Jl. Pesantren;
- Bahwa pada tahun 2002 yang menjadi direktur Politeknik TEDC adalah Radjin Ginting;
- Bahwa Politeknik TEDC menerima mahasiswa sejak tahun 2002;
- Baha lulusan pertama Politeknik TEDC yaitu pada tahun 2004;
- Bahwa pada tahun 2004 yang menandatangani ijazah adalah Radjin Ginting sebagai Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan TEDC;
- Bahwa Terdakwa sudah ikut sejak awal pendirian Yayasan TEDC;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 sebagai sekretaris yayasan TEDC;
- Bahwa masa jabatan Radjin Ginting sebagai Direktur Politeknik TEDC sampai dengan maret 2010 lalu digantikan dengan Terdakwa;

Halaman 109 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat oleh Yayasan Daya juang Bangsa menjadi Direktur Poltek TEDC pada tanggal 25 Juni 2010 selama 2 Periode oleh Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Politeknik TEDC oleh dua yayasan yaitu Yayasan TEDC dan Yayasan Daya juang bangsa, dikarenakan Yayasan Daya Juang Bangsa (DJB) belum memiliki legalitas sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Poltek TEDC, dan yang memiliki izin Penyelenggara adalah Yayasan TEDC;
- Bahwa ijazah dan surat-surat penting harus ditandatangani oleh direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan yang memiliki ijin untuk penyelenggaraan Politeknik yaitu Yayasan TEDC sebagaimana SK MENDIKNAS RI No.73/D/O/2002;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur Politeknik TEDC oleh Yayasan TEDC selama 3 periode sejak tahun 2010 sampai dengan 2023 tetapi pada tahun 2021 Terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa turut menjadi Pihak dalam gugatan pembubaran yang diajukan oleh Radjin Ginting dan Terdakwa kepada Yayasan TEDC karena Terdakwa merasa tersandra/terpaksa melakukan hal tersebut dengan didasari alasan SK PNS dan juga sertifikat rumah Terdakwa digadaikan pada tahun 2009 untuk membangun Poltek TEDC, dan Terdakwa merasa takut jika Poltek TEDC bangkrut atau tutup yang akan berdampak pada jaminan tersebut, sehingga Terdakwa terpaksa mengikuti keinginan Radjin ginting untuk menggugat;
- Bahwa yang merintis kerja sama semenjak Tahun 2016 dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, Terdakwa selaku Direktur Politeknik TEDC dan tim;
- Bahwa menandatangani Perjanjian pertama dengan Pemrov Sumsel pada tahun 2016 sebagai Direktur politeknik TEDC dibawah Yayasan TEDC;
- Bahwa untuk pencairan perjanjian menggunakan Rekening BRI No. 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC yang pada pembukaan rekeningnya melampirkan SK Kementrian Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2002;
- Bahwa pembutan rekening BRI atas nama Politeknik TEDC pada tahun 2013 menggunakan SK MENDIKNAS No. 73 tahun 2002 yang specimen tanda tangan adalah Terdakwa dengan Deni;
- Bahwa pada perjanjian pertama untuk 12 orang mahasiswa untuk biaya pendidikan dan uang saku mahasiswa;

Halaman 110 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering melakukan monitoring itu beberapa orang termasuk Saksi Srie tetapi Terdakwa Sueb tidak hafal bahwa Terdakwa itu Srie Bima Ruting Sakti karena ada beberapa orang dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bernama Srie;
- Bahwa Terdakwa Sueb hanya bertemu dengan Saksi Srie Bima Ruting Sakti selewat saja karena yang menangani kunjungan itu Wakil Direktur 1 dan mahasiswa;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah mengenai pencairan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Tertanggal 27 september 2021 Terdakwa hanya menandatangani saja karena staff Terdakwa yang membuat dan mengenai Kop Surat yang menggunakan nama Technical Education Development Centre Terdakwa saat itu tidak membacabahkan Terdakwa baru sadar setelah diperiksa di POLDA JABAR bahwa SPTJM tersebut menggunakan Kop Surat Technical Education Development Centre, dan itu murni kekeliruan saja bukan dengan sengaja menggunakannya;
- Bahwa mengenai SPTJM tersebut sebenarnya sudah ada templatnya di tahun 2016;
- Bahwa nota kesepahaman pada Tahun 2016 adalah induk perjanjian, yang kemudian di tiap tahunnya dibuat NPHD dan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa perjanjian dengan dinas Pendidikan Provinsi Sumatra selatan bukan dengan Yayasan Daya Juang bangsa atau pun dibawah yayasan Daya juang Bangsa;
- Bahwa menurut Terdakwa Yayasan Technical Education development Centre dan Yayasan TEDC adalah 2 yayasan yang berbeda;
- Bahwa menurut Terdakwa Politeknik TEDC yang berjalan di Jl. Pesantren Km. 2 Cibabat Cimahi dan yang berjalan di Jl. Sangkuriang adalah Politeknik yang sama yaitu Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan TEDC;
- Bahwa Yayasan Technical Education Developmnt Centre itu beralamat di rumah Pa Bukit pendiri Yayasan Technical Education Developmnt Centre;
- Bahwa Terdakwa sebagai direktur Politeknik TEDC bukan diangkat oleh Yayasan Technical Development Developmnet Centre tetapi Oleh Yayasan TEDC;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi surat tugas oleh Sdr. Masriam Bukit (pemilik Yayasan Yayasan Technical Education Developmnt Centre) tetapi Terdakwa tidak sempat membacanya karena disimpan di meja kerja terdakwa yang berada di Poltek TEDC Jl. Pasantren Km. 2 Cibabat Cimahi tetapi Ruang

Halaman 111 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Terdakwa yang beralamat di Jl. Pasantren Km. 2 Cibabat Cimahi dikunci/digembok sehingga Terdakwa tidak bisa masuk kedalam Ruang kerjanya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkantor di rumah pa bukit (Yayasan Technical Education Development Centre) yang beralamat di Jl. Junjuran;
- Bahwa ada mahasiswa Palembang yang berkuliah di sangkuriang karena saat itu Terdakwa juga sebagai dosen mengajarnya secara online (virtual) jadi termasuk ke kuliah di Jl. Sangkuriang;
- Bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa tidak memiliki legalitas badan penyelenggara maka dari itu yaysan TEDC yang berhak dan ijazah-ijazah itu harus ditandatangani oleh Direktur yang diangkat oleh Yayasan TEDC;
- Bahwa Terdakwa sudah memperjuangkan yayasan TEDC sampai menjaminkan Sertifikat Rumah dan SK PNS terdakwa;
- Bahwa saat beasiswa teralisasi/cair dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan cair ke rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Terdakwa sudah mengundurkan diri dari Direktur Politeknik TEDC pada tanggal 22 November 2021;
- Bahwa saat uang cair dari Dinas Pendidikan Pemprov Sumsel Terdakwa mengatakan dalam rapat bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki wewenang lagi untuk mencairkan, maka pada saat itu hasil rapat disarankan Saksi Dendin membuat surat tugas ke Terdakwa dan Pa Burhan;
- Bahwa yang membuat laporan perTanggung Jawaban uang adalah Saksi DENDIN SUPRIYATNA sebagai Direktur pengganti terdakwa dan Wakil direktur II;
- Bahwa tandatangan pada cek BTN adalah Terdakwa dan Saksi Burhan atas dasar surat tugas direktur TEDC karna spesimen tandatangan di bank BTN belum dirubah, dan saat ke Bank BTN pun Terdakwa datang bersama Direktur, Wakil Direktur II dan Kabag tatusaha bukan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang berwenang untuk mencairkan beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah direktur baru yaitu Saksi DENDI SUPRIYATNA tetapi karenaTerdakwa diberi tugas dan dibekali Surat Tugas sehingga Terdakwa mencairkan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perTanggung Jawaban uang pembelian Tanah sebesar Rp. 800.000.000,-;

Halaman 112 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai transfer ke Saksi burhanudin sebesar Rp. 500.000.000,- namun selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa uang tersebut ditransfer untuk membayar ke Saksi Burhanudi karena sebelumnya saksi Burhanudin meminjam uang ke bank untuk membeli mabeuler (meja, kursi, dan lain-lain) untuk Politeknik TEDC;
- Bahwa Terdakwa merasa Poltek TEDC di jalan Pesantren dan Jl. Sangkuriang itu adalah sama Poltek TEDC di bawah yayasan TEDC;
- Bahwa Terdakwa pernah berbicara dengan Rajin Ginting untuk pengangkatan selanjutnya sebaiknya diangkat juga oleh Yayasan TEDC karena memang Yayasan TEDC yang memiliki legalitas sebagai badan penyelenggara Politeknik TEDC, tetapi Radjin ginting menolak dan tidak mau;
- Bahwa Politeknik TEDC yang berada di Jl. Sangkuriang bukan Politeknik baru, Politeknik TEDC tersebut sama dengan Politeknik TEDC yang berada di Jl. Pesantren Km 2 Cibabat Cimahi;
- Bahwa Terdakwa mendirikan Politeknik TEDC di sangkuriang sah saja karena memang berhak dan sesuai dengan SK Kemendiknas No. 73;
- Bahwa Politeknik TEDC tidak hanya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tetapi juga dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan juga Pemerintah Provinsi Papua;
- Bahwa Politeknik TEDC membuat proposal dengan dinas-dinas se-Indonesia, dan salah satunya yang bekerjasama dengan Politeknik TEDC adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada Politeknik TEDC ada tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) untuk melakukan promosi ke dinas-dinas dan Pemerintah Provinsi seIndonesia;
- Bahwa pada awalnya Ibu Erlina yang menangani tentang kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra selatan;
- Bahwa Naskah Perjanjian dibuat/diperbaharui setiap tahun yang membuat Kabag Tata usaha atau Kabag Umum Politeknik TEDC sedangkan Terdakwa hanya menandatangani saja;
- Bahwa hanya Terdakwa yang menandatangani MoU sebagai direktur dibawah yayasan TEDC;
- Bahwa saat itu penandatanganan Perjanjian dilakukan di Politeknik TEDC kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan baru di tandatangani oleh Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 113 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya sebelum ada tandatangan Terdakwa selaku Direktur Politeknik TEDC akan di periksa dan dibubuhi paraf oleh Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, dan Wakil Direktur III kemudian baru ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Politeknik TEDC;
- Bahwa Naskah Perjanjian tersebut setelah di tandatangi akan dikirim oleh staf melalui jasa pengiriman;
- Bahwa yang menindaklanjuti apakah surat tersebut sudah diterima adalah staff Terdakwa;
- Bahwa saat pembuatan rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC melampirkan SK MENDIKNAS RI No.73/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Politeknik TEDC oleh Yayasan TEDC Bandung di Bandung;
- Bahwa jumlah dana Hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tidak selalu sama tergantung jumlah mahasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Politeknik TEDC;
- Bahwa yang menindaklanjuti setelah pencairan adalah oleh Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II dan melaporkannya kepada Terdakwa selaku Direktur Politeknik TEDC;
- Bahwa selain Rekening BRI atas nama Politeknik TEDC sebelumnya ada juga rekening yang lain yaitu Rekening BNI atas nama Politeknik TEDC, rekening BNI atas nama Politeknik TEDC yang digunakan untuk SPP Mahasiswa Reguler;
- Bahwa rekening BRI atas nama Politeknik TEDC tidak di khususkan untuk kerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa rekening BRI atas nama Politeknik TEDC untuk kerjasama-kerjasama dan Rek BNI atas nama Politeknik TEDC hanya untuk SPP Mahasiswa reguler;
- Bahwa pada tahun 2021 ada pencairan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan rekening BTN No. 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC;
- Bahwa Saksi Gerinata Ginting diangkat menjadi Direktur TEDC oleh Yayasan Daya Juang Bangsa yangmana Yayasan Daya Juang Bangsa tersebut tidak punya legalitas dari Kemendiknas untuk menyelenggarakan Politeknik TEDC;
- Bahwa sampai dengan saat ini Yayasan Daya Juang Bangsa tidak memiliki legalitas dari Kemendiknas untuk menyelenggarakan Politeknik;

Halaman 114 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani surat yang dibuat pihak Yayasan Daya Juang bangsa karena terpaksa untuk menghindari kontak fisik karena saat itu ada demo;
- Bahwa Terdakwa bukan bergeser ke Politeknik di Jl. Sangkuriang, Terdakwa hanya ingin meluruskan Yayasan Daya Juang Bangsa bukan didirikan untuk menjadi yayasan penyelenggara Politeknik TEDC;
- Bahwa SK MENDIKNAS RI No.73/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Politeknik TEDC oleh Yayasan TEDC Bandung di Bandung dibawah naungan Yayasan TEDC dikeluarkan oleh Kemntrian Pendidikan Nasional dan berlaku sampai dengan saat ini;
- Bahwa pencairan itu pada tanggal 17 desember 2021 untuk smester Ganjil dan 20 desember 2021 untuk smester Genap;
- Bahwa saat menerima Transferan dari rekening BTN atas nama Politeknik TEDC sejumlah Rp. 500.000.000,- dialokasikan sebesar Rp. 370.000.000,- untuk membayar hutang Politeknik TEDC ke Terdakwa dan sejumlah Rp. 197.000.000,- dikembalikan ke Poltek TEDC secara Tunai;
- Bahwa Pengganti Terdakwa di yayasan adalah Bpk. Musana;
- Bahwa pada tahun 2010 alm. Radjin Ginting mendirikan Yayasan Daya Juang Bangsa untuk mendirikan PTS baru yaitu STKIP parahyangan namun ada penolakan dari LSM cimahi maka STKIP Parahyangan tidak bisa didirikan adapun prosesnya untuk mendirikan PTS baru tersebut cukup lama semenjak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 tetapi tidak terealisasikan;
- Bahwa mengenai gugatan Pembubaran Yayasan TEDC penggagasnya adalah alm. Radjin Ginting;
- Bahwa tidak ada perubahan Logo Politeknik TEDC dari tahun 2001 hingga saat ini, dan saat ini logo tersebut sudah terdaftar hak paten atas nama yayan TEDC (yayasan TTUC Penyesuaian Cimahi);
- Bahwa SK yang berakhir pada 18 November 2019 tersebut adalah SK dari Yayasan Daya Juang Bangsa, sedangkan SK dari Yayasan TEDC berakhir di 30 November 2019, kemudian diberikan SK lagi oleh Yaysan TEDC sampai dengan tahun 2023 tetapi terdakwa mengundurkan diri di November 2021;
- Bahwa pada 22 november 2021 Terdakwa dipanggil oleh LLDIKTI yang dalam pertemuan dengan pejabat LLDIKTI tersebut menyampaikan kepada terdakwa untuk netral sebagai PNS maka dengan adanya himbauan dari Pejabat LLDIKTI tersebut Terdakwa mengundurkan diri dari Jabatan Direktur Politeknik TEDC;

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengundurkan diri dari direktur Politeknik TEDC kemudian posisi direktur TEDC digantikan oleh Saksi Dendin Supriyatna dibawah yayasan TEDC (Yayasan TTUC penyesuain Cimahi);
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penyesuaian dari Yayasan TEDC menjadi Yayasan TTUC Penyesuaian Cimahi di tahun 2021 dan sudah memiliki legalitas Kemenkumham;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat SK Saksi Srie Bima Ruting Sakti, karena menurut Terdakwa, Saksi Srie Bima Ruting Sakti hanyalah Staff Biasa di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada tahun 2020 yayasan TEDC itu rapat membiarkan mengenai Poltek TEDC, dan di rapat tersebut ada pembicaraan mengenai Tanah yang dibeli oleh yayasan TEDC untuk Poltek TEDC itu diatasnamakan Radjin Ginting sehingga khawatir ada perkelahian jika ada aparat ditanyai mengenai alas hak yayasan TEDC lemah karena sertifikat tersebut atas nama Radjin Ginting, maka dicari lah tempat yang aman dan memutuskan adanya Politeknik TEDC di Jl. Sangkuriang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 karena pernah ditunjukkan oleh Saksi Dendin Supriyadi;
- Bahwa Politeknik TEDC hanya ada 1 berdasarkan SK penyelenggara yaitu SK 73 tahun 2022, Poltek TEDC bandung dibawah Yayasan TEDC bandung;
- Bahwa kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah mengenai Beasiswa mahasiswa, dan peruntukan pencairannya itu sebenarnya diserahkan ke Politeknik TEDC;
- Bahwa yang menjadi Badan Penyelenggara Politeknik TEDC Cimahi sesuai dengan sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 73/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program - Program Studi dan Pendirian Politeknik TEDC Bandung di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan TEDC di Bandung, tertanggal 24 April 2002;
- Bahwa tidak pernah ada penyerahan Politeknik TEDC Cimahi dari Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian Cimahi kepada Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa pendiri Yayasan TEDC adalah Bpk. Bukit, Bpk. Susilo, Bpk. Sunarno, Bpk. Radjin Ginting, Bpk. Ahmad Sadikin dan Terdakwa sebagai pengurusnya;
- Bahwa Terdakwa sejak menjabat direktur sejak Tahun 2010 sampai Tahun 2018 mendapatkan gaji dari Pemerintah dan Politeknik TEDC;

Halaman 116 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Tahun 2001 sampai dengan 2018 Terdakwa meminta tolong saksi Aryo Buntoro/Notaris untuk melakukan penyesuaian Yayasan TEDC dengan UU Yayasan yang baru;
- Bahwa yang mengurus penyesuaian Yayasan TEDC bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku direktur Politeknik TEDC tetapi Tanggung Jawab Yayasan TEDC;
- Bahwa sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 ada beberapa kali Pencairan berdasarkan perjanjian kerjasama maupun hibah dengan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan mengatasnamakan Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan TEDC dan tidak pernah mengatasnamakan Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bukan Terdakwa melainkan Direktur Politeknik yang baru yaitu Bpk. Dendin;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Indra Hermawan, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pernah diperiksa dikepolisian 1 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sube, atasan saksi yang menyeleksi masuk saksi di Polyteknik TEDC;
- Bahwa saksi sebagai Asisten direktur di tahun 2009;
- Bahwa Gerinata Ginting mulai aktif dimulai dari 2016-2017 sebagai dosen dan istrinya juga dosen;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Leo kenal;
- Bahwa Girinata Ginting adalah anaknya pak Rajin ginting;
- Bahwa Ijin dari Kemendikbud, apabila sekarang kementerian pendidikan;
- Bahwa SK no 73 terkait ijin penyelenggaraan Pendidikan Poltek TEDC Bandung;
- Bahwa Yayasan TEDC berdiri 2001;
- Bahwa tahun 2010 ada Yayasan Daya Juang Bangsa saksi pernah mendengar;
- Bahwa tujuannya mendirikan STKIP Cimahi;
- Bahwa awalnya bukan untuk Politeknik TEDC;
- Bahwa yayasan TEDC dan Yayasan Daya Juang bangsa terjadi konflik;

Halaman 117 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2013 saksi mengurus membawa berkas badan Hukum Politeknik TEDC ke Yayasan Daya Juang Bangsa akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa untuk menanyakan perubahan badan penyelenggara di acc atau tidaknya;
- Bahwa untuk penyerahan yayasan tersebut dilapangan terlaksana, dalam defakto Daya Juang Bangsa menyelenggarakan dan ada mahasiswanya;
- Bahwa tahun 2010 masa-masa sulit di TEDC dan moratorium dari kopertis 2010 sampai 2013 tidak mendapatkan beasiswa;
- Bahwa tidak ada penyerahan secara full pendiri hanya penyerahan sendiri dari pak Rajin Ginting ke Pak Sueb;
- Bahwa tahun 2011 saksi mengetahui ada gugatan di Pengadilan dan putusan terakhirnya di Mahkamah Agung itu kembali ke Yayasan TEDC;
- Bahwa di tahun 2016 ada MoU secara global dilapangan tentang penyelenggaraan beasiswa;
- Bahwa untuk kerjasama tersebut sampai sekarang masih berjalan;
- Bahwa Terdakwa sueb mempunyai dua SK dari yayasan TEDC dan Yayasan DJB;
- Bahwa untuk DJB SK sampai november 2019 dan sudah menjalankan dua periode;
- Bahwa untuk Yayasan TEDC sampai November 2021;
- Bahwa ada penyesuaian Yayasan TEDC menjadi Yayasan TTUC penyesuaian Cimahi arahan dari inspektorat Kementrian;
- Bahwa untuk logo nota kesepamahan sampai saat ini tidak ada perubahan dan sudah terdaftar Hakinya;
- Bahwa untuk alamat Poltek yang awal dan sekarang yayasan TEDC adalah jl Pesantren dan setelah ada konflik beralamat di Jl. Sangkuriang dan Poltek TEDC juga sudah beralih ke Jl. Sangkuriang;
- Bahwa Terdakwa Sueb dari awal berkantor di Jl. Pesantren;
- Bahwa Yayasan TEDC berdiri tahun 2002 dan kondisinya masih mengontrak;
- Bahwa PPGT, TTUC masih berdekatan di jl Pesantren di tahun 2007;
- Bahwa Yayasan TEDC membeli tanah dan membangun oleh yayasan Politeknik TEDC;
- Bahwa Politeknik TEDC di Jl.Sangkuriang masih berdiri samapai sekarang, akan tetapi saat ini kegiatan bersifat pasif, dan mahasiswanya berpindah ke Jl Pesantren dikarenakan terjadinya konflik antar yayasan;

Halaman 118 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DJB dibangun untuk STKIP dan tidak terealisasi dikarenakan adanya moratorium;
- Bahwa Girinata Ginting diangkat oleh yayasan daya Juang Bangsa dan tidak pernah diangkat oleh Yayasan TEDC;
- Bahwa Poltek TEDC dibawah naungan yayasan TEDC masih di jl Pesantren di tahun 2016;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sri Bima bertemu dengan pengurus yayasan di Rest area, dalam rangka klarifikasi tentang polemik yayasan TEDC dan Yayasan Daya juang bangsa untuk pencairan beasiswa;
- Bahwa Poltek TEDC Bandung pada tahun 2010 s/d 2019 yang menaungi adalah Yayasan TEDC Bandung yang terdaftar di Dikti Jakarta tetapi di lapangan yang melaksanakan adalah Yayasan Daya Juang Bangsa sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. adalah Yayasan TEDC Bandung tahun 2010 yang periode kedua pada tahun 2015 yang mengangkat adalah Yayasan Bandung dan Yayasan Daya Juang Bangsa (Bukti saksi lampirkan) sehingga diangkat oleh dua Yayasan tujuannya untuk menyelamatkan keabsahan Ijazah para Mahasiswa dan berakhir pada tahun 2019 dan diangkat saksi GERINATA GINTING oleh Yayasan Daya Juang Bangsa sejak tahun 2019 s/d sekarang selaku Direktur Poltek TEDC Bandung yang operasional pembelajaran Mahasiswa di Kampus Jalan Pesantren Cimahi;
- Bahwa ada MoU dengan Pemprov Sumatera Selatan tahun 2016 atas inisiasi dari Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan Lembaga Simolek dan sudah berjalan untuk pengiriman beasiswa sampai Angkatan 2016, 2017 dan 2018 terakit dengan peristiwa tersebut sebelum keluar pencairan dana harus ada dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan Naskah Kerjasama dan itu berdasarkan informasi dari Poltekni TEDC Bandung terkait legalitas, Integritas penerima hibah termasuk nomor rekening yang diajukan, baru draft keluar dari pemerintah Sumatera Selatan untuk pengecekan dan penandatanganan selanjutnya Pemprov Sumatera Selatan melakukan pencairan dan sudah cair sejumlah Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan digunakan operasional Poltek TEDC Bandung jalan Pesantren Cimahi;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. mencairkan Kembali untuk kegiatan Mahasiswa di Kampus Poltek TEDC bandung jalan Pesantren Cimahi;

Halaman 119 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu karena itu wewenang dari Sdr. Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dimana pada saat itu sudah tidak menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa Pendiri yayasan TEDC di tahun 2001 adalah rajin ginting, susilo, bukit, dan pak narno;
- Bahwa batas waktu Yayasan dengan munculnya UU Yayasan yang baru saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mendirikan Daya Juang bangsa salah satunya pak Rajin ginting;
- Bahwa yang meminta membubarkan Yayasan TEDC saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke pak Musana untuk menandatangani SK tersebut;
- Bahwa tahun 2016 sampai 2019 Terdakwa Sueb kerjasama dengan Pemprov Sumatera Selatan;
- Bahwa di tahun 2019 dan diteruskan jabatan direktur tersebut oleh pak Gerinata Ginting;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mahasiswa berkuliah di Jl. Pesantren;
- Bahwa peralihan nomor rekening untuk pencairan dikarenakan ada pengajuan kerjasama dari Terdakwa Sueb dan salah satu surat tersebut ada surat pertanggung jawaban mutlak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda sebanyak satu kali;
- Bahwa admistrasi karyawan dosen mengenai surat2 ada disekretaris direktur akan tetapi saksi mengetahuinya dikarenakan di TU;
- Bahwa direktur yang mengeluarkan SPTJM yayasan TEDC yaitu Terdakwa Sueb;
- Bahwa SPTJM adalah untuk memperTanggung Jawabkan dana hibah;
- Bahwa Rekening BTN yang menguruskan adalah pak sueb dan pak burhan;
- Bahwa pencairan hibah tersebut di tahun 2021 di transfer ke rekening pak sueb, didin, burhan dan yang mengarahkan pengacara;
- Bahwa jumlah yang ditransfer 2M sekian sisanya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa TEDC di jl sangkuriang di bentuk di tahun 2021;
- Bahwa menerima mahasiswa dari tahun 2021 juga;
- Bahwa naskah perjanjian tahun 2021 dan pencairan pun 2021;
- Bahwa yang membuat naskah kerjasama itu dari Pemprov Sumatera Selatan dan direktur Yayasan yaitu Terdakwa Sueb;

Halaman 120 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direktur di Jl pesantren adalah pak girinata menggantikan Terdakwa Sueb;
 - Bahwa saksi tidak tahu Sri Bima menjadi terdakwa;
 - Bahwa saksi menemani Terdakwa Sueb ke bank;
 - Bahwa Terdakwa Sueb dan pak Burhan, (burhan sueb didin) besarnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Direktur politeknik TEDC di bawah yayasan TEDC;
 - Bahwa TTUC dibentuk pada tahun 2021 refrensetatif TEDC;
 - Bahwa distatuta aturan perguruan tinggi hanya menjabat 2 periode, 1 periode 5 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana, yaitu Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perorangan subjek-subjek hukum individual tentang hak dan kewajiban masing-masing, sedangkan Hukum Pidana adalah hukum publik yang mengatur tentang adanya perbuatan perbuatan atau kejahatan dan pelanggaran yang telah di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana;
 - Bahwa acuan yang menentukan suatu peristiwa hukum dapat dikatakan termasuk dalam ranah Hukum Perdata atau termasuk dalam ranah Hukum Pidana, adalah sesuatu masalah hukum termasuk ranah Perdata apabila itu berasal dari hubungan timbal balik antara orang-perorangan, bisa hubungan hukum jual-beli, nyewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain. Hubungan hukum yang sifatnya memiliki hak dan kewajiban serta timbal balik atau hak yang secara sepihak kewajiban yang secara sepihak pula seperti hibah contohnya;
 - Bahwa Ranah Hukum Pidana itu Hukum yang disebabkan karena perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana materil itu menentukan unsur-unsur perbuatan apakah termasuk kejahatan atau termasuk pelanggaran;
 - Bahwa Prayudisial (Pre-Judicial Geschil) itu menurut kamus hukum Fockema Andreae adalah persoalan yang harus diselesaikan terlebih

Halaman 121 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



dahulu, biasa ini persoalan persoalan Perdata jika didalam suatu masalah ada persinggungan atau ada irisan antara persoalan Pidana dan persoalan Perdata maka Perdata harus di dahulukan dan Pidana yang di tangguhkan itu diatur dulu ketika sebelum orde baru di Perma 1 Tahun 1956 disebut Prejudicieel Geschil itu sebetulnya merujuk pada pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diatur di hukum materil jadi kalau ada perkara yang awalnya Perdata kemudian jadi Pidana maka Perdata-nya yang harus di dahulukan itu Peraturan Mahkamah Agungnya jelas dan perma itu di perbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Perma No. 4 tahun 1980;

- Bahwa Perma No. 1 Tahun 1956 pada pasal 1 yang berberbunyi apabila dalam pemeriksaan Perkara Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak Perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara Pidana dapat di tangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam memutuskan perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya hak Perdata;
- Bahwa sebenarnya perkara Perdata yang kemudian menjadi Pidana itu lazim terjadi di Indonesia, orang awalnya pinjam-meminjam uang gara-gara tidak membayar bukan disebut wanprestasi tetapi kemudia dianggap sebagai penipuan atau penggelapan, akhirnya dilaporkan kepada kepolisian. Saya menganggap maklum kalau kepolisian tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini sebetulnya perkara Perdata awalnya, karena apa ? Peraturan Mahakamh Agung itu tidak berlaku untuk polisi, Perma itu berlaku untuk lingkungan MA. Tetapi terlanjur oleh polisi diterima laporan itu jadilah sebuah kasus, oleh karena itu dalam perkara-perkara besar yang seperti ini selalu di mabes polri atau di polda di gelar perkara untuk diketahui ada atau tidak irisan antara Perkara Pidana dan Perkara Perdata;
- Bahwa kasusnya sebenarnya kalau sudah sampai di Pengadilan yang Mulia Majelis Hakim harus menangguhkan perkara ini sampai Perkara Perdata-nya diputus dan inkracht karena belakangan mereka jaksa dan polisi didepan dulu yang menerima laporan dari masyarakat tidak tahu kalau ini sebetulnya Perkara Perdata awalnya yang kemudian jadi Perkara Pidana dan akhirnya jadi criminal seolah-olah yang statusnya orang yang diperdata itu di dulukan sebagai Tergugat malah menjadi Terdakwa ini persoalan yang terjadi di Indonesia karena aturan PERMA yang tidak dipahami oleh penegak hukum lain selain Hakim;

Halaman 122 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



- Bahwa Perkara ini menjadi Perkara Pidana atau Perkara Perdata juga karena subjek hukum, sebuah Perkara ini Perkara Pidana karena ada laporan kepada kepolisian yang kemudian di proses dilimpahkan ke kejaksaan P-21 dan didakwa di pengadilan seperti sekarang ini, padahal seharusnya pelapor dulu menggugat seharusnya jadi subjek hukum sangat menentukan pengetahuan subjek hukum atau subjek hukum yang ingin puas kepada Pihak Tergugat, yang seharusnya kita gugat lebih baik saya laporkan saja kepolisi supaya saya puas biar dia dihukum kira kira begitu;
- Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian, harus ada kesepakatan di antara orang-orang yang dewasa secara hukum, yang kedua mempunyai kecakapan karena orang dewasa belum tentu cakap secara hukum itu syarat subjektif, yang ketiga hal-hal tertentu yaitu objeknya jelas dan objek itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh menentang kesusilaan dan kedudukan umum, yang keempat harus usaha yang halal, halal dalam pengertian dibenarkan oleh hukum di indonesia tidak dilarang oleh apapun;
- Bahwa Subjek hukum dalam perjanjian tersebut memang harus orang yg berkapasitas dalam hal perjanjian tersebut sebagaimana syarat kedua adalah kecakapan secara hukum, yang punya kecakapan hanya orang dewasa kalau dia punya jabatan cakap dalam pengertian bisa tidak seorang direktur perusahaan perseroan terbatas, dia dianggap cakap karena dia memiliki legal standing untuk melaporkan atau menangani perkara, cakap disitu luas maknanya, cakap karena dia dewasa dan akalnya sehat karena ada orang dewasa yang tidak berakal sehat, idiot misalnya beliau tidak bisa disebut dewasa;
- Bahwa apabila seseorang misalnya memegang jabatan di sebuah perusahaan misalnya itu tidak bisa saya melaporkan kejadian di sebuah perusahaan karena saya bukan organ dari hukum itu, jadi yang saya maksudkan dengan cakap itu bahwa dia memiliki legal standing sebagai organ badan hukum perseroan terbatas misalnya itu harus diwakili oleh organnya;
- Bahwa empat syarat sah perjanjian itu dibagi 2 kelompok, kelompok pertama itu 1 dan 2 itu syarat subjektif dan 3 dan 4 syarat objektif, kalau syarat subjektif yang 1 dan 2 tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan kalau syarat objektif yang tidak terpenuhi perjanjiannya batal demi hukum;



- Bahwa perbuatan melawan hukum unsur pasal 1365 KUHPerdata, unsurnya ada 4 yaitu pertama adalah perbuatan seseorang subjek hukum, perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan hukum maupun undang-undang atau kesucilaan atau ketertiban umum atau kewajiban hukum si pelaku hukum itu tidak hanya undang-undang, kedua kesalahan dari si pelaku, ketiga kerugian dari orang yang di sebabkan kesalahan sipelaku, keempat ada kausalitas antara kesalahan dan kerugian, itulah unsur dari perbuatan melawan hukum kalau seseorang memenuhi unsur yang 4 itu maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hokum;
- Bahwa ahli mencoba mengilustrasikan misalnya di Suatu Daerah pada Tahun 2001 berdiri Yayasan X dan pada Tahun 2002 Yayasan tersebut mendirikan Poltek Z dengan legalitas ijin penyelenggaraan dari Kemendikbud, kemudian pada Tahun 2010 berdiri Yayasan Y mengambil alih Poltek Z tanpa legalitas ijin penyelenggaraan dari Kemendikbud dan penyerahan dari Yayasan X, kemudian Pada Tahun 2016 Direktur Poltek Z melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Daerah dengan menggunakan legalitas ijin penyelenggara dari Kemendikbud untuk Yayasan X dan SK Pengangkatan Direktur dari Yayasan X, Perjanjian tersebut berkelanjutan setiap tahun, Pada Tahun 2020 Perjanjian tersebut diambil alih oleh Direktur Poltek Z yang diangkat oleh Yayasan Z kemudian pencairan uang atas perjanjian tersebut diambil alih oleh Direktur Poltek Z yang diangkat oleh Yayasan X dengan cara membuat rekening baru atas nama Poltek Z dan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk pencairannya kemudian aliran uang tersebut digunakan sesuai dengan perjanjian, bahwa pada Bulan Maret 2022 Yayasan X menggugat Yayasan Z saat ini masih tahap kasasi menunggu Putusan, sedangkan Direktur Poltek Z yang diangkat oleh Yayasan Z membuat laporan pidana atas perubahan rekening pada bulan Desember 2022;
- Bahwa pada dasarnya terhadap perubahan nomor rekening apabila itu salah itu bukan merupakan tindak pidana, hal tersebut termasuk kategori perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan tindak pidana, kategori perbuatan melawan hukum berada pada ranah Hukum Perdata bukan Hukum Pidana, sehingga seharusnya tidak menjadi laporan Pidana sebenarnya, karena laporan pidana itu harus ada yang dirugikan, dalam hal ini timbl pertanyaan siapa pihak yang dirugikannya ? bahkan dalam



ilustrasi tersebut perbuatan melawan hukum pun tidak ada yang dirugikan sebenarnya tapi itu lebih ke publik, Pidana itu hukum publik itu yang dirugikannya Negara namun ilustrasi tersebut tidak ada hubungannya dengan Negara;

- Bahwa karena direktur Poltek Z mendapatkan Ijin penyelenggaraan Yayasan X dari Kemendikbud, apabila ada kerugian dari Dinas Pendidikan Papua harus menuntut ganti ruginya kepada direktur Poltek Z yang dibawah Yayasan X sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak itu tidak dikenal dalam hukum perdata materil maupun hukum pidana materil itu dikenal di dalam hukum administrasi pemerintahan setelah Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa kesalahan administrasi bukan merupakan tindak pidana kecuali ada kerugian Negara namun dalam ilustrasi tersebut Yayasan merupakan badan Hukum Swasta dan bukan Negara;
- Bahwa mengenai gugatan perdata antara dua Yayasan tadi jika belum inkraht harus di tunggu dan melihat kasus ini apabila menyangkut subjek yang sama harus menangguhkan persidangan bukan menghentikan, yang bisa menghentikan itu adalah pemeriksaan di penyidik dengan SP3 tapi kalau sudah masuk laporan pidanya masuk diterima oleh polisi, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas, hukumnya tidak ada hukumnya tidak diketahui dan lain-lain;
- Bahwa apabila kasusnya sudah terlanjur ada tapi karena sudah terlanjur ada sengketa prayudisial sebagaimana Perma 1 Tahun 1956 Jo Perma No. 4 Tahun 1980 Jo pasal 81 KUHPidana itu harus ditangguhkan perkara pidana-nya dan menunggu sampai putusan inkraht perkara perdatanya, itu yang namanya Prejudicieel Geschil atau sengketa prayudisial;
- Bahwa kata “dapat” dalam Prejudicieel Geschil itu ditafsirkan wajib oleh sejumlah hakim agung karena ketika hak individu maju maka Negara harus turun, harus hak individu yang didahulukan;
- Bahwa mengenai Perma 1 Tahun 1956 dalam Pasal 3 sepakat dengan aturan tersebut karena itu aturannya soal yang mulia majelis hakim pidana disini mau terikat atau tidak atau pada alat bukti pun yang mulia punya kebebasan untuk menentukan penangguhan atau tidak itu kewenangan mutlak dari majelis hakim, tapi mengenai didahulukan pemeriksaannya itu juga perintah perma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai SK Jabatan Direktur harus dibuat setelah jabatan diangkat, kecuali pelantikan dahulu setelah itu SK menyusul tidak masalah karena itu persoalan administrative;
- Bahwa orang yang mengambil apabila ada kaitannya dengan Yayasan penyelenggara poltek dianggap sah kecuali orang lain yang tidak memiliki kaitannya dengan Yayasan tersebut;
- Bahwa mengenai SK berlaku surut karena yang menerbitkan SK bukanlah orang yang diangkat;
- Bahwa semua yang bersumber dari perjanjian bisa jadi perbuatan melawan hukum. Dan yang merupakan ranah pidana adalah apabila terdapat tindakan penipuan dan tindakan pemaksaan atau dibawah tekanan;
- Bahwa ahli menerangkan tentang Permendagri Tahun 2016 merujuk pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak itu tujuannya untuk orang ingin dipercaya/ibarat sumpah dan itu bukan bagian hukum pidana materiil tetapi termasuk hukum administrasi pemerintah;
- Bahwa mengenai asas unus testis nullus testis di dalam pembuktian tentu yang mulia majelis hakim tidak akan mempertimbangkan perkara itu hanya dengan satu alat bukti saja tapi harus lebih dari satu dan itupun alat buktinya harus sah dan meyakinkan;
- Bahwa seorang staff yang bekerja didalam lingkup perintahan bertindak atau melakukan perbuatan atas perintah untuk merubah perjanjian atas dasar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak termasuk kategori pasal 1367 KUHPerdara;
- Bahwa mengenai soal pemalsuan termasuk ranah pidana dan sesuatu yang dipalsukan harus ada pembanding asli dan palsunya dan Lembaga yang dapat menyatakan palsu adalah lembaga Pusat Laboratorium Forensik artinya bukan majelis hakim yang menentukan suatu dokumen palsu atau tidak;
- Bahwa mengenai asas unus testis nullus testis harus melihat rangkaian sebab akibat terkait kronologis cerita sebelumnya dan yang mulia majelis hakim harus melihat bukti-buktinya;
- Bahwa acuan suatu peristiwa hukum termasuk ranah perdata apabila berasal dari hubungan timbal balik orang perorangan atau juga dalam masalah hibah;

Halaman 126 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan yang harus diselesaikan lebih dahulu apabila dalam suatu masalah ada persinggungan atau ada sengketa mengadili yang timbul antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana maka perdatanya harus diselesaikan dahulu;
- Bahwa dalam Perma Nomor 1 Tahun 1956 pasal 1 menerangkan apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
- Bahwa terhadap Pasal 3 dalam Perma Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi, namun dalam hal ini ahli tidak menanggapi/ tidak mengakitkan pandangannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu ada perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, ada kesalahan, ada kerugian dan ada kausalitas;
- Bahwa atas ilustrasi yang disampaikan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tentang adanya perubahan rekening dalam naskah perjanjian hibah dan ahli berpendapat perubahan rekening yang telah terjadi itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum bukan perbuatan pidana;
- Bahwa pembuktian dalam perdata antara lain adanya surat, saksi, persangkaan, sumpah dan pengakuan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui banyak tentang materi perkara yang dilakukan oleh terdakwa tapi dari ilustrasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa maka perkara terdakwa menurut ahli merupakan masalah pra yudisial;
- Bahwa ahli perbendapat adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak bertujuan supaya orang yang membaca atau yang melihatnya menjadi percaya sebagaimana isi dari SPTJM tersebut;
- Bahwa yang dapat menyatakan benar atau salah mengenai adanya seseorang yang merubah isi surat perjanjian tanpa sepengetahuan orang

Halaman 127 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya sudah membuat dan melaksanakan perjanjian/ isi dari surat perjanjian adalah Hakim;

- Bahwa Surat Keputusan itu bisa berlaku surut;
- Bahwa seharusnya SK diterbitkan sebelum seseorang menjabat tetapi dalam situasi tertentu SK dapat diterbitkan atau dibuat sesudah menjabat karena sebelumnya sudah ada pelantikan sehingga pemberian tanggal SK pun dapat dicatat/ dituliskan sesuai saat tanggal pelantikan;
- Bahwa Prayudisial (Pre-Judicial Geschil) itu menurut kamus hukum Fockema Andreae adalah persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, biasa ini persoalan persoalan Perdata jika didalam suatu masalah ada persinggungan atau ada irisan antara persoalan Pidana dan persoalan Perdata maka Perdata harus di dahulukan dan Pidana yang di tangguhkan itu diatur dulu ketika sebelum orde baru di Perma 1 Tahun 1956 disebut Prejudicieel Geschil itu sebetulnya merujuk pada pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diatur di hukum materil jadi kalau ada perkara yang awalnya Perdata kemudian jadi Pidana maka Perdata-nya yang harus di dahulukan itu Peraturan Mahkamah Agungnya jelas dan perma itu di perbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Perma No. 4 tahun 1980;
- Bahwa ahli tidak mengetahui banyak tentang materi perkara yang dilakukan oleh terdakwa tapi dari ilustrasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa maka perkara terdakwa menurut ahli merupakan masalah pra yudisial;
- Bahwa pembuktian dalam perdata antara lain adanya surat, saksi, persangkaan, sumpah dan pengakuan;
- Bahwa Surat Keputusan itu bisa berlaku surut;
- Bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak itu tidak dikenal dalam hukum perdata materil maupun hukum pidana materil itu dikenal di dalam hukum administrasi pemerintahan setelah Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar surat keputusan Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 031/YDJB/K-SK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2019-2023 (Asli)
2. 1 (satu) lembar surat penyelenggaraan Polteknik TEDC Bandung Nomor 5186/D/0T.00.00/2021 tentang Rangka Tertib administrasi penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik TEDC Bandung tanggal 27 September 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Asli).

3. 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISDIK/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup Kepada Mahasiswa Sumatera Selatan Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi di Politeknik TEDC Bandung (asli);
4. 1 (satu) lembar print out surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tentang Penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren Kota Cimahi Nomor 0222/LL.4/PL.02.00/2022, 11 Februari 2022;
5. 1 (satu) bundel print out foto-foto kunjungan Pemprov Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC Bandung;
6. 1 (satu) bundel print out percakapan pak Gerinata dan Bu Sri Bima;
7. 1 (satu) bundel print out percakapan pak Gerinata dan Bu Ari;
8. 1 (satu) lembar print out tampilan di PDDikti Profil Perguruan Tinggi Politeknik TEDC Bandung;
9. 1 (satu) lembar print out tampilan di PDDikti profil perguruan tinggi Politeknik TEDC Bandung Wilayah IV;
10. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir duplikat ijazah asli Mahasiswa Sumatera Selatan;
11. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir duplikat transkrip nilai asli mahasiswa Sumatera Selatan;
Disita Dari GERINATA GINTING;
- 1) 1 (satu) exemplar dokumen laporan perkembangan akademik tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2016, Tahun Akademik 2016/ 2017 semester ganjil;
- 2) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Tahun Akademik 2017/ 2018 periode September 2017-Februari 2018;
- 3) 1 (satu) bundel dokumen laporan tentang Perkembangan Akademik Program Kerjasama Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2018 Tahun Akademik 2018/ 2019 Semester Ganjil;
- 4) 1 (satu) bundel dokumen Laporan tentang Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Genap II, IV, dan VI Periode Maret 2018 s/d Agustus 2019 Tahun Akademik 2018/ 2019;

Halaman 129 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perkembangan Akademik Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 s/d Februari 2020 Tahun Akademik 2019/ 2020;
- 6) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semesater Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 s/d Februari 2020 Tahun Akademik 2019/ 2020;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Akademik dan Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Akademik 2020/ 2021;
- 8) 3 (tiga) lembar Asli surat referensi Bank BRI tentang Salah Satu Syarat Dalam Proses Pencairan Beasiswa Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2017, 2018;
- 9) 6 (enam) lembar print out mutasi Rekening Koran Bank BRI Pencairan Dana 2016 s/d 2020;
Disita dari AYU HENDRATI RAHAYU;
1. 2 (dua) lembar dokumen asli terkait Data Mahasiswa Sumatera Selatan 2016 s/d 2018;
2. 1 (satu) bundel Dokumen asli Surat Pernyataan Mahasiswa, Surat Permohonan dan Surat Permohonan Penundaan biaya pendidikan kepada Direktur Politeknik TEDC Bandung;
3. 1 (satu) lembar dokumen asli tentang Berita Acara Kelulusan Mahasiswa Baru Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung Angkatan Tahun 2017;
4. 2 (dua) lembar dokumen asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknin TEDC Bandung Nomor 017/TEDC/SK-DIR/VII/2017 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2017/ 2018 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;
5. 2 (dua) lembar dokumen asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung Nomor 081/TEDC/SK-DIR/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2016/ 2017 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;
6. 1 (satu) exemplar dokumen asli Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintahan Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/0144/PKS/Disdik.SS/2018 dan Nomor 032/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018;

Halaman 130 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) exemplar Dokumen Asli Naskah Hibah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/0145/SPK/DISDIK.SS/2018 dan Nomor 032.1/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018; Disita dari ARI SUDRAJAT;
 - 1) 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Dokumen Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH tentang Akta Pendirian Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 6 tanggal 12-07-2010;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen Kemenkumham RI tentang Pengesahan Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor : AHU.4466.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen PPPGT Bandung tentang tanggapan rapat pengurus Pleno Yayasan TEDC Bandung Nomor 2478/FII/LL/2006 tanggal 04 Agustus 2006;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Klarifikasi Kondisi Politeknik TEDC Bandung Nomor 026/BEM-TEDC/IV/2011 tanggal 23 April 2011;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Perubahan Badan Hukum Penyelenggara Politeknik TEDC Bandung Nomor 020/BEM-TEDC/II/Tresna/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
 - 6) 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir dokumen Yayasan Daya Juang Bangsa tentang Pengangkatan/ Pemilihan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 dan Periode 2014-2019; Disita dari LEODINATA GINTING, ST, MM;
1. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berkas Rekening Giro Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan Specimen dan Mutasi Rekening; Disita dari MUHAMMAD GEMILANG RAMADHAN;
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor 015/YTEDC/ST-K/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan rekening Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 yang dilegalisir;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa atas nama DENDIN SUPRIADI, S.Pd, MT kepada Drs. SUEB, MSi, MPd tertanggal 29 November 2021 yang dilegalisir;

Halaman 131 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN dan Sdr SUEB yang dilegalisir;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN, MSi dan Drs SUEB, MSi, MPD yang dilegalisir;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN dan Drs SUEB yang dilegalisir;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengambilan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Januari 2022 oleh Sdr SUEB yang dilegalisir;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr Drs SUEB tertanggal 29 Desember 2021 yang dilegalisir;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 018/YTEDC/VI/2010 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 tertanggal 25 Juni 2010 yang dilegalisir;
 - 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 009/YYSN-TEDC/SK/VIII/2015 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 24 Agustus 2015 yang dilegalisir;
 - 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 017/YYSN-TEDC/SK/XI/2019 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 30 November 2019 yang dilegalisir;
 - 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 09/YTEDC/IV/2021 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknis TEDC Bandung Periode 2021-2023 tertanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir;
 - 13) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan dan bukti pengeluaran semester ganjil dan genap tahun angkatan 2021/ 2022 periode Maret 2021 s/d Februari 2022 Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir.
- Disita dari Drs SUEB, MSi, MPd.;

Halaman 132 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) exemplar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang dilegalisir;
2. 1 (satu) exemplar fotocopy perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs H Riza Fahlevi, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang dilegalisir;
3. 1 (satu) exemplar fotocopy Naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 yang ditandatangani oleh Drs H RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir
4. 1 (satu) exemplar fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU-DIR/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 073/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semesater Genap TA 2020/2021 yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 03/INV/X/2021 sebesar Rp. 2.023.746.000,- yang ditandatangani oleh Drs SUEB. MSi, MPd yang dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 074/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semester Ganjil TA 2021/2022 yang dilegalisir;

Halaman 133 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 04/INV/X/2021 sebesar Rp 626.520.000,- yang ditandatangani oleh Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
9. 1 (satu) pembar fotocopy Bukti Kepemilikan Rekening Tabungan Giro Lembaga Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
11. 1 (satu) exemplar fotocopy Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 299/SPK/DISDIK/2016 dan Nomor 011/TEDC/MoU/VI/2016 tertanggal 20-06-2016 yang ditandatangani oleh H ALEX NOERDIN (Gubernur Sumatera Selatan) dan SUEB (Direktur Politeknik TEDC Bandung) yang dilegalisir;
Disita dari SRIE BIMA RUTING SAKTI;
- 1) 1 (satu) exemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang mana isi dari Pasal 3 poin 2 transfer melalui bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);
- 2) 1 (satu) perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI dan Dr. GERINATA GINTING, SE, MM yang mana isi dari Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BTN No Rek 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);
- 3) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 2 bunyi Pasal 3 point 2 transfer melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung dari Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah

Halaman 134 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 (asli);

- 4) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 4 bunyi Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung dari Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 (asli);
- 5) 1 (satu) exemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003.1/TEDC/MoU-Dir/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd;
- 6) 1 (satu) exemplar perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU.DIR/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs H RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd (asli);
Disita dari ANANG PURNOMO KURNIAWAN;
1. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berkas rekening Giro Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan Specimen dan mutasi rekening;
Disita dari Hj YUYUN HANDAYANI, SE;
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Berkas Rekening Giro Bank BRI No Rekening 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut perubahan specimen dan mutasi rekening;
Disita dari Drs SUEB, MSi, MPd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2001 Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) Bandung Dr. Mariam Bukit, M.Pd., Drs. H. Ahmad Sadikin, M.Pd., Drs. H. Soesilo Oetomo dan Soenarno serta Drs. Radjin Ginting mendirikan

Halaman 135 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan TEDC yang bergerak di bidang Pendidikan yaitu Perguruan Tinggi Politeknik TEDC dengan akta No.1 tanggal 2 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Notaris Ario Prio Buntoro, S.H sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2. Bahwa selanjutnya Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan TEDC telah menyelenggarakan Pendidikan sejak tahun 2002 s/d tahun 2008, dengan surat ijin pendirian Nomor : 73/D/O/2002, tanggal 24 April 2002 melalui Yayasan TEDC dari Kementrian Pendidikan dengan Direktur alm. Radjin Ginting dengan perkuliahan diselenggarakan di Gedung PPPGT Bandung;
3. Bahwa pada tahun 2004 Undang-Undang Yayasan mengalami perubahan yaitu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang dalam Pasal 71 mengalami perubahan sebagai berikut:

20. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 71

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini;

- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana

Halaman 136 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”;

4. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tahun 2008 Yayasan TEDC yang menyelenggarakan Politeknik TEDC di Jalan Sangkuriang tidak bisa menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sehingga secara hukum Yayasan TEDC tersebut tidak ada, selanjutnya pada tahun 2006 alm. Radjin Ginting dan terdakwa Drs. Sueb, M.Si. M.Pd. mendirikan gedung untuk kegiatan perkuliahan Politeknik TEDC Bandung di Jalan Pesantren Km 2 Cimahi karena keberadaan anggota pleno tidak lagi mengurus Yayasan TEDC, sehingga Yayasan TEDC tidak dapat didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan Surat Notaris Nomor 118/NOT/APB/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, dan pada tahun 2007, kepala PPPGT memberikan batas waktu sampai dengan 1 September 2007 agar Politeknik TEDC Bandung keluar dari gedung PPPGT dan Kepala PPPGT memberikan batas waktu sampai dengan 1 Januari 2008 agar kesekretariatan Politeknik TEDC Bandung tidak lagi beroperasi di gedung PPPGT;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2008 kegiatan pembelajaran Politeknik TEDC pindah ke Gedung yang dibangun oleh alm. Radjin Ginting dan terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., tetapi Yayasan TEDC tidak bisa menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga secara hukum tidak sah, tetapi disisi lain banyak mahasiswa yang belajar atau kuliah di Politeknik TEDC sehingga perlu sebuah Yayasan untuk menaungi Politeknik TEDC, selanjutnya untuk menaungi Politeknik TEDC dan untuk menyelamatkan mahasiswa yang kuliah di Politeknik TEDC alm. Radjin Ginting bersama-sama terdakwa Drs. Sueb, M.Si. M.Pd. mendirikan Yayasan Daya Juang Bangsa dengan akta No. 06 tanggal 12 Juli 2010 dihadapan Notaris Ario Prio Buntoro, S.H dan sudah mendapat Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI. Dengan SK No: AHU.4466.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, sebagai Payung Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik

Halaman 137 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDC. dengan Direktur Politeknik TEDC terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang menjabat selama dua periode yaitu dari tahun 2010 s/d dengan tahun 2014 dan dari tahun 2014 s/ dengan tahun 2019 dan pada tahun 2011 alm. Radjin Ginting bersama terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa mengajukan permohonan pembubaran Yayasan TEDC ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan pengadilan Tinggi Jawa Barat permohonan tersebut dikabulkan, tetapi oleh Mahkamah Agung Permohonan pembubaran Yayasan TEDC di batalkan (gugatan dinyatakan tidak dapat diterima);

6. Bahwa ketika terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa di Jalan Pesantren KM 2 Cibabat Cimahi, sejak tahun 2016 s/d dengan tahun 2018 mengadakan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk beasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi uang kuliah dan uang saku mahasiswa dimana jumlah mahasiswa pada tahun 2016, sebanyak 12 mahasiswa Tahun 2017, sebanyak 12 mahasiswa dan Tahun 2018, sebanyak 46 mahasiswa dan Kerjasama tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian Hibah Daerah, dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan Kepala Dinas Pemprov Sumatera Selatan dengan pencairan dana hibah dibayarkan dengan cara transfer dana dari kas daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Polteknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. No rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung di Jalan Pesantren Cimahi sesuai dengan naskah perjanjian Hibah Daerah;
7. Bahwa selama terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung di jalan Pesantren dalam pencairan dana hibah untuk biaya dan uang saku mahasiswa tidak pernah ada masalah dan setiap tahun dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Pemprov. Sumatera Selatan yang diantaranya dilakukan oleh saksi Sri Bima Ruting Sakti, dan pada akhir tahun 2019 terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. berhenti selaku Direktur Politeknik TEDC di Jalan Pesantren hal ini sesuai Statuta Perguruan Tinggi, dan diganti oleh saksi Gerinata Ginting;

Halaman 138 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



8. Bahwa pada tanggal 03 September tahun 2020, saksi Gerinata Ginting selaku Direktur Politeknik TEDC menandatangani naskah perjanjian Hibah Daerah dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa Drs. Sueb, M, Si.,M.Pd. ketika menjabat Direktur Politeknik TEDC;
9. Bahwa berdasarkan naskah perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan program Beasiswa pencairan dana hibah bahwa uang kuliah dan uang saku mahasiswa dibayarkan dengan cara transfer dana dari kas daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Polteknik TEDC Bandung melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk No rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dan biaya untuk semester Genap periode Januari s.d Juli 2021 sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan pada waktu itu saksi Srie Bima Ruting Sakti mengetahui jika saksi Gerinata Ginting menjabat selaku Direktur TEDC Politeknik Bandung di Jalan Pesantren dan mengetahui yang menandatangani naskah perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan program Beasiswa adalah saksi Gerinata Ginting;
10. Bahwa setelah terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tidak lagi menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC di Jalan Pesantren Cimahi kemudian menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) di Jalan Sangkuriang Bandung yang didirikan berdasarkan akta No.12 tanggal 17 Juni 2020, lalu ketika terdakwa Drs. Sueb, M.Si.,MPd menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) membuat dan menandatangani Naskah dan Perjanjian kerjasama tertanggal 7 Juli 2021, untuk mencairkan biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, agar di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Educaation Development Center (TEDC Bandung), padahal faktanya terdakwa Drs. Sueb, M. Si.,M.Pd. tidak lagi menjabat Direktur Politeknik TEDC di Jalan Pesantren KM 2 Cimahi tempat mahasiswa dari Proponsi Sumatera Selatan belajar atau kuliah;
11. Bahwa karena Direktur Politeknik TEDC Bandung di Jalan Pesantren adalah Gerinata Ginting sehingga Naskah dan Perjanjian kerjasama tertanggal 7 Juli 2021, yang dibuat oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.

Halaman 139 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



dan digunakan untuk mencairkan biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Educaation Development merupakan Surat Palsu atau tidak benar, sehingga dengan mengatasnamakan Direktur TEDC, uang senilai Rp.626.520.000.- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), untuk biaya hidup dan biaya kuliah Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) pada tanggal 20 Desember 2021;

12. Bahwa kemudian terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2001, untuk pencairan uang semester Genap tahun 2001 sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan yang isi dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah meminta Pencairan biaya pendidikan yang semula di rek BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung diminta di transfer ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung, (Yayasan Technical Education Development Center);
13. Bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Srie Bima Ruting Sakti dengan merubah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung pada pasal 3 ayat (2) yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) dan merubah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung pada pasal 10 yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik



TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC);

14. Bahwa ketika saksi Srie Bima Ruting merubah kedua naskah tersebut tanpa seijin atau setahu saksi Gerinata Ginting selaku Direktur TEDC Politeknik Bandung yang sah di Jalan Pesantren Cimahi tempat mahasiswa dari Sumatera Selatan Kuliah dengan beasiswa, sehingga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. merupakan surat yang tidak benar atau palsu karena Surat Pertanggungjawaban Mutlak tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
15. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Srie Bima Ruting dengan merubah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung pada pasal 3 ayat (2) yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) dan merubah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung pada pasal 10 yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) merupakan Surat Palsu;
16. Bahwa atas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan atas kedua hibah yang dirubah oleh saksi Srie Bima Ruting Pemerintah Sumatera Selatan pada tanggal 17 Desember 2001, mentrasfer biaya kuliah mahasiswa untuk semester Genap tahun 2001 ke BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga pencarian yang semula ke Rek BRI atas nama Politeknik Bandung di Jalan Pesantren ke Rek BTN atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education



Development, Yayasan Daya Juang Bangsa mengalami kerugian uang sejumlah kurang lebih Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa selama terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menjabat selaku Direktur TEDC di Jalan Pesantren selama dua periode tidak pernah mengurus Yayasan TEDC karena secara hukum sejak tahun 2008 Yayasan TEDC sudah tidak bisa menggunakan kata Yayasan (sudah mati) karena tidak bisa menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tetepi selama periode tersebut terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. mengurus Politeknik TEDC dibawah Yayasan nauangan Daya Juang Bangsa bahkan terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. selama dua periode menjabat selaku Direktur TEDC telah mendapat gaji dari Yayasan Daya Juang Bangsa bukan dari Yayasan TEDC;

18. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta perTanggung Jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Halaman 143 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian membuat surat palsu (*valschelijk Opmaaken*) adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan memalsu surat (*vervalsen*), (*vervalschen*, *vervalsen*) adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat itu menjadi lain/berbeda dari surat semula atau surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa pada tahun 2001 Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) Bandung Dr. Mariam Bukit, M.Pd., Drs. H. Ahmad Sadikin, M.Pd., Drs. H. Soesilo Oetomo dan Soenarno serta Drs. Radjin Ginting mendirikan Yayasan TEDC yang bergerak di bidang Pendidikan yaitu Perguruan Tinggi Politeknik TEDC dengan akta No.1 tanggal 2 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Notaris Ario Prio Buntoro, S.H sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Bahwa selanjutnya Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan TEDC telah menyelenggarakan Pendidikan sejak tahun 2002 s/d tahun 2008, dengan surat ijin pendirian Nomor : 73/D/O/2002, tanggal 24 April 2002 melalui Yayasan TEDC dari Kementerian Pendidikan dengan Direktur alm. Radjin Ginting dengan perkuliahan diselenggarakan di Gedung PPPGT Bandung;

Bahwa pada tahun 2004 Undang-Undang Yayasan mengalami perubahan yaitu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang dalam Pasal 71 mengalami perubahan sebagai berikut:

20. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 71

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang undang ini mulai

Halaman 144 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini;

- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan";

Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tahun 2008 Yayasan TEDC yang menyelenggarakan Politeknik TEDC di Jalan Sangkuriang tidak bisa menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sehingga secara hukum Yayasan TEDC tersebut tidak ada, selanjutnya pada tahun 2006 alm. Radjin Ginting dan terdakwa Drs. Sueb, M.Si. M.Pd. mendirikan gedung untuk kegiatan perkuliahan Politeknik TEDC Bandung di Jalan Pesantren Km 2 Cimahi karena keberadaan anggota pleno tidak lagi mengurus Yayasan TEDC, sehingga Yayasan TEDC tidak dapat didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan Surat Notaris Nomor 118/NOT/APB/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, dan pada tahun 2007, kepala PPPGT memberikan batas waktu sampai dengan 1 September 2007 agar Politeknik TEDC Bandung keluar dari gedung PPPGT dan Kepala PPPGT memberikan batas waktu sampai dengan 1 Januari 2008 agar kesekretariatan Politeknik TEDC Bandung tidak lagi beroperasi di gedung PPPGT;

Bahwa pada bulan Januari tahun 2008 kegiatan pembelajaran Politeknik TEDC pindah ke Gedung yang dibangun oleh alm. Radjin Ginting dan terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., tetapi Yayasan TEDC tidak bisa menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan

Halaman 145 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga secara hukum tidak sah, tetapi disisi lain banyak mahasiswa yang belajar atau kuliah di Politeknik TEDC sehingga perlu sebuah Yayasan untuk menaungi Politeknik TEDC, selanjutnya untuk menaungi Politeknik TEDC dan untuk menyelamatkan mahasiswa yang kuliah di Politeknik TEDC alm. Radjin Ginting bersama-sama terdakwa Drs. Sueb, M.Si. M.Pd. mendirikan Yayasan Daya Juang Bangsa dengan akta No. 06 tanggal 12 Juli 2010 dihadapan Notaris Ario Prio Buntoro, S.H dan sudah mendapat Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI. Dengan SK No: AHU.4466.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, sebagai Payung Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik TEDC. dengan Direktur Politeknik TEDC terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang menjabat selama dua periode yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan pada tahun 2011 alm. Radjin Ginting bersama terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa mengajukan permohonan pembubaran Yayasan TEDC ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan pengadilan Tinggi Jawa Barat permohonan tersebut dikabulkan, tetapi oleh Mahkamah Agung Permohonan pembubaran Yayasan TEDC dibatalkan (gugatan dinyatakan tidak dapat diterima);

Bahwa ketika terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa di Jalan Pesantren KM 2 Cibabat Cimahi, sejak tahun 2016 s/d dengan tahun 2018 mengadakan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk beasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi uang kuliah dan uang saku mahasiswa dimana jumlah mahasiswa pada tahun 2016, sebanyak 12 mahasiswa Tahun 2017, sebanyak 12 mahasiswa dan Tahun 2018, sebanyak 46 mahasiswa dan Kerjasama tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian Hibah Daerah, dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang ditanda-tangani oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan Kepala Dinas Pemprov Sumatera Selatan dengan pencairan dana hibah dibayarkan dengan cara transfer dana dari kas daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Daya Juang Bangsa melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. No rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung di Jalan Pesantren Cimahi sesuai dengan naskah perjanjian Hibah Daerah;

Halaman 146 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC Bandung di jalan Pesantren dalam pencairan dana hibah untuk biaya dan uang saku mahasiswa tidak pernah ada masalah dan setiap tahun dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Pemprov. Sumatera Selatan yang diantaranya dilakukan oleh saksi Srie Bima Ruting Sakti, dan pada akhir tahun 2019 terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. berhenti selaku Direktur Politeknik TEDC di Jalan Pesantren hal ini sesuai Statuta Perguruan Tinggi, dan diganti oleh saksi Gerinata Ginting;

Bahwa pada tanggal 03 September tahun 2020, saksi Gerinata Ginting selaku Direktur Politeknik TEDC menandatangani naskah perjanjian Hibah Daerah dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa Drs. Sueb., M.Si.,M.Pd. ketika menjabat Direktur Politeknik TEDC;

Bahwa berdasarkan naskah perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan program Beasiswa pencairan dana hibah bahwa uang kuliah dan uang saku mahasiswa dibayarkan dengan cara transfer dana dari kas daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC Bandung melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk No rek. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dan biaya untuk semester Genap periode Januari s.d Juli 2021 sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan pada waktu itu saksi Srie Bima Ruting Sakti mengetahui jika saksi Gerinata Ginting menjabat selaku Direktur TEDC Politeknik Bandung di Jalan Pesantren dan mengetahui yang menandatangani naskah perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan program Beasiswa adalah saksi Gerinata Ginting;

Bahwa setelah terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tidak lagi menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC di Jalan Pesantren Cimahi kemudian menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) di Jalan Sangkuriang Bandung yang didirikan berdasarkan akta No.12 tanggal 17 Juni 2020, lalu ketika terdakwa Drs. Sueb, M.Si.,MPd menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) membuat dan menandatangani Naskah dan Perjanjian kerjasama tertanggal 7 Juli 2021, untuk mencairkan biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, agar di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Educaation Development Center

Halaman 147 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TEDC Bandung), padahal faktanya terdakwa Drs. Sueb, M. Si.,M.Pd. tidak lagi menjabat Direktur Politeknik TEDC di Jalan Pesantren KM 2 Cimahi tempat mahasiswa dari Proponsi Sumatera Selatan belajar atau kuliah;

Bahwa karena Direktur Politeknik TEDC Bandung di Jalan Pesantren adalah Gerinata Ginting sehingga Naskah dan Perjanjian kerjasama tertanggal 7 Juli 2021, yang dibuat oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan digunakan untuk mencairkan biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development merupakan Surat Palsu atau tidak benar, sehingga dengan mengatasnamakan Direktur TEDC, uang senilai Rp.626.520.000.- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), untuk biaya hidup dan biaya kuliah Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, oleh Pemerintah Provonsi Sumatera Selatan di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) pada tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa kemudian terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2001, untuk pencairan uang semester Genap tahun 2021 sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan yang isi dari dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah meminta Pencairan biaya pendidikan yang semula di rek BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung diminta ditransfer ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung, (Yayasan Technical Education Development Center);

Bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Srie Bima Ruting Sakti dengan merubah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung pada pasal 3 ayat (2) yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) dan merubah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah

Halaman 148 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung pada pasal 10 yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC);

Bahwa ketika saksi Srie Bima Ruting merubah kedua naskah tersebut tanpa seijin atau setahu saksi Gerinata Ginting selaku Direktur TEDC Politeknik Bandung yang sah di Jalan Pesantren Cimahi tempat mahasiswa dari Sumatera Selatan Kuliah dengan beasiswa, sehingga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. merupakan surat yang tidak benar atau palsu karena Surat Pertanggungjawaban Mutlak tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Srie Bima Ruting dengan merubah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung pada pasal 3 ayat (2) yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) dan merubah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung pada pasal 10 yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) merupakan Surat Palsu;

Bahwa atas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan atas kedua hibah yang dirubah oleh saksi Srie Bima Ruting Pemerintah Sumatra Selatan pada tanggal 17 Desember 2021, mentrasfer biaya kuliah mahasiswa untuk semester Genap tahun 2021 ke BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga pencarian yang semula ke Rek BRI atas nama Polteknik

Halaman 149 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung di Jalan Pesantren ke Rek BTN atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center, Yayasan Daya Juang Bangsa mengalami kerugian uang sejumlah kurang lebih Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua, unsur membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, telah terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sueb, M.Si.,M.Pd **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu;

"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;

2. **Membebaskan** Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan;

3. **Memulihkan** hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. **Menangguhkan** pemeriksaan terhadap Terdakwa sampai adanya putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum/*inkracht* karena Sengketa Prayudisial;

5. Menetapkan biaya perkara untuk dibebankan kepada Negara;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*). Selanjutnya, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya nasib dan masa depan Terdakwa

Halaman 150 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada angka 1 yang menyatakan Terdakwa Drs. Sueb, M.Si.,M.Pd **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu;

"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi pidana bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan pemidanaan. Tegasnya terdakwa "tidak dipidana";

Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa diputus bebas ? Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 191 Ayat (1), yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat :

- Dari hasil pemeriksaan "di sidang" pengadilan;
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan;

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan;

a. Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif;

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim;

b. Tidak memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian;

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh salah satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait materi pokok permasalahan yang diajukan oleh Pensaihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya sebagaimana dalam analisa yuridisnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Analisa Yuridis yang terkesan memaksakan dengan tidak memperhatikan atas dasar apa Yayasan Daya Juang Bangsa menyelenggarakan Politeknik TEDC;
2. Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Sumatera Selatan pada tanggal 7 Juli 2021 bukanlah merupakan Surat Palsu;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya tidak terbukti, karena Penuntut Umum terkesan memaksakan dengan tidak memperhatikan atas dasar apa Yayasan Daya Juang Bangsa menyelenggarakan Politeknik TEDC karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa politeknik TEDC berdiri pada tahun 2022 dibawah Yayasan TEDC berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 73/D/O/2002 tentang PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI DAN PENDIRIAN POLITEKNIK TEDC BANDUNG DI BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN TEDC DI BANDUNG dan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Sumatera Selatan pada tanggal 7 Juli 2021 bukanlah merupakan Surat Palsu karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Perjanjian adalah merupakan Perbuatan hukum perdata, diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Menimbang, bahwa dalam persidangan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas adalah bahwa Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan TEDC telah menyelenggarakan Pendidikan sejak tahun 2002 s/d tahun 2008, dengan surat ijin pendirian Nomor : 73/D/O/2002, tanggal 24 April 2002 melalui Yayasan TEDC dari Kemenetrian Pendidikan dengan Direktur alm. Radjin Ginting dengan perkuliahan diselenggarakan di Gedung PPPGT Bandung, namun pada tahun 2004 Undang-Undang Yayasan mengalami perubahan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga semua Yayasan di Republik Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut sampai batas waktu tahun 2008 dan dalam Pasal 71 mengalami perubahan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dan tidak mendapat pengesahan dari Menteri Menkumham tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depannya dan semua Yayasan harus terdaftar di Kemenkumham Republik Indonesia;

Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tahun 2008 Yayasan TEDC yang menyelenggarakan Politeknik TEDC di Jalan Sangkuriang tidak bisa menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sehingga secara hukum Yayasan TEDC tersebut tidak ada, selanjutnya pada tahun 2006 alm. Radjin Ginting dan terdakwa Drs. Sueb, M.Si. M.Pd. mendirikan gedung untuk kegiatan perkuliahan Politeknik TEDC Bandung di Jalan Pesantren Km 2 Cimahi karena keberadaan anggota pleno tidak lagi mengurus Yayasan TEDC, sehingga Yayasan TEDC tidak dapat didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan Surat Notaris Nomor 118/NOT/APB/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, dan pada tahun 2007, kepala PPPGT memberikan batas waktu sampai dengan 1 September 2007 agar Politeknik TEDC Bandung keluar dari gedung PPPGT dan Kepala PPPGT memberikan batas waktu sampai dengan 1 Januari 2008 agar kesekretariatan Politeknik TEDC Bandung tidak lagi beroperasi di gedung PPPGT;

Bahwa pada bulan Januari tahun 2008 kegiatan pembelajaran Politeknik TEDC pindah ke Gedung yang dibangun oleh alm. Radjin Ginting dan terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., tetapi Yayasan TEDC tidak bisa menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga secara hukum tidak sah, tetapi disisi lain banyak mahasiswa yang belajar atau kuliah di Politeknik TEDC sehingga perlu sebuah Yayasan untuk menaungi Politeknik TEDC, selanjutnya untuk menaungi Polteknik TEDC dan untuk menyelamatkan

Halaman 153 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa yang kuliah di Politeknik TEDC alm. Radjin Ginting bersama-sama terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. mendirikan Yayasan Daya Juang Bangsa dengan akta No. 06 tanggal 12 Juli 2010 dihadapan Notaris Ario Prio Buntoro, S.H dan sudah mendapat Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI. Dengan SK No: AHU.4466.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, sebagai Payung Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik TEDC;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Sumatera Selatan pada tanggal 7 Juli 2021 bukanlah merupakan Surat Palsu karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Perjanjian adalah merupakan Perbuatan hukum perdata, diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1238 B.W., orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, pada praktiknya, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut;

Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana;

Namun demikian tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan. Pandangan ini terdapat dalam putusan No. 1689 K/Pid/2015 (Henry Kurniadi) yang menyebutkan bahwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan kasus Terdakwa bukan kasus pidana melainkan kasus perdata selanjutnya utang piutang, antara Terdakwa dengan Astrindo Travel tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa

Halaman 154 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pemesanan tiket tersebut telah menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran, dan itikat buruk untuk merugikan orang lain adalah penipuan;

Putusan lain yang menyatakan hal serupa adalah Putusan No. 366 K/Pid/2016 (I Wayan Sunarta) yang menyatakan dengan tegas bahwa “perjanjian yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wanprestasi tetapi penipuan” dan Putusan No. 211 K/Pid/2017 (Erni Saroinsong) yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Korban Robert Thoenesia awalnya pinjam meminjam uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk modal kerja proyek pengadaan bibit kakao Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan. Namun, sebelum melakukan pinjaman tersebut Terdakwa telah memiliki itikad tidak baik kepada Saksi Korban Robert Thoenesia, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP (penipuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa kapan seseorang menyelesaikan perkara dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana adalah didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim melihat adanya itikad buruk atau tidak baik yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa yayasan yang sah untuk menyelenggarakan pendidikan politeknik TEDC adalah yayasan TEDC Bandung namun nyatanya terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dan menuntut agar Yayasan TEDC dimaksud untuk dibubarkan;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengakui keberadaan yayasan Daya Juang Bangsa padahal yang mendirikan yayasan dimaksud adalah terdakwa sendiri;
3. Bahwa ketika terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Dovelopment Center (TEDC) di Jalan Sangkuriang Bandung membuat dan menandatangani Naskah dan Perjanjian kerjasama tertanggal 7 Juli 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatasnamakan Direktur TEDC yang lama No.1 tahun 2001 tanggal 01 Mei 2001 padahal terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tidak menjabat selaku Direktur Polteknik TEDC dibawah Yayasan TEDC lama karena Yayasan tersebut sudah mati, dan sudah tidak menjabat Direktur Polteknik TEDC dibawah Yayasan naungan Daya Juang Bangsa;

4. Bahwa Naskah dan Perjanjian kerjasama tertanggal 7 Juli 2021, dengan mengatasnamakan Direktur TEDC yang lama No.1 tahun 2001 tanggal 01 Mei 2001 dikirimkan ke SKPD Pendidikan Pemprov Sumatera Selatan tanpa sepengetahuan saksi Gerinata Ginting selaku Direktur Politeknik TEDC di Jalan Pesantren Cibabat Cimahi yang isi dari Naskah dan Perjanjian kerjasama tertanggal 7 Juli 2021, yaitu uang senilai Rp. 626.520.000.- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), untuk biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, agar di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Educaation Development Center (TEDC Bandung);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP bahwa dalam menilai kebenaran dan keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa KUHAP menganut Prinsip pembuktian menurut undang-undang secara Negatif wettelijk yaitu memadukan antara system pembuktian berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dengan Prinsip keyakinan pada diri seorang Hakim;

Sebagaimana Pasal 183 KUHAP menentukan secara tegas Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Maka atas perpaduan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanpa alat bukti yang syah Hakim tidak dapat menyatakan bahwa dirinya telah yakin terhadap kesalahan terdakwa dan

Halaman 156 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sebaliknya tanpa adanya keyakinan Hakim juga tidak dapat menerapkan pemidanaan bagi siterdakwa;

Atas ketentuan pasal dimaksud diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Hakim dalam memutuskan salah atau tidak bersalahnya seseorang berdasarkan alat Bukti (Vide Pasal 184 Ayat 2 KUHP) ditambah dengan adanya Keyakinan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Bahwa terkait dengan alat bukti keterangan saksi, telah di jelaskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyebutkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan-keterangan guna kepentingan penyidikan, Penuntutan dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri,

Sedangkan pada Pasal 1 angka 27, disebutkan bahwa keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari kedua rumusan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP tersebut diatas, dapat memberikan gambaran bahwa kualitas keterangan saksi telah dibatasi terhadap 3 Hal sebagai berikut :

- Yang saksi dengan sendiri
- Yang saksi lihat sendiri
- Yang saksi alami sendiri

Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 bahwa pengertian saksi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi hampir selalu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian, karena kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil walaupun kebenaran materil tersebut adakalanya diperoleh juga dari alat bukti yang lain, karena kebenaran materil sesungguhnya lahir dari persesuaian dari beberapa alat bukti yang diajukan dipersidangan dan Hakim memperoleh keyakinan atas fakta itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Fakta hukum didapat dari keterangan saksi sekaligus dapat menjelaskan mengenai tindak pidana dan siapa pelakunya secara bersamaan;

Keterangan saksi yang dapat menjadi fakta hukum yang sempurna adalah jika telah memenuhi kualitas formil dan materil;

Secara formil saksi adalah orang yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi, baik karena ketentuan Pasal 168 KUHAP maupun karena pembatasan dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP, sedangkan secara materil dapat tidaknya keterangan saksi tersebut dipercaya oleh Hakim setelah diuji dengan menggunakan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP;

Bahwa dalam perkara *a quo* Surat palsu yang dimaksud adalah bahwa terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tidak lagi menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC di Jalan Pesantren Cimahi kemudian menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) di Jalan Sangkuriang Bandung yang didirikan berdasarkan akta No.12 tanggal 17 Juni 2020, lalu ketika terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. menjabat selaku Direktur Politeknik TEDC dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) membuat dan menandatangani Naskah dan Perjanjian kerjasama tertanggal 7 Juli 2021, untuk mencairkan biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, agar di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Educaation Development Center (TEDC Bandung), padahal faktanya terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tidak lagi menjabat Direktur Politeknik TEDC di Jalan Pesantren KM 2 Cimahi tempat mahasiswa dari Propinsi Sumatera Selatan belajar atau kuliah;

Bahwa karena Direktur Politeknik TEDC Bandung di Jalan Pesantren adalah Gerinata Ginting sehingga Naskah dan Perjanjian kerjasama tertanggal 7 Juli 2021, yang dibuat oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dan digunakan untuk mencairkan biaya hidup Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Educaation Development merupakan Surat Palsu atau tidak benar, sehingga dengan mengatasnamakan Direktur TEDC, uang senilai Rp. Rp. 626.520.000.- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), untuk biaya hidup dan biaya kuliah Mahasiswa periode Juli s/d Desember 2021, oleh Pemerintah Provonsi Sumatera Selatan di transfer ke rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) pada tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 158 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2021, untuk pencairan uang semester Genap tahun 2001 sebesar Rp. 2.023.746.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan yang isi dari dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah meminta Pencairan biaya pendidikan yang semula di rek BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung diminta di transfer ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung, (Yayasan Technical Education Development Center);

Bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Srie Bima Ruting Sakti dengan merubah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung pada pasal 3 ayat (2) yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) dan merubah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung pada pasal 10 yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC);

Bahwa ketika saksi Srie Bima Ruting merubah kedua naskah tersebut tanpa seijin atau setahu saksi Gerinata Ginting selaku Direktur TEDC Politeknik Bandung yang sah di Jalan Pesantren Cimahi tempat mahasiswa dari Sumatera Selatan Kuliah dengan beasiswa, sehingga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh terdakwa Drs. Sueb, M. Si. MPd merupakan surat yang tidak benar atau palsu karena Surat Pertanggungjawaban Mutlak tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Srie Bima Ruting Sakti dengan merubah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC

Halaman 159 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung pada pasal 3 ayat (2) yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) dan merubah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung pada pasal 10 yang semula pencairan biaya mahasiswa ke BRI No. 0286-01-000719-30-8 a.n Politeknik TEDC Bandung dirubah menjadi ke Rek BTN dengan No. Rek.00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung dibawah naungan Yayasan Technical Education Development Center (TEDC) merupakan Surat Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelaslah bahwa putusan Majelis Hakim telah memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif dan memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian serta apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa Drs. Sueb, M.Si.,M.Pd **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu; *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu, tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2. **Membebaskan** Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan, angka 3. **Memulihkan** hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan angka 5. Menetapkan biaya perkara untuk dibebankan kepada Negara, oleh karena terkait dengan pembelaan pada angka 1, sedangkan pembelaan pada angka 1 tersebut tidak beralasan hukum sehingga ditolak maka terhadap pembelaan angka 2, 3 dan 5 tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dengan demikian juga ditolak;

Halaman 160 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 4. Menanggihkan pemeriksaan terhadap Terdakwa sampai adanya putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum/*inkracht* karena Sengketa Prayudisial, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa ada sengketa prayudisial dengan mendasarkan adanya konflik antara dua Yayasan (perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Blb) yaitu Yayasan TEDC Bandung (yang sekarang telah disesuaikan menjadi YAYASAN TTUC PENYESUAIAN CIMAH) sebagai Penggugat melawan YAYASAN DAYA JUANG BANGSA sebagai Tergugat I dan Dr. Gerinata Ginting, S.E.,M.M. sebagai Tergugat II pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang sampai saat ini masih proses pada tingkat kasasi dan belum ada putusan *inkracht*, dengan adanya perkara tersebut maka berhimpitan antara perkara perdata dan perkara pidana termasuk kategori Prejudicial Geschil atau sengketa prayudisial sebagaimana Perma 1 tahun 1956 Jo No 4 Tahun 1980 jo Pasal 81 KUHPidana maka harus ditanggihkan perkara pidananya menunggu sampai putusan *inkracht* perdatanya, menurut Mejlis Hakim tidak beralasan hukum karena Hakim perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 4. Menanggihkan pemeriksaan terhadap Terdakwa sampai adanya putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum/*inkracht* karena Sengketa Prayudisial, ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Legal Standing A. Pelapor/Sdr. Gerinata Ginting dan B.Terlapor/Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah laporan dan pengaduan yang keduanya merupakan pemberitahuan terkait tindak pidana terhadap pihak berwajib. Meskipun keduanya merupakan pemberitahuan namun, di dalam hukum kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan ini terkait dengan pihak yang melaporkan, isi, dan jenis tindak pidana;

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) disebutkan bahwa:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”



Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang dapat melaporkan suatu tindak pidana, baik atas kemauannya sendiri maupun atas kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Isi dari laporan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang disaksikan, diketahui, atau dialami sebagai korban. Sementara dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa:

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Aduan dilakukan oleh seseorang yang merasa hak hukumnya direnggut atau dilanggar oleh orang lain. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan tersebut dapat mengadukan pelaku tersebut kepada pihak berwajib, dalam hal ini adalah polisi;

Tindak pidana yang dimuat dalam suatu laporan merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik biasa. Dalam laporan, pihak yang dapat mengajukan adalah setiap orang yang mengalami atau melihat tindak pidana oleh karena hak atau kewajibannya. Apabila seseorang mengajukan laporan terkait tindak pidana kepada polisi, maka laporan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Sementara, pengaduan berisi tentang pemberitahuan pelanggaran hak yang disertai permintaan untuk menindak pelaku. Objek dari suatu aduan adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik aduan. Dalam pengaduan, pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan tersebut adalah korban tindak pidana itu sendiri dan wakil yang sah dari korban tersebut atau pengaduan orang tertentu, misalnya orang tua korban, pengacara, maupun pengampu dan wali. Berbeda dengan laporan, aduan masih dapat dicabut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukannya pengaduan;

Menimbang, bahwa saksi Gerinata Ginting adalah Direktur TEDC yang sah yang beralamat di Jalan Pesantren Cimahi yang diangkat oleh Yayasan Daya Juang Bangsa, menggantikan Direktur sebelumnya yaitu terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. Sehingga ketika Politeknik TEDC di Jalan Pesantren dirugikan maka saksi Gerinata Ginting selaku Direktur Politeknik TEDC yang sah mempunyai Kapasitas atau landasan untuk melakukan perbuatan hukum dengan melaporkan terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. yang melakukan perbuatan pidana yang merugikan Politeknik TEDC yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa mahasiswa yang berasal Provinsi Sumatera Selatan belajar di Kampus TEDC di Jalan Pesantren Cimahi dengan beasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibiayai oleh Pemerintah Sumatera Selatan dan bukan kuliah dikampus Politeknik TEDC di Jalan Sangkuriang kemudian uang untuk biaya kuliah dan uang saku mahasiswa diambil oleh terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. dengan mengatasnamakan selaku Direktur TEDC dibawah Yayasan Technical Education Development Center, dengan diambilnya uang untuk biaya kuliah dan uang saku mahasiswa, jelas telah merugikan Politeknik TEDC tempat mahasiswa dari Provinsi Sumatera Selatan belajar dengan demikian jelas terhadap hal ini saksi Gerinata Ginting mempunyai Legal Standing untuk melaporkan terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Legal Standing A. Pelapor/Sdr. Gerinata Ginting dan B.Terlapor/Terdakwa, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap yang dipalsukan harus ada pembanding asli dan palsunya dan Lembaga yang dapat menyatakan palsu adalah lembaga Pusat Laboratorium Forensik artinya bukan majelis hakim yang menentukan suatu dokumen palsu atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP yaitu membuat surat palsu (*valschelijk Opmaaken*);

Menimbang, bahwa pengertian membuat surat palsu (*valschelijk Opmaaken*) adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu, dengan demikian terhadap ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP berkaitan dengan membuat surat palsu (*valschelijk Opmaaken*) tidak diharuskan adanya pembanding asli dan palsunya, lagi pula proses tersebut terjadi ditingkat Penyidik sehingga apabila merasa keberatan dengan proses tersebut dapat melakukan upaya hukum melalui praperadilan, sedangkan untuk saat ini proses persidangan dan sudah memasuki tahap pokok perkara yaitu putusan, dengan demikian pembelaan **Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a

Halaman 163 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



quo supaya tetap dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa. Antara lain :

- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., Bin Alm. M. DASA berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., Bin Alm. M. DASA belum pernah dihukum maupun tersangkut perkara Pidana;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., Bin Alm. M. DASA sudah lanjut usia serta berhak untuk menikmati sisa hidupnya;
- Bahwa Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd., Bin Alm. M. DASA bersikap kooperatif dan sopan pada setiap agenda pemeriksaan;

Menurut Majelis hal tersebut merupakan kewajiban bagi Majelis sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 Ayat (1) huruf f KUHP yang menentukan bahwa Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan **meringankan terdakwa** dan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dirubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Politeknik TEDC mulai tahun 2002 sampai hari ini Maret 2023, Badan penyelenggaranya adalah Yayasan TEDC, Yayasan TEDC sudah di sesuaikan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Bernama Yayasan TTUC Penyesuaian.

2.1 Kronologis pembuatan rekening BTN adalah?

- Rapat Yayasan.
- Kesepakatan rapat tersebut maka di tuangkan:
 - Burhanudin sebagai Bendahara Yayasan.
 - Sueb sebagai Direktur Politeknik TEDC.

2.2 Penandatanganan MoU, Penagihan bagian dari tugas yang di tugaskan oleh Yayasan TEDC;

Andai Langkah ini salah mengapa yang di perjara hanya saya saja?

Bukankah ada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembina Yayasan.
 - Pengurus Yayasan, dan
 - Yang lainnya.
3. Sdr. Sueb telah mengundurkan diri sebagai Direktur Politeknik TEDC di hadapan kepala LLDikti Wilayah 4 Jawa Barat secara lisan tanggal 22 November 2021 dan secara tertulis tanggal 26 November 2021 dana cair dari Disdik Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Desember 2021. Mulai tanggal 22 November 2021 Sdr Sueb tidak ikut campur lagi mengelola Politeknik TEDC (termasuk mengurus keuangan);
Siapa di sini yang harus menerima sanksi? yang bertanggung jawab terhadap Politeknik TEDC adalah?
- Pembina Yayasan.
 - Pengurus Yayasan.
 - Pengelola/Direktur Pengganti dari Sdr. Sueb.
- Mohon Majelis untuk melihat Laporan Keuangan;
2010 – Nop 2021 saya tidak merasa menggelapkan uang/memalsukan
4. Andai Langkah keluarga Rajin Ginting ini dilegalkan oleh Penegak Keadilan, maka akan terjadi hukum rimba di negara ini, dimana yang kuat menjadi menang dan yang lemah menjadi tertindas;
Andai Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian tidak memenuhi standar sebagai Badan Penyelenggara Politeknik TEDC?
Apa dasarnya Yayasan Daya Juang Bangsa (DJB) sebagai penggantinya?
Sampai hari ini bahwa Yayasan Daya Juang Bangsa (YDJB) tidak memiliki legalitas Badan Penyelenggara Politeknik TEDC dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Apa yang memalsukan yang mulia?
Artinya Keluarga Rajin Ginting yang harus masuk penjara karena keluarga itu secara sistematis merampas Politeknik TEDC dengan dalil Yayasan Daya Juang Bangsa (YDJB) yang tidak memiliki legalitas.
5. Yayasan Daya Juang Bangsa (YDJB) didirikan untuk mendirikan PTS lain, bukan sebagai Badan Penyelenggara Politeknik TEDC.
6. Saya tidak tahu menahu tentang Yayasan Technical Education Development Centre (TEDC), Yayasan tersebut statusnya sama dengan Yayasan Daya Juang Bangsa (YDJB);
Menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana

Halaman 165 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



tersebut dalam pertimbangan unsur-unsur diatas maka terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perTanggung Jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memperTanggung Jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keputusan Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 031/YDJB/K-SK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2019-2023 (Asli)
2. 1 (satu) lembar surat penyelenggaraan Polteknik TEDC Bandung Nomor 5186/D/OT.00.00/2021 tentang Rangka Tertib administrasi penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung tanggal 27 September 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Asli).
3. 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISDIK/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup Kepada Mahasiswa Sumatera Selatan Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi di Politeknik TEDC Bandung (asli);
4. 1 (satu) lembar print out surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tentang Penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren Kota Cimahi Nomor 0222/LL.4/PL.02.00/2022, 11 Februari 2022;
5. 1 (satu) bundel print out foto-foto kunjungan Pemprov Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC Bandung;
6. 1 (satu) bundel print out percakapan pak Gerinata dan Bu Sri Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel print out percakapan pak Gerinata dan Bu Ari;
8. 1 (satu) lembar print out tampilan di PDDikti Profil Perguruan Tinggi Politeknik TEDC Bandung;
9. 1 (satu) lembar print out tampilan di PDDikti profil perguruan tinggi Politeknik TEDC Bandung Wilyah IV;
10. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir duplikat ijazah asli Mahasiswa Sumatera Selatan;
11. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir duplikat transkrip nilai asli mahasiswa Sumatera Selatan;
Disita Dari GERINATA GINTING;
 - 1) 1 (satu) exemplar dokumen laporan perkembangan akademik tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2016, Tahun Akademik 2016/ 2017 semester ganjil;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Tahun Akademik 2017/ 2018 periode September 2017-Februari 2018;
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen laporan tentang Perkembangan Akademik Program Kerjasama Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2018 Tahun Akademik 2018/ 2019 Semester Ganjil;
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen Laporan tentang Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Genap II, IV, dan VI Periode Maret 2018 s/d Agustus 2019 Tahun Akademik 2018/ 2019;
 - 5) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perkembangan Akademik Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 s/d Februari 2020 Tahun Akademik 2019/ 2020;
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semesater Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 s/d Februari 2020 Tahun Akademik 2019/ 2020;
 - 7) 1 (satu) bundel Laporan Akademik dan Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Akademik 2020/ 2021;
 - 8) 3 (tiga) lembar Asli surat referensi Bank BRI tentang Salah Satu Syarat Dalam Proses Pencairan Beasiswa Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2017, 2018;
 - 9) 6 (enam) lembar print out mutasi Rekening Koran Bank BRI Pencairan Dana 2016 s/d 2020;

Halaman 167 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari AYU HENDRATI RAHAYU;

1. 2 (dua) lembar dokumen asli terkait Data Mahasiswa Sumatera Selatan 2016 s/d 2018;
2. 1 (satu) bundel Dokumen asli Surat Pernyataan Mahasiswa, Surat Permohonan dan Surat Permohonan Penundaan biaya pendidikan kepada Direktur Politeknik TEDC Bandung;
3. 1 (satu) lembar dokumen asli tentang Berita Acara Kelulusan Mahasiswa Baru Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung Angkatan Tahun 2017;
4. 2 (dua) lembar dokumen asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung Nomor 017/TEDC/SK-DIR/VII/2017 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2017/ 2018 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;
5. 2 (dua) lembar dokumen asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung Nomor 081/TEDC/SK-DIR/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2016/ 2017 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;
6. 1 (satu) exemplar dokumen asli Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintahan Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/0144/PKS/Disdik.SS/2018 dan Nomor 032/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
7. 1 (satu) exemplar Dokumen Asli Naskah Hibah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/0145/SPK/DISDIK.SS/2018 dan Nomor 032.1/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018.

Disita dari ARI SUDRAJAT;

- 1) 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Dokumen Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH tentang Akta Pendirian Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 6 tanggal 12-07-2010;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen Kemenkumham RI tentang Pengesahan Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor : AHU.4466.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010;

Halaman 168 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen PPPGT Bandung tentang tanggapan rapat pengurus Pleno Yayasan TEDC Bandung Nomor 2478/FII/LL/2006 tanggal 04 Agustus 2006;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Klarifikasi Kondisi Politeknik TEDC Bandung Nomor 026/BEM-TEDC/IV/2011 tanggal 23 April 2011;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Perubahan Badan Hukum Penyelenggara Politeknik TEDC Bandung Nomor 020/BEM-TEDC/I/Tresna/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
- 6) 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir dokumen Yayasan Daya Juang Bangsa tentang Pengangkatan/ Pemilihan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 dan Periode 2014-2019;
Disita dari LEODINATA GINTING, ST, MM;
1. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berkas Rekening Giro Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan Specimen dan Mutasi Rekening.

Disita dari MUHAMMAD GEMILANG RAMADHAN.

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor 015/YTEDC/ST-K/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dilegalisir;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan rekening Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 yang dilegalisir;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa atas nama DENDIN SUPRIADI, S.Pd, MT kepada Drs. SUEB, MSi, MPd tertanggal 29 November 2021 yang dilegalisir;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN dan Sdr SUEB yang dilegalisir;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN, MSi dan Drs SUEB, MSi, MPD yang dilegalisir;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN dan Drs SUEB yang dilegalisir;

Halaman 169 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengambilan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Januari 2022 oleh Sdr SUEB yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr Drs SUEB tertanggal 29 Desember 2021 yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 018/YTEDC/VI/2010 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 tertanggal 25 Juni 2010 yang dilegalisir;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 009/YYSN-TEDC/SK/VIII/2015 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 24 Agustus 2015 yang dilegalisir;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 017/YYSN-TEDC/SK/XI/2019 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 30 November 2019 yang dilegalisir;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 09/YTEDC/IV/2021 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknis TEDC Bandung Periode 2021-2023 tertanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan dan bukti pengeluaran semester ganjil dan genap tahun angkatan 2021/ 2022 periode Maret 2021 s/d Februari 2022 Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir;
Disita dari Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
1. 1 (satu) exemplar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang dilegalisir;
2. 1 (satu) exemplar fotocopy perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik

Halaman 170 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs H Riza Fahlevi, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang dilegalisir;

3. 1 (satu) exemplar fotocopy Naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 yang ditandatangani oleh Drs H RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir
4. 1 (satu) exemplar fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU-DIR/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 073/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semesater Genap TA 2020/2021 yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 03/INV/X/2021 sebesar Rp. 2.023.746.000,- yang ditandatangani oleh Drs SUEB. MSi, MPd yang dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 074/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semester Ganjil TA 2021/2022 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 04/INV/X/2021 sebesar Rp 626.520.000,- yang ditandatangani oleh Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
9. 1 (satu) pembar fotocopy Bukti Kepemilikan Rekening Tabungan Giro Lembaga Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
11. 1 (satu) exemplar fotocopy Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan

Halaman 171 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 299/SPK/DISDIK/2016 dan Nomor 011/TEDC/MoU/VI/2016 tertanggal 20-06-2016 yang ditandatangani oleh H ALEX NOERDIN (Gubernur Sumatera Selatan) dan SUEB (Direktur Politeknik TEDC Bandung) yang dilegalisir;

Disita dari SRIE BIMA RUTING SAKTI;

- 1) 1 (satu) exemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang mana isi dari Pasal 3 poin 2 transfer melalui bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);
- 2) 1 (satu) perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI dan Dr. GERINATA GINTING, SE, MM yang mana isi dari Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BTN No Rek 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);
- 3) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 2 bunyi Pasal 3 point 2 transfer melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung dari Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 (asli);
- 4) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 4 bunyi Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung dari Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 (asli);
- 5) 1 (satu) exemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang

Halaman 172 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003.1/TEDC/MoU-Dir/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd;

- 6) 1 (satu) exemplar perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU.DIR/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs H RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd (asli);

Disita dari ANANG PURNOMO KURNIAWAN;

1. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berkas rekening Giro Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan Specimen dan mutasi rekening;

Disita dari Hj YUYUN HANDAYANI, S.E.;

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Berkas Rekening Giro Bank BRI No Rekening 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut perubahan specimen dan mutasi rekening;

Disita dari Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;

Oleh karena berupa surat-surat yang telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merugikan Politeknik TEDC Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan Politeknik TEDC Yayasan Daya Juang Bangsa;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 173 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat keputusan Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 031/YDJB/K-SK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2019-2023 (Asli);
 2. 1 (satu) lembar surat penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung Nomor 5186/D/OT.00.00/2021 tentang Rangka Tertib administrasi penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung tanggal 27 September 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Asli);
 3. 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISDIK/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup Kepada Mahasiswa Sumatera Selatan Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi di Politeknik TEDC Bandung (asli);
 4. 1 (satu) lembar print out surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tentang Penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren Kota Cimahi Nomor 0222/LL.4/PL.02.00/2022, 11 Februari 2022;
 5. 1 (satu) bundel print out foto-foto kunjungan Pemprov Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC Bandung;
 6. 1 (satu) bundel print out percakapan pak Gerinata dan Bu Sri Bima;
 7. 1 (satu) bundel print out percakapan pak Gerinata dan Bu Ari;

Halaman 174 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar print out tampilan di PDDikti Profil Perguruan Tinggi Politeknik TEDC Bandung;
9. 1 (satu) lembar print out tampilan di PDDikti profil perguruan tinggi Politeknik TEDC Bandung Wilyah IV;
10. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir duplikat ijazah asli Mahasiswa Sumatera Selatan;
11. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir duplikat transkrip nilai asli mahasiswa Sumatera Selatan;
Disita Dari GERINATA GINTING;
 - 1) 1 (satu) exemplar dokumen laporan perkembangan akademik tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2016, Tahun Akademik 2016/ 2017 semester ganjil;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Tahun Akademik 2017/ 2018 periode September 2017-Februari 2018;
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen laporan tentang Perkembangan Akademik Program Kerjasama Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2018 Tahun Akademik 2018/ 2019 Semester Ganjil;
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen Laporan tentang Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Genap II, IV, dan VI Periode Maret 2018 s/d Agustus 2019 Tahun Akademik 2018/ 2019;
 - 5) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perkembangan Akademik Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 s/d Februari 2020 Tahun Akademik 2019/ 2020;
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semesater Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 s/d Februari 2020 Tahun Akademik 2019/ 2020;
 - 7) 1 (satu) bundel Laporan Akademik dan Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Akademik 2020/ 2021;
 - 8) 3 (tiga) lembar Asli surat referensi Bank BRI tentang Salah Satu Syarat Dalam Proses Pencairan Beasiswa Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2017, 2018;

Halaman 175 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 6 (enam) lembar print out mutasi Rekening Koran Bank BRI Pencairan Dana 2016 s/d 2020;
Disita dari AYU HENDRATI RAHAYU;
1. 2 (dua) lembar dokumen asli terkait Data Mahasiswa Sumatera Selatan 2016 s/d 2018;
2. 1 (satu) bundel Dokumen asli Surat Pernyataan Mahasiswa, Surat Permohonan dan Surat Permohonan Penundaan biaya pendidikan kepada Direktur Politeknik TEDC Bandung;
3. 1 (satu) lembar dokumen asli tentang Berita Acara Kelulusan Mahasiswa Baru Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung Angkatan Tahun 2017;
4. 2 (dua) lembar dokumen asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknin TEDC Bandung Nomor 017/TEDC/SK-DIR/VII/2017 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2017/ 2018 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;
5. 2 (dua) lembar dokumen asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung Nomor 081/TEDC/SK-DIR/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2016/ 2017 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;
6. 1 (satu) exemplar dokumen asli Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintahan Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/0144/PKS/Disdik.SS/2018 dan Nomor 032/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
7. 1 (satu) exemplar Dokumen Asli Naskah Hibah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/0145/SPK/DISDIK.SS/2018 dan Nomor 032.1/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018.
Disita dari ARI SUDRAJAT;
- 1) 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Dokumen Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH tentang Akta Pendirian Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 6 tanggal 12-07-2010;

Halaman 176 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen Kemenkumham RI tentang Pengesahan Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor : AHU.4466.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen PPPGT Bandung tentang tanggapan rapat pengurus Pleno Yayasan TEDC Bandung Nomor 2478/FII/LL/2006 tanggal 04 Agustus 2006;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Klarifikasi Kondisi Politeknik TEDC Bandung Nomor 026/BEM-TEDC/IV/2011 tanggal 23 April 2011;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Perubahan Badan Hukum Penyelenggara Politeknik TEDC Bandung Nomor 020/BEM-TEDC/II/Tresna/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
- 6) 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir dokumen Yayasan Daya Juang Bangsa tentang Pengangkatan/ Pemilihan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 dan Periode 2014-2019; Disita dari LEODINATA GINTING, ST, MM;
1. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berkas Rekening Giro Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan Specimen dan Mutasi Rekening; Disita dari MUHAMMAD GEMILANG RAMADHAN.
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor 015/YTEDC/ST-K/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dilegalisir;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan rekening Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 yang dilegalisir;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa atas nama DENDIN SUPRIADI, S.Pd, MT kepada Drs. SUEB, MSi, MPd tertanggal 29 November 2021 yang dilegalisir;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN dan Sdr SUEB yang dilegalisir;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN, MSi dan Drs SUEB, MSi, MPD yang dilegalisir;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2021 oleh Sdr BURHANUDIN dan Drs SUEB yang dilegalisir;

Halaman 177 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengambilan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Januari 2022 oleh Sdr SUEB yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr Drs SUEB tertanggal 29 Desember 2021 yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 018/YTEDC/VI/2010 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 tertanggal 25 Juni 2010 yang dilegalisir;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 009/YYSN-TEDC/SK/VIII/2015 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 24 Agustus 2015 yang dilegalisir;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 017/YYSN-TEDC/SK/XI/2019 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 30 November 2019 yang dilegalisir;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 09/YTEDC/IV/2021 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknis TEDC Bandung Periode 2021-2023 tertanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan dan bukti pengeluaran semester ganjil dan genap tahun angkatan 2021/ 2022 periode Maret 2021 s/d Februari 2022 Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir;
Disita dari Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;
1. 1 (satu) exemplar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang dilegalisir;
2. 1 (satu) exemplar fotocopy perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani

Halaman 178 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs H Riza Fahlevi, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang dilegalisir;

3. 1 (satu) exemplar fotocopy Naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 yang ditandatangani oleh Drs H RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir
4. 1 (satu) exemplar fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU-DIR/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 073/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semesater Genap TA 2020/2021 yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 03/INV/X/2021 sebesar Rp. 2.023.746.000,- yang ditandatangani oleh Drs SUEB. MSi, MPd yang dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 074/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semester Ganjil TA 2021/2022 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 04/INV/X/2021 sebesar Rp 626.520.000,- yang ditandatangani oleh Drs SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
9. 1 (satu) pembar fotocopy Bukti Kepemilikan Rekening Tabungan Giro Lembaga Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. SUEB, MSi, MPd yang dilegalisir;
11. 1 (satu) exemplar fotocopy Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor

Halaman 179 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299/SPK/DISDIK/2016 dan Nomor 011/TEDC/MoU/VI/2016 tertanggal 20-06-2016 yang ditandatangani oleh H ALEX NOERDIN (Gubernur Sumatera Selatan) dan SUEB (Direktur Politeknik TEDC Bandung) yang dilegalisir;

Disita dari SRIE BIMA RUTING SAKTI;

- 1) 1 (satu) exemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Dr GERINATA GINTING, SE, MM yang mana isi dari Pasal 3 poin 2 transfer melalui bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);
- 2) 1 (satu) perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI dan Dr. GERINATA GINTING, SE, MM yang mana isi dari Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BTN No Rek 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);
- 3) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 2 bunyi Pasal 3 point 2 transfer melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung dari Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 (asli);
- 4) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 4 bunyi Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung dari Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 (asli);
- 5) 1 (satu) exemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang

Halaman 180 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003.1/TEDC/MoU-Dir/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd;

- 6) 1 (satu) exemplar perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU.DIR/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs H RIZA FAHLEVI, MM dan Drs SUEB, MSi, MPd (asli);

Disita dari ANANG PURNOMO KURNIAWAN;

1. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berkas rekening Giro Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan Specimen dan mutasi rekening;

Disita dari Hj YUYUN HANDAYANI, S.E.;

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Berkas Rekening Giro Bank BRI No Rekening 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut perubahan specimen dan mutasi rekening;

Disita dari Drs. SUEB, M.Si.,M.Pd.;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Sukanda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nendi Rusnendi, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Halaman 181 dari 182 Putusan Nomor 74/Pid.B./2023/PN Blb



Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.